



# UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

# YUSTISIA TIRTAYASA

## JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 2 Nomor 3, Desember 2022

Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI) Kabupaten Tulungagung)  
*Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari*

Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 Oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau Dari Konvensi Chicago 1944  
*Sharin Yuniar Permata, Danial, Surya Anom*

Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat  
*Fauzia Artifani, Anajeng Esri Edhi Mahanani*

Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Studi Kasus Di Pmb Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)  
*Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana*

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)  
*Saptia Novandie, Ridwan, Aliyth Prakarsa*

Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus Yang Gagal Berangkat Karena Pembatalan Oleh Travel X Surabaya  
*Irbah Maysun Anwar, Sri Maharani M.T.V.M*

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer  
*Yehezkiel Cristofer Tambunan, Adhitya Widya Kartika*

Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dengan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia  
*Neisa Ines Tritanaya, Wiwin Yulianingsih*

Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT. Pegadaian Cabang Jemursari  
*Qur'Anna Savitri Bella Santoso, Anajeng Esri Edhi Mahanani*

Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak  
*Heri Susanto, Firdaus, Danial*

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir	Volume 2 Nomor 3	Hlm. 134-267	Serang, Desember 2022	E-ISSN 2807-1565	P-ISSN 2807-2863
--	---------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



# YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
P-ISSN: 2807-2863 | E-ISSN: 2807-1565

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar  
Garda Rujukan Digital (Garuda)  
Crossref  
Index Copernicus International



**Attribution-ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-SA 4.0)**

**Under the following terms:**



**Attribution** — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.



**ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the [same license](#) as the original.

# **YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR**

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Volume 2, Nomor 3, Desember 2022

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir** also known as **Yustisia Tirtayasa** is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

## **Editor in Chief**

Afandi Sitamala

## **Managing Editor**

Chaula Luthfia

## **Editorial Team**

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher  
Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah  
Dr. Rani Sri Agustina  
Dr. Fatkhul Muin  
Ahmad Lanang Citrawan  
Ahmad Sainul  
Ratu Dika Marfu'atun

## **Editorial Staf**

Teguh Susanto

## **Website**

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

## **Email**

[yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id)

## **Editorial Office**

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,  
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

# Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 2 Nomor 3, Desember 2022

## TABLE OF CONTENTS

<b>About Yustisia Tirtayasa</b> .....	<b>i</b>
<b>Table Of Contents</b> .....	<b>ii</b>
<b>Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI) Kabupaten Tulungagung)</b> Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari .....	<b>134</b>
<b>Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 Oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau Dari Konvensi Chicago 1944</b> Sharin Yuniar Permata, Danial, Surya Anom .....	<b>148</b>
<b>Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat</b> Fauzia Artifani, Anajeng Esri Edhi Mahanani .....	<b>157</b>
<b>Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Studi Kasus Di Pmb Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)</b> Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana .....	<b>172</b>
<b>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)</b> Saptia Novandie, Ridwan, Aliyth Prakarsa .....	<b>184</b>
<b>Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus Yang Gagal Berangkat Karena Pembatalan Oleh Travel X Surabaya</b> Irbah Maysun Anwar, Sri Maharani M.T.V.M .....	<b>199</b>
<b>Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer</b> Yehezkiel Cristofer Tambunan, Adhitya Widya Kartika, .....	<b>214</b>

<b>Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dengan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia</b> Neisa Ines Tritanaya, Wiwin Yulianingsih_____	229
<b>Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT. Pegadaian Cabang Jemursari</b> Qur' Anna Savitri Bella Santoso, Anajeng Esri Edhi Mahanani_____	244
<b>Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak</b> Heri Susanto, Firdaus, Danial _____	257

## Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)

**Karisma Nilam Ayuandani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [karismaayu25@gmail.com](mailto:karismaayu25@gmail.com)

**Hervina Puspitosari**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 25 Juli 2022

| Revised: 28 November 2022

| Accepted: 01 Desember 2022

How to cite: Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 134-147.

### ABSTRACT:

*Special protection of children who are victims of sexual violence according to The Statute of Child Protection Number 35 of 2014 is carried out through rehabilitation efforts. The same is also regulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence which explains that rehabilitation is the victim's right to recovery efforts. By the mandate of the law, the government and also other state institutions should provide special protection for children, which encourages the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency. This institution has an ideal range of services for children, including services for children who are victims with response including victim rehabilitation. This study will analyze the implementation of rehabilitation by the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency for child victims of sexual violence and the obstacles to its implementation. The research methodology used is empirical juridical with a case study approach. The results of the study show that the implementation of rehabilitation of children who are victims of sexual violence must go through several processes first. The main and first process carried out is data collection and continued with mentoring. Rehabilitation is carried out through several stages, namely the initial approach, assessment, intervention, evaluation, formulation of conclusions, ending with termination. Obstacles in efforts to provide rehabilitation to child victims of sexual violence come from the lack of parental assistance related to recovery rights for children who are victims of sexual violence so that they consider that rehabilitation is a futile effort, the lack of facilities and infrastructure and the emergence of the COVID-19 pandemic makes the lack of reach to victims pose new challenges for social workers of the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency.*

**Keyword:** *Child Victims of Crime, Rehabilitation, Sexual Violence.*

### **ABSTRAK:**

Perlindungan khusus pada anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Hal yang sama juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa rehabilitasi merupakan hak korban atas upaya pemulihan. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah serta lembaga negara lain memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak hal ini yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI). Lembaga ini memiliki layanan ideal bagi anak, diantaranya yaitu layanan terhadap anak yang menjadi korban dengan respon meliputi rehabilitasi korban. Penelitian ini akan menganalisis terkait implementasi rehabilitasi oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung terhadap anak korban kekerasan seksual serta kendala dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian yang diterapkan yakni yuridis empiris serta pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses utama dan pertama yang dilakukan adalah pedataan dan dilanjutkan dengan pendampingan. Rehabilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendekatan awal, asesmen, intervensi, evaluasi, perumusan kesimpulan, diakhiri dengan terminasi. Kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan atau kejahatan seksual datang dari kurangnya pemahan orang tua terkait hak pemulihan bagi anak korban kejahatan seksual sehingga menganggap bahwa rehabilitasi adalah upaya sia-sia, kurangnya sarana dan prasarana serta munculnya pandemi COVID-19 membuat minimnya jangkauan terhadap korban memunculkan tantangan baru bagi pekerja sosial ULT-PSAI.

**Kata kunci :** *Anak Korban Tindak Pidana, Rehabilitasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

## Pendahuluan

Tuhan telah meanugerahkan anak dimana kehadirannya harusnya mendapat perlindungan dari banyak pihak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur delapan belas tahun, termasuk anak yang dikandung. Selain orang dewasa, setiap anak berhak perlindungan atas kehidupannya dalam bermasyarakat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab anak merupakan bagian terpenting untuk regenerasi penerus cita-cita bangsa sehingga sangat penting adanya pembinaan dan perlindungan guna menjamin tumbuh kembangnya fisik, mental dan spiritual yang baik. Sejak dalam kandungan pun, seorang anak turut melekat padanya harkat serta martabat juga haknya yang dijamin oleh hukum sebagai individu.

Kejahatan seksual sama artinya dengan kekerasan seksual, merupakan kegiatan yang merujuk pada pelanggaran sebagaimana jenis kekerasan seksual seperti pelacuran, pencabulan, perkosaan yang dilakukan dengan cara kekerasan.<sup>1</sup>

Segala rupa aktivitas yang bertujuan menjamin serta memberikan perlindungan pada anak dari segala haknya supaya dapat menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, serta memiliki hak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan serta diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang yang sama juga digambarkan bahwa Pemerintah maupun lembaga negara memiliki kewajiban atas perlindungan khusus pada anak dengan beberapa kondisi khusus salah satunya yakni anak sebagai korban kejahatan seksual. Selebihnya

dijelaskan bentuk perlindungan khusus tersebut dilaksanakan menggunakan beberapa upaya, salah satunya yaitu rehabilitasi. Hal ini semakin terang ketika pada tahun 2022 telah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual utamanya pada muatan Pasal 70 yang didalamnya turut menjamin bahwa hak korban atas pemulihan didapatkan salah satunya melalui rehabilitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi *Online* (Simfoni-PPA) mempublikasikan statistika terhadap anak sebagai korban kekerasan sepanjang periode data 2021 mencapai 58.7% dari total 19.799 jumlah kasus berdasarkan waktu kejadian. Berdasarkan jenis kekerasan yang menyasar pada korban, kekerasan seksual menjadi jumlah terbanyak dengan total 7.832 kasus dan juga menurut data statistik, Provinsi Jawa Timur menjai provinsi dengan rasio korban kekerasan terhadap anak tertinggi adalah dengan jumlah 1.093 korban anak.<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam siaran pers mengemukakan bahwa *trend* kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 menunjukkan jumlah aduan yang berasal dari masyarakat tentang kasus perlindungan khusus anak mencapai angka 2.892 kasus dengan 6 dominasi kasus serta menempatkan kasus anak sebagai korban kejahatan seksual tertinggi kedua setelah anak sebagai

---

<sup>1</sup> Abdul & Irfan Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: CV Refika Aditama, 2001) hlm. 85.

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia, "SIMFONI-PPA," n.d., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 17 Maret 2022 pukul 08.42 WIB.

korban kekerasan secara fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

Melihat peristiwa tersebut telah menjadi simbol dari situasi masyarakat yang menolak menghadapi dan menangani sesuatu hal yang merisaukan seperti kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Jika sikap ini terus dipertahankan, justru mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak akan terus terjadi.<sup>4</sup>

Melalui data statistik penanganan kasus oleh lembaga yang bernaung di bawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Tulungagung ini, dalam rentang tahun 2019-2021 menempatkan kasus berbasis kejahatan seksual dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahwa berdasarkan data statistik yang penulis dapat dari lembaga ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung, sepanjang 2019, kasus kekerasan atau kejahatan berbasis seksual dengan anak sebagai korban sebanyak 16 kasus.<sup>5</sup> Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yaitu sebanyak 25 kasus.<sup>6</sup> Pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 11 kasus.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.", <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2022, pukul 11.31 WIB.

<sup>4</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 4.

<sup>5</sup> ULT-PSAI Kabupaten Tulungagu, "Statistik Penanganan Kasus ULT-PSAI Tahun 2019."

<sup>6</sup> ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung, "Statistik Penanganan Kasus ULT-PSAI Tahun 2020."

<sup>7</sup> ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, "Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2021" (Tulungagung, 2021).

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah temuan kasus permasalahan anak sebagai korban kejahatan atau kekerasan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung cukup mengkhawatirkan, maka sebab itu upaya pemerintah untuk memberikan anak korban suatu perlindungan khusus dengan bentuk upaya rehabilitasi yang diterapkan secara efektif, efisien dan dapat ditangani lebih cepat serta sistematis dengan ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial PPPAKB sebagai garda terdepan sebagai lembaga yang berperan untuk itu.

Berdasarkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban sehingga berpotensi mengganggu tumbuh kembang serta masa depan anak, maka perlu di analisis terkait pengimplementasian rehabilitasi sebagai suatu bentuk perlindungan khusus pada anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung saat ini serta menganalisis kendala apa saja dalam pemberian rehabilitasi korban tindak kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Tulungagung oleh lembaga ULT-PSAI.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosilogis yang utamanya penelitian terhadap data primer oleh karenanya, jenis penelitian empiris hanya akan memandang hukum sebagai apa adanya pada keadaan nyata tanpa perlu memberikan evaluasi penilaian terhadapnya.<sup>8</sup> Penelitian juga

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020) (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 50.

menerapkan *Live Case Study* sebagai metode pendekatan.

### **Implementasi Rehabilitasi terhadap Korban Kejahatan Seksual pada Anak sebagai Bentuk Perlindungan Khusus di Kabupaten Tulungagung**

Rehabilitasi memiliki arti yang berarti pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau juga suatu proses perbaikan tingkah laku yang menyimpang agar seseorang tersebut bisa kembali menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dan dapat menjalankan perannya sebagai warga negara. Rehabilitasi sosial memiliki arti sebagai proses refungsionalisasi serta pengembangan guna memungkinkan bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsi sosial dalam bermasyarakat, hal ini merupakan manifestasi pengertian rehabilitasi berdasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018.

Rehabilitasi merupakan bentuk upaya perlindungan khusus yang didapatkan anak dengan kondisi maupun situasi tertentu agar anak tersebut dapat merasakan jaminan rasa aman terhadap berbagai ancaman bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah dipertegas dalam muatan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menggambarkan berbagai kondisi anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus yang salah satunya yaitu anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam undang-undang yang sama juga telah di tuliskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus tersebut.

Kekerasan seksual merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas seksual, macamnya seperti penyerangan ataupun

tidak. Kategori untuk dikatakan sebagai penyerangan dapat dilihat dari timbulnya luka maupun cedera fisik, sedangkan untuk kategori tanpa penyerangan biasanya korban akan tetap menimbulkan trauma emosional. Mulai dari dirayu sampai dengan adanya pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual. Terdapat banyak sekali perumusan tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Komnas Perempuan telah mengenalkan 15 bentuk kekerasan seksual.<sup>9</sup> Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan dengan lebih lengkap bentuk kekerasan seksual.

Bupati Kabupaten Tulungagung, tepatnya pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai kategori Kabupaten Layak Anak, hal ini juga berarti bahwa permasalahan tentang anak di Kabupaten Tulungagung khususnya permasalahan baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku menjadi salah satu topik yang disoroti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi, bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Tulungagung tersebut juga setara dengan banyaknya peristiwa yang melibatkan anak sebagai korban utamanya anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Untuk mengembalikan kondisi korban pastinya memerlukan peran

---

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," n.d., <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada 1 Maret 2022 pukul 17.56 WIB

suatu lembaga profesional yang memiliki kompetensi untuk membantu korban kembali pada kondisi normal. Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya memiliki kewajiban dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban kejahatan berbasis seksual sebagaimana amanat undang-undang.

ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan upaya rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak kejahatan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya ULT-PSAI salah satunya yaitu memberikan penanganan atas terjadinya permasalahan yang melibatkan anak serta dijabarkan bahwa kelengkapan respon korban dan kasus yang melibatkan anak berada di ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya apabila memerlukan layanan lanjutan, penyedia sarana dan prasarana untuk layanan psikososial termasuk rehabilitasi anak korban dilaksanakan oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang kedudukannya dibawah Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung.

Untuk implementasi rehabilitasi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses utama dan pertama yang dilakukan adalah pendataan. Data yang dimaksud yaitu data terkait identitas dan kriminologis dari tindak pidana yang terjadi. Pendataan ini dilakukan guna memperoleh informasi tentang korban yang akan menjadi subjek rehabilitasi, hal ini dimaksudkan agar memberikan kemudahan pekerja sosial pada lembaga yang berwenang menangani yaitu ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung dalam memberikan

pelayanan. Selanjutnya dilakukan pendataan untuk mengetahui beberapa kasus terkait anak sebagai korban di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan laporan dan juga temuan terikat kasus kejahatan berbasis seksual yang terjadi pada anak yang masuk, ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung membuat statistik penanganan kasus dalam rentang tahun 2019-2021, sebagai berikut:

Tahun	Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
2019	Eksplorasi seksual	16
2020	Pencabulan	7
	Eksplorasi seksual	11
	Perkosaan atau persetubuhan	6
2021	Eksplorasi seksual	11

Sumber: ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung

Setelah dilakukan pendataan, langkah selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan korban dan/atau keluarga korban untuk menentukan waktu dilaksanakannya upaya rehabilitasi.<sup>10</sup> Berikut adalah contoh kronologi kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak berusia 15 (lima belas) tahun:

Awal mula Ayah W (inisial) didatangi oleh ayahnya teman satu sekolah W. Bahwa anaknya sering bolos dari sekolah, lalu ditanya kemana saja waktu bolos tersebut, akhirnya W mengaku dan bercerita. Bahwa saat W bercerita ditemukan fakta apabila pada hari Rabu 20/03/2019 sekira pukul 14.00 WIB, W meninggalkan rumahnya kemudian pergi ke rumah temannya yang berada di Tulungagung. Karena sedang hujan deras, W berinisiatif untuk

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I selaku pekerja sosial pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB.

menunggu hujan reda. Pada saat hujan mulai reda, sekitar pukul 14.40 WIB, W berniat berangkat ke rumah pelaku di Trenggalek bersama temannya. Tujuan W ke rumah pelaku karena hendak belajar kesenian Jaranan. Sewaktu berkendara, W bersama temannya mengalami kecelakaan karena jalanan yang masih licin sehingga berakibat pada W yang kakinya mengalami luka lecet. Akan tetapi W bersama temannya masih berfikir bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan sampai dengan rumah pelaku. Sekitar pukul 14.50 WIB, W bersama temannya telah tiba di rumah pelaku. Situasi di dalam rumah pelaku sudah berkumpul beberapa teman W yang lebih dulu sampai dan sedang berbincang dengan pelaku. Sewaktu pelaku mengetahui bahwa kaki W mengalami luka mengalami luka lecet karena sempat terjadi kecelakaan, kemudian pelaku berniat memberikan minyakurut pada kaki W dan hendak mengoleskannya. Kemudian, pelaku menyuruh W masuk ke kamar, pelaku mengatakan akan mengisi W dengan sebuah mantra yang disebutnya sebagai "pager urip" dengan maksud supaya terhindar dari bahaya yang akan mendatangi W. Lalu W menuruti apa yang pelaku katakan kemudian W masuk ke dalam kamar. Pada saat W sudah di dalam kamar, pelaku kemudian menyuruh W untuk segera berbaring dan memejamkan mata. Pelaku menyatakan kepada W bahwa dirinya akan segera diisi "pager urip". Setelahnya, pelaku mulai memijat dan meraba badan W kemudian pelaku mulai membuka baju yang W kenakan kemudian melepas celana training dan celana dalam W. Sesudah membuka baju W, pelaku mengatakan kepada W bahwa dirinya akan segera menutup pintu agar "sawan" atau gangguan yang melekat pada tubuh W tidak dapat menular pada teman-teman W di ruang tamu. Dengan segala rayuan, pelaku mulai menyentubuhi W. Setelah mengetahui

peristiwa tersebut, orangtua W tidak terima kemudian melaporkan pelaku ke Polres Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan Laporan Sosial, gambaran kondisi korban yaitu secara penampilan, korban merupakan remaja perempuan berusia 15 Tahun pada saat tindak pidana terjadi. Memiliki perawakan yang kurus dengan rambut panang dan kulit cokelat. Korban termasuk anak yang pendiam dan termasuk anak yang menjaga jarak ketika ada orang yang baru dikenal. Tidak ada cacat tubuh pada korban dan memiliki kondisi kesehatan fisik yang normal. Sedangkan gambaran kondisi mental korban pada saat proses pendampingan oleh petugas, korban menunjukkan ekspresi emosi yang ditampilkan terlihat gelisah serta rasa tertekan. Pada kasus ini, anak korban memiliki perasaan minder dan menyerahkan urusannya kepada ayahnya. Korban tidak memiliki komponen pikiran berupa delusi, distorsi pada *body image*, halusinasi, obsesi, keinginan bunuh diri.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka didapatkan beberapa data terkait permasalahan yang di hadapi oleh anak yaitu adanya rasa trauma setelah terjadi peristiwa tersebut. Korban tidak pernah menyangka apabila niatnya untuk belajar guna meningkatkan keterampilan bakat menarinya justru membawanya pada peristiwa tersebut. Anak merasa peristiwa tersebut mengganggu kegiatan sekolahnya karena anak korban merasa tidak aman dan terganggu oleh kasus ini. Korban berharap agar kasus segera terselesaikan dan korban bisa fokus untuk sekolahnya tanpa gangguan masalah tersebut. Pada awalnya pekerja sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung melakukan asesmen masalah. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efek negatif yang ditimbulkan dari kasus yang dialami korban serta pengaruhnya terhadap

tumbuh kembang serta perilaku korban di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka pekerja sosial dan para pihak yang terkait perlu memberikan layanan yang optimal kepada anak korban guna terciptanya kehidupan yang layak.

Proses pendampingan oleh Pekerja Sosial (Peksos) terhadap anak korban bertujuan untuk memastikan agar Anak Korban terpenuhi hak untuk mendapatkan perlindungan, memberikan bimbingan bimbingan, membantu serta mendampingi anak melalui proses konsultasi yang bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri pada anak, menghadirkan peran pendampingan serta advokasi sosial, membantu dalam upaya pemulihan serta perubahan sikap korban, mengembalikan kehidupan yang layak seperti semula.<sup>11</sup>

Sasaran dalam upaya pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung adalah anak korban dan keluarga inti korban. Pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan oleh Pekerja Sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga dibawah koordiasi Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung. Tahapan yang dilakukan dalam upaya rehabilitasi ini adalah wawancara untuk pendekatan awal dilanjutkan dengan asesmen pada korban kemudian diadakan intervensi lalu diadakan pemantauan dan evaluasi yang dilanjutkan dengan perumusan kesimpulan kemudian diakhiri dengan dilakukannya terminasi.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa seorang anak yang mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah melalui

lembaga khusus dalam implementasinya dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu diawali dengan pendekatan awal oleh pekerja sosial, dalam kasus diatas, pendekatan yang dilakukan yaitu berupa konsultasi, identifikasi untuk mengenal dan memahami masalah anak, pemberian motivasi dalam bentuk konseling, kemudian dilanjutkan dengan adanya seleksi yang merupakan upaya pemilihan sebagai penerima layanan rehabilitasi dan diakhiri dengan penerimaan anak korban sebagai penerima rehabilitasi.<sup>12</sup> Setelah dilakukan pendekatan awal, baru lah dilaksanakan asesmen sebagai bentuk pengungkapan masalah anak korban dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana guna menemukan solusi kemudian dilaksanakannya intervensi sebagai bentuk pelaksanaan atas rencana pemecahan masalah dalam hal ini intervensi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pemenuhan atas kebutuhan dasar anak korban, penyediaan layanan baik psikososial, mental maupun spiritual bagi anak korban, serta kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan/atau pelatihan. Setelah itu diadakan evaluasi atas pelaksanaan intervensi dilanjutkan dengan perumusan kesimpulan dan diakhiri dengan terminasi yang merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi pada anak korban.<sup>13</sup>

Setelah melalui beberapa tahapan proses rehabilitasi diatas, tahapan terakhir adalah bimbingan lanjutan. Dalam kasus diatas, bimbingan lanjutan dinilai masih diperlukan. Melihat kondisi anak korban yang mulai bisa beraktifitas dengan normal seperti sedia kala tetapi masih diperlukan pemantauan terhadap anak korban terkait perubahan maupun perkembangan tingkah laku. Upaya bentuk bantuan yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I selaku pekerja sosial pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

pendamping, tidak lain demi kepentingan terbaik bagi anak. Pekerja sosial lebih pada mengarahkan anak korban untuk bisa merubah cara berpikir dan belajar memahami situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan terarah. Selain itu, pekerja sosial memandang perlu adanya dukungan motivasi dari orangtua dan orang-orang disekitarnya kepada anak korban agar selalu rajin belajar dan mengembangkan bakat minatnya pada seni tarinya. Disisi lain, pekerja sosial juga memberikan bimbingan pada orang tua korban dan menitik beratkan pada pemahaman atas tanggung jawab orangtua dan keluarga terdekat bagaimanapun kondisi yang dihadapi anak, karena hal tersebut sangat besar perannya dalam membantu anak merubah perilaku dan pola pikirnya agar bisa lebih maksimal dan cepat serta memberikan pemahaman bahwa keluarga terdekat perlu juga untuk membantu memberikan dukungan motivasi untuk memenuhi tingkat kewaspadaan terhadap hal-hal yang membahayakan diri anak korban.

Selain itu, rehabilitasi terhadap anak korban masih akan dilaksanakan dalam bentuk rujukan ke psikolog ULT-PSAI guna memulihkan kondisi mental anak dan juga memberikan motivasi kepada anak agar tetap bisa melanjutkan sekolahnya dengan perasaan yang tenang.

Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki permasalahan berbedabeda seperti adanya permasalahan dengan keluarga, teman-teman, maupun masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis anak korban. Untuk itu ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung memiliki seorang psikolog. Rehabilitasi yang dilakukan biasanya dilakukan kepada anak yang menjadi korban dan bisa juga menyertakan keluarga anak korban untuk dilakukan pendampingan.

Hak korban atas pemulihan salah satunya adalah mendapatkan rehabilitasi mental serta sosial termasuk rehabilitasi fisik, psikis, psikososial dan mental spiritual hal inilah yang ditegaskan dalam muatan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini selaras dengan amanat Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual. Implementasi atas amanat undang-undang tersebut secara intensif dilakukan oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga yang bernaung pada Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung.

#### **Kendala dalam Pemberian Rehabilitasi pada Anak Korban Tindak Kejahatan Seksual pada ULT PSAI Kabupaten Tulungagung**

Dalam rangka pemberian rehabilitasi pada anak korban tindak kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung oleh ULT PSAI, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Beberapa hambatan tersebut terbagi atas 2 faktor utama yaitu faktor dari dalam (internal) lembaga dan faktor dari luar (eksternal) lembaga, yakni:

##### **1. Faktor Internal Lembaga**

###### **1) Kurangnya sarana dan prasarana**

Suatu lembaga rehabilitasi harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang serta memadai dalam melakukan aktivitas rehabilitasi. Kelengkapan sarana dan prasarana dimaksudkan agar proses pemberian rehabilitasi terhadap korban dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien. Sarana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi yaitu tidak adanya tempat yang berfungsi sebagai tempat bernaung anak apabila anak tersebut tidak memiliki

keluarga yang bisa merawat. Hal ini berimbas pada kondisi apabila anak korban tidak memiliki keluarga inti atau keluarga pengganti yang bisa menjadi tempat bernaung anak korban maka anak korban tersebut akan dirujuk pada Rumah Aman di Kabupaten Nganjuk dikarenakan di Kabupaten Tulungagung sendiri belum terdapat tempat yang memiliki fungsi serupa. Para ahli meyakini bahwa dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya, pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadikan anggota keluarga sebagai pelakunya merupakan kasus yang paling dominan untuk tidak dilaporkan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada tindak pidana lain yang terbungkus sedemikian rapatnya.<sup>14</sup> Hal tersebut menandakan adanya potensi bahwa peristiwa kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi di lingkungan keluarga ini yang selama ini telah menjaga dan merawatnya, sehingga apabila peristiwa kekerasan seksual terjadi pada anak maka diharapkan anak sebagai korban tersebut dijauhkan terlebih dahulu dari pelaku. Penyediaan sarana prasarana rehabilitasi bagi korban merupakan salah satu bentuk intervensi preventif pada faktor non-fisik.

## 2) Penanganan Terhadap Anak Dalam Kedisabilitasannya Sebagai Korban Kekerasan Seksual Kurang Maksimal.

Anak dengan kedisabilitasannya ialah anak-anak dengan keterbatasan secara fisik, mental juga intelektual maupun sensorik selama waktu yang bisa dikatakan lama

kemudian akan menimbulkan hambatan dalam melakukan proses interaksi dengan lingkungannya. Anak-anak yang dimaksud dalam konteks ini ialah siapa saja yang berusia di bawah delapan belas tahun.<sup>15</sup> Hak untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus menjadi hak bagi setiap penyandang cacat atau disabilitas, hal tersebut telah dinyatakan oleh Undang - Undang Hak Asasi Manusia.

Berpijak dari hasil wawancara yang dilanjutkan dengan analisis, ditemukan fakta bahwa penanganan anak dengan kedisabilitasannya dalam upaya pemberian rehabilitasi dinilai kurang maksimal. Faktor utama yang mendasari hal tersebut yaitu kurangnya tenaga ahli dalam penanganan kasus sehingga kerap kali subjek rehabilitasi yaitu anak dengan kedisabilitasannya diberikan secara tidak efektif sehingga memperoleh hasil yang kurang maksimal.<sup>16</sup> Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi serta pemahaman akan situasi menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh pekerja sosial mengingat proses konseling sangat mengedepankan adanya dialog komunikasi antara psikolog dan dalam hal ini adalah anak korban. Kerap kali selama proses konseling, psikolog lebih banyak diam untuk mengamati tingkah laku anak korban dikarenakan keterbatasan

---

<sup>14</sup> Carolyn Holderread, *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Dan Gereja* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008).

---

<sup>15</sup> Ellyn Sugeng, *Peran Gender: Analisis Peran Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas* (Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2021).

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.30 WIB

cara berkomunikasi.<sup>17</sup> Setiap anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapat rehabilitasi, hal inilah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tekanan secara psikologis cenderung terjadi pada orang tua serta keluarga terhadap anak dengan kedisabilitas akan berdampak pada interaksi keluarga yang terganggu, hal ini merupakan kondisi anak dengan kedisabilitas yang jauh lebih rumit.<sup>18</sup> Karenanya peran rehabilitasi terhadap anak berkebutuhan khusus haruslah dilakukan secara optimal dan maksimal guna membantu anak dalam menghadapi masa depan tanpa adanya rasa khawatir.

## 2. Faktor Eksternal Lembaga

### 1) Orang tua menolak pelayanan yang diberikan.

Sejatinya orang tua memiliki peran sebagai pembimbing yang dalam hal ini orang tua sewajarnya bisa memberikan bimbingan serta memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Yang merupakan salah satu hal yang harus dilakukan orang tua untuk anak yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu berkewajiban atas diselenggarakannya perlindungan anak serta menjamin pemenuhan atas hak asasi anak. Dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan tentang rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Beberapa orang tua menganggap bahwa kejahatan berbasis seksual

yang menysasar pada anak korban adalah satu aib bagi keluarga sehingga orang tua minim pemahaman bahwa hak rehabilitasi terhadap anak sebagai korban dapat diberikan. Faktor lain yang mendasari adalah adanya tekanan dari stigma masyarakat yang menambah rasa malu keluarga terkait peristiwa yang menimpa anak tersebut. Faktor tersebut telah membuat pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk memendam persoalan dan memutuskan tidak membutuhkan layanan rehabilitasi lembaga. Semestinya diskriminasi serta stigmatisasi pada anak sebagai korban suatu tindak pidana utamanya kekerasan seksual tidak diperbolehkan malahan sewajarnya bagi mereka mendapatkan suatu perlindungan khusus. Untuk itu harus diawali dari adanya peran orang tua dan keluarga sebagai pihak penguat serta memberi dukungan melalui berbagai upaya guna mengembalikan kondisi anak seperti semula.

### 2) Orang tua memutuskan untuk menghentikan pelayanan.

Pada awalnya pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk bersedia menjalani rehabilitasi untuk anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual akan tetapi setelah menjalani proses selama beberapa kali beberapa orang tua memutuskan untuk menghentikan layanan dan memutuskan hubungan dengan pekerja sosial dengan alasan bahwa mereka dapat mengurus sendiri persoalan yang dihadapi oleh anaknya yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual. Adanya anggapan dari orang terdekat bahwa anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual berada

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pudji Muljono, *Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Tanah Air* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021) hlm. 276.

dalam kondisi yang baik-baik saja sehingga orang tua memutuskan untuk menghentikan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga. Korban kejahatan seksual kerap menggunakan penyangkalan yang merupakan bentuk upaya untuk melindungi diri dari segala kenyataan menakutkan atas kerapuhan mereka dari pelecehan yang terjadi. Pada saat korban sudah merasa dirinya cukup aman, mereka cenderung menghentikan penyangkalan atas masa lalu tersebut yang penuh dengan luka dan memulai untuk memulihkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menutupi kondisi sebenarnya. Walaupun tidak terdapat luka fisik, mental dan emosional anak akan sangat berdampak atas kejadian yang menimpa dirinya. Untuk itu peran orang tua untuk memastikan bahwa anaknya telah menjalankan proses rehabilitasi secara maksimal dan optimal sangat diperlukan hal ini dimaksudkan agar anak benar-benar telah siap untuk kembali menjalani aktivitas secara normal baik di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat secara umum.

### 3) Pandemi COVID-19

Semua sektor mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain telah dilumpuhkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 memiliki sifat yang multidimensional, bukan hanya menyerang aspek kesehatan, tetapi juga berdampak secara sosial.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil

wawancara bersama dengan salah satu Pekerja Sosial pada lembaga ini, mereka mengungkapkan bahwa adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia utamanya di Kabupaten Tulungagung sedikit banyak telah memberikan dampak yang signifikan. Mulai dari berkurangnya layanan kunjungan rumah untuk melakukan pemantauan terhadap anak yang menjadi subjek rehabilitasi dikarenakan pula adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga memaksa adanya peralihan kebiasaan menjadi serba digitalisasi.<sup>20</sup> Pertama kali Covid-19 dinyatakan terkonfirmasi di Indonesia yaitu pada tanggal 02/03/2020 hal ini memaksa semua sektor untuk dengan cepat melakukan adaptasi kebiasaan baru, hal ini secara langsung turut menjadi salah satu faktor penghambat bagi upaya pemberian rehabilitasi untuk anak korban tindak kejahatan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung. Semakin minimnya jangkauan terhadap anak korban di Kabupaten Tulungagung pasca masuknya pandemik covid-19 di Indonesia khususnya Kabupaten Tulungagung membuat pekerja sosial menghadapi tantangan baru. Hambatan yang dimaksud oleh pekerja sosial secara langsung dirasakan dikarenakan menurunnya jumlah jangkauan *home visit* atau kunjungan rumah yang mana hal tersebut merupakan layanan rutin yang merupakan satu kesatuan dari proses

---

<sup>19</sup> Husmiatun, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Balai Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta:

---

Puslitbang Kesos Kemensos RI, 2020) hlm. 21.

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB

bimbingan lanjutan yang merupakan bagian dari tahapan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung. Sehingga diperlukannya skema penyesuaian antara program pelayanan dengan kebiasaan baru menjadi tantangan lain untuk segera dilaksanakan oleh pekerja sosial.

### **Penutup**

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga dibawah Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung merupakan pemegang tanggung jawab rehabilitasi pada anak sebagai korban tindak kejahatan seksual sebagaimana amanat Pemerintah Daerah Tulungagung yang merupakan manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kendala yang dihadapi oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung adalah minimnya pemahaman dari para orang tua dari anak sebagai korban tindak kejahatan berbasis seksual bahwa dampak secara psikologis yang timbul dari adanya trauma emosional dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak. Beberapa orang tua lebih memilih menutup rapat persoalan yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh anaknya karena hal tersebut dianggap suatu aib bagi keluarga. Kurangnya ahli yang dapat memberikan penangan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dengan disabilitas menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pemberian rehabilitasi tersebut. Tidak adanya fasilitas berupa panti yang berperan sebagai tempat untuk menaungi anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah keluarga yang merawatnya serta munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut berperan sebagai hambatan lain yang harus dihadapi oleh lembaga. Diharapkan ULT-

PSAI Kabupaten Tulungagung dapat menjadi pelopor untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak melalui berbagai upaya salah satunya terkait pengadaan sosialisasi baik kepada anak-anak maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesungguhnya sangat memerlukan upaya rehabilitasi demi tumbuh kembang anak agar terhindar dari trauma berkepanjangan serta memberikan pemahaman bahwa anak sebagai korban tindak kekerasan seksual bukanlah suatu yang harus dihindari ataupun dikucilkan dalam keluarga maupun masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Holderread, Carolyn. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Dan Gereja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Husmiatun. *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Balai Loka Pada Era Tatanan Baru*. Jakarta: Puslitbang Kesos Kemensos RI, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia. "SIMFONI-PPA," n.d.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," n.d.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Catata Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," n.d.
- Muljono, Pudji. *Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Tanah Air*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Rezah, Nurul Qamar dan Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV Social Politic Genius, 2020.
- Sugeng, Ellyn. *Peran Gender: Analisis*

*Peran Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas.*  
Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2021.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagu.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2019." Tulungagung, 2019.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagun.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2020." Tulungagung, 2020.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2021." Tulungagung, 2021.

Wahid, Abdul & Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.*  
Bandung: CV Refika Aditama, 2001.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan.* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009.

## Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau dari Konvensi Chicago 1944

**Sharin Yuniar Permata**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [sherinyuniar@gmail.com](mailto:sherinyuniar@gmail.com)

**Danial**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [bontobangun@gmail.com](mailto:bontobangun@gmail.com)

**Surya Anom**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [barzahku@gmail.com](mailto:barzahku@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 23 Juni 2022

| Revised: 21 November 2022

| Accepted: 20 Desember 2022

How to cite: Sharin Yuniar Permata, Danial, Surya Anom, "Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau dari Konvensi Chicago 1944", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 148-157.

---

### ABSTRACT:

*Aircraft Interception is an action in which an aircraft moves towards another aircraft in an effort to intercept an aircraft entering national airspace without a flight plan, and an aircraft experiencing communication failure or cannot be identified. Interception actions are allowed in order to protect the sovereign territory of a country, as stated in Article 1 of the 1944 Chicago Convention which recognizes that every sovereign state has complete and complete sovereignty. However, the purpose of interception is limited to determining the identity of the aircraft, directing the aircraft beyond the boundaries of national airspace, directing it away from restricted, restricted or dangerous areas or ordering it to land at a designated airport.. The identification of the problem in this research is, How is the regulation of the interception of civil aircraft by state military aircraft reviewed based on the 1944 Chicago Convention? and What are the legal consequences of the actions of the Belarusian Military Aircraft against the interception of the Ryanair FR4978 Civil Aircraft?. This research was conducted using a normative juridical research method. The data collection technique was carried out by literature study and the analysis used in this paper is qualitative analysis by describing or explaining the subject or object of research. The results of this study are first, the regulation of interception actions on civil aircraft is specifically regulated in Article 3 bis of the Chicago Convention 1944 as well as in additional arrangements in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of the Air which contains instruments or procedures for interception. . Second, the legal consequences received by Belarus for unlawful acts that threaten the security of civil aviation are the imposition of sanctions by the international community in the form of flight restrictions and restrictions on the economic sector, as well as the summons of the Belarusian Ambassador to the European Union.*

**Keyword:** Aircraft Interception, Ryanair FR4978 Aircraft, Belarusian Military Aircraft, Chicago Convention 1944.

### **ABSTRAK:**

Intersepsi Pesawat merupakan suatu tindakan dimana pesawat bergerak menuju pesawat lainnya dalam upaya melakukan suatu pencegahan pesawat yang memasuki wilayah udara nasional tanpa rencana penerbangan, dan pesawat yang mengalami kegagalan komunikasi atau tidak dapat diidentifikasi. Tindakan Intersepsi diperbolehkan demi menjaga wilayah kedaulatan suatu negara, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. Walaupun demikian, tujuan dari intersepsi dibatasi hanya untuk menentukan identitas pesawat, mengarahkan pesawat ke luar batas-batas wilayah udara nasional, mengarahkannya menjauh dari area terlarang, terbatas, atau area berbahaya atau memerintahkannya untuk mendarat di bandar udara yang ditunjuk. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah pengaturan intersepsi pesawat sipil oleh pesawat militer negara ditinjau dari Konvensi Chicago 1944? dan Bagaimanakah akibat hukum dari tindakan Pesawat Militer Belarusia terhadap intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis yang dipakai pada penulisan ini yaitu analisis kualitatif dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengaturan Tindakan Intersepsi pada pesawat sipil secara khusus telah diatur pada Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 serta dalam Pengaturan tambahan *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of The Air* yang berisi mengenai instrumen atau tata cara dilakukannya intersepsi. Kedua, Akibat Hukum yang diterima oleh Belarusia atas tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil tersebut yaitu dengan diberlakukannya sanksi oleh masyarakat internasional berupa pembatasan penerbangan dan pembatasan pada sektor ekonomi, serta upaya pemanggilan Duta Besar Belarusia untuk Uni Eropa.

**Kata Kunci:** *Intersepsi Pesawat, Pesawat Ryanair FR4978, Pesawat Militer Belarusia, Konvensi Chicago 1944*

## Pendahuluan

Tindakan Intersepsi dalam Hukum Internasional adalah tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi kasus pesawat asing memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin. *The Dictionary of Aviation* mendefinisikan tindakan intersepsi sebagai “*to stop or intercept the intended path of something*”. Intersepsi Pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat bergerak mendekati pesawat lain dalam upaya melakukan suatu pencegahan untuk memasuki wilayah udara nasional tanpa rencana penerbangan, memasuki wilayah udara terbatas ataupun dilarang, melalui navigasi yang salah atau tidak sesuai, pesawat yang mengalami kegagalan komunikasi, serta pesawat yang tidak dapat diidentifikasi.

Intersepsi terhadap pesawat sipil diatur secara ketat dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional, khususnya pada Protokol Pasal 3 *bis* serta Instrumen tambahan pada *Annex 2*. Dalam menghadapi tindakan pelanggaran kedaulatan pada wilayah udara, setiap negara wajib untuk mempertimbangkan dan menjunjung tinggi perspektif kemanusiaan (*elementary considerations of humanity*).

Intersepsi dilakukan atas dasar melindungi wilayah kedaulatan udara suatu negara, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Kedaulatan Negara yang berbunyi “*The Contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”. Meskipun demikian, tindakan intersepsi kepada pesawat udara sipil dilakukan hanya sebagai upaya terakhir. Upaya terakhir disini memiliki arti bahwa semua upaya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tindakan tersebut terkoordinasi dengan baik antara pilot dan unit darat yang bersangkutan, sehingga tidak

membahayakan penerbangan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Masalah yang belum lama ini terjadi yaitu, intersepsi pada pesawat sipil yang dilakukan oleh pesawat militer Belarusia. Berita tersebut cukup menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional dikarenakan tujuan dari tindakan intersepsi tersebut. Sebuah Pesawat jenis Boeing 737-800 dari maskapai Ryanair dengan nomor penerbangan FR4978 rute Athena (Yunani) menuju Vilnius (Lithuania) lepas landas dari Bandara Athena pada pukul 07.29 waktu setempat.

Pesawat tersebut diketahui membawa 126 penumpang dan enam awak. Penerbangan berjalan lancar sesuai dengan rencana rute penerbangan, sampai posisi pesawat memasuki wilayah ruang udara Belarusia. Pada pukul 09.46 Pesawat jet tempur MIG-29 milik Belarusia terbang mendekat ke arah pesawat Ryanair. Pesawat militer Belarusia mulai mengintersepsi pesawat sipil tersebut ketika berada di atas udara tepatnya pada jarak 45 mil laut Selatan Vilnius dan 90 mil laut Barat Minsk.

Otoritas darat Belarusia memberikan informasi bahwa terdapat ancaman bom bagi pesawat Ryanair FR4978, dan bom tersebut akan segera meledak jika pesawat mulai memasuki wilayah udara Vilnius, maka otoritas serta pesawat militer Belarusia mengarahkan pesawat sipil tersebut untuk segera mendarat di Bandar Udara Minsk, Belarusia.

Setelah pesawat mendarat di Minsk dan diperiksa oleh pihak berwenang, ternyata tidak ditemukan adanya bom dan bahan jenis peledak apapun di dalam pesawat. Dengan demikian pernyataan bom tersebut hanyalah alasan yang digunakan Belarusia untuk mengintersepsi Ryanair FR4978. Selanjutnya, tujuan sebenarnya dari tindakan intersepsi Belarusia tersebut ialah untuk mengamankan dua

penumpang pesawat yaitu, Roman Protasevich dan rekannya yang merupakan jurnalis penentang rezim pemerintahan Presiden Belarusia, yang pada waktu terakhir telah menjadi orang yang paling di cari oleh Pemerintahan Presiden Lukashenko (Presiden Belarusia).<sup>1</sup> Kejadian ini tentunya telah melanggar ketentuan intersepsi pesawat dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 bis tentang keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam, serta Konvensi Montreal 1971 tentang tindakan-tindakan yang melawan hukum pada penerbangan sipil. Tindakan intersepsi Belarusia juga telah melanggar Pasal 1 huruf (e) Konvensi Montreal yang berisi, dengan sengaja memberikan informasi yang diketahuinya salah. Dengan demikian, jelas bahwa intersepsi pada pesawat sipil Ryanair FR4978 memiliki tujuan selain yang disebutkan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Akhirnya Pesawat Ryanair baru bisa melanjutkan penerbangannya setelah tujuh jam di Minsk dan tiba di Vilnius setelah 8 jam 30 menit terlambat dari jadwal kedatangan seharusnya.

Penelitian terkait pengaturan intersepsi pesawat sebelumnya telah dibuat oleh Ridha Aditya Nugraha, Konrardus Elias Liat Tedemaking, dan Vicia Sacharissa. Penelitian tersebut berisi mengenai Penguatan Kedaulatan Negara di Udara dan Urgensi Sinkronisasi Hukum, dengan masalah yang diteliti mengenai konsep kedaulatan wilayah udara dan *rules of the air* di Negara Indonesia terkait intersepsi, lalu membandingkannya secara komparatif dengan hukum positif Thailand.

---

<sup>1</sup> "BBC News Indonesia, 'Pesawat Ryanair Dipaksa Mendarat Dan Tiba-Tiba Menukik - 'Kami Mengira Pesawat Akan Jatuh', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57236635>. Diakses Pada 23 Oktober 2021, Pukul 19.58 WIB.," n.d.

Kembali ke masalah intersepsi yang dilakukan oleh Belarusia, meski tidak bertentangan dengan kedaulatan wilayah karena dilakukan di dalam wilayah teritorinya, namun tujuan dari intersepsi Belarusia ini termasuk ke dalam penyalahgunaan protokol intersepsi. Tindakan intersepsi yang dikecam oleh masyarakat internasional tersebut tergolong sebagai tindakan mengabaikan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, karena telah melanggar sejumlah peraturan dari Konvensi Penerbangan Sipil yang mana sebelumnya Belarusia telah menjadi salah satu dari Negara yang meratifikasi Protokol tambahan Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 bis pada 24 Juli 1996, dan meratifikasi Konvensi Montreal 1971 pada 31 Januari 1973. Hal tersebut menandakan bahwa Belarusia seharusnya sudah berkomitmen untuk patuh pada isi dari kedua konvensi tersebut.

Dengan demikian, ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mendasari rasa saling percaya yang menjadi landasan penerbangan sipil internasional. Selanjutnya tentu diperlukan adanya penegakan hukum atas tindakan intersepsi oleh Belarusia tersebut.

### Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan, regulasi, dan konvensi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, selanjutnya menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut, pendekatan yang digunakan penulis selanjutnya ialah

pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum atas kasus yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian data melalui Artikel, Jurnal, dan Internet.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan isi atau makna suatu peraturan hukum yang akan dijadikan bahan rujukan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>2</sup>

### **Intersepsi Pesawat Sipil oleh Pesawat Militer Negara dalam Konvensi Chicago 1944**

Pengaturan terkait pesawat udara sipil memiliki perbedaan dengan jenis pesawat udara lain, misalnya pada pesawat udara militer. Dalam Hukum Internasional belum diatur secara jelas mengenai perbedaan pesawat sipil atau pesawat komersial dengan pesawat negara atau pesawat militer. Seperti pada Konvensi Chicago 1944, disana hanya dijelaskan bahwa konvensi tidak berlaku untuk *state aircraft* atau *military aircraft*, tetapi belum ada penjelasan rinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Menurut Boer Mauna perbedaan apakah suatu pesawat termasuk pesawat sipil ataukah pesawat militer tergantung pada fungsinya bukan kualitas pemilikinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

<sup>3</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 45.

Sejak awal, pesawat militer disimbolkan sebagai alat untuk melindungi kedaulatan suatu negara yang patuh pada hukum internasional untuk kepentingan keamanan nasional. Dalam hal ini, negara yang kedaulatan udaranya dilanggar maka pesawat militer memiliki hak untuk mengintersepsi pesawat asing tersebut dan memintanya untuk mendarat. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mengenai kedaulatan wilayah udara, yang berbunyi: "*The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*", Maksud dari isi Pasal tersebut yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udara diatas wilayah teritorialnya.

Setiap Negara memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan berdasarkan kepentingannya, asalkan kegiatan atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain serta hukum internasional.<sup>4</sup> Maka jika terdapat pesawat asing yang melanggar dan teridentifikasi sebagai pesawat sipil jika hendak melakukan tindakan intersepsi, pesawat militer atau pesawat pencegat tersebut harus sangat hati-hati serta tidak menimbulkan bahaya yang dapat mengancam nyawa para penumpang pesawat.

Intersepsi pada pesawat udara seringkali menjadi cara atau tindakan terakhir yang bisa diambil untuk mengidentifikasi pesawat yang belum mengajukan rencana penerbangan atau tidak memiliki transponder, serta tidak dapat dihubungi. Selain intersepsi, identifikasi juga merupakan cara untuk mengarahkan kembali pesawat yang menyimpang ke wilayah udara terbatas

---

<sup>4</sup> Agustina, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), hlm 105.

atau diyakini terlibat dalam kegiatan ilegal.

Konvensi Chicago 1944 mengatur secara khusus terkait navigasi penerbangan sipil internasional dengan tujuan membangun prinsip-prinsip dan teknik-teknik navigasi penerbangan internasional serta untuk mempercepat perencanaan dan pembentukan transportasi udara internasional dalam menjamin keselamatan dan pertumbuhan penerbangan sipil internasional.<sup>5</sup> Konvensi Chicago 1944, memiliki peraturan tambahan yaitu *Annexes* yang menjadi standar penerapan peraturan penerbangan sipil di negara masing-masing anggota *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Pada tindakan intersepsi dilarang untuk memotong jalur atau melakukan manuver yang dapat menyebabkan turbulensi terhadap pesawat yang akan di intersepsi. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada *Annex 2 Rules of The Air*. Dokumen *Annex 2* ini memuat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan penerbangan secara visual dan penerbangan dengan menggunakan instrumen. Pengaturan terkait Intersepsi terdapat dalam *Appendix 2* pada *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of The Air*, yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu pertama, *Principles to be observed by States* yang berisi mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh negara yaitu bertujuan untuk mencapai keseragaman peraturan yang diperlukan untuk keselamatan navigasi pesawat udara sipil, kedua *Action by Intercepted aircraft* berisi terkait sejumlah hal yang harus dilakukan pada saat mengintersepsi, dan ketiga *Radiocommunicating during interception*

---

<sup>5</sup> Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Udara Internasional Dan Nasional)* (Malang: Setara Press, 2018), hlm 38-39.

yaitu mengatur terkait komunikasi radio pada saat intersepsi berlangsung.<sup>6</sup>

Ketentuan pada *Annex 2* tersebut menjelaskan bahwa tindakan intersepsi hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir atau jika terpaksa harus dilakukan maka dibatasi untuk menentukan identifikasi pesawat, kecuali jika diperlukan untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang direncanakan, arahkan ke luar batas-batas wilayah udara nasional, mengarahkannya menjauh dari area terlarang, terbatas, serta area berbahaya dan memerintahkannya untuk mendarat di bandar udara yang ditunjuk. Disana juga dijelaskan bahwa praktik Intersepsi sebenarnya tidak boleh dilakukan karena sifatnya dapat diartikan sebagai ancaman.

Peraturan umum tentang intersepsi lebih lanjut, terdapat dalam *Annex 2 Chapter 3 General rules 3.8*. Pada bagian *General Rules 3.8.1*. dijelaskan bahwa intersepsi pesawat udara sipil diatur oleh peraturan yang sesuai dan petunjuk yang dikeluarkan oleh negara penandatangan sesuai dengan konvensi tentang penerbangan sipil internasional, khususnya pada Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944, dimana negara-negara penandatangan berjanji ketika mengeluarkan peraturan terkait pesawat udara negara mereka wajib untuk memperhatikan keselamatan pada penerbangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> "International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005.," n.d.

<sup>7</sup> "International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005."

Isi dari ketentuan Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944, telah disimpulkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Negara-negara penandatangan konvensi harus menahan diri dari ancaman dan penggunaan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangan dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam;
- b. Dalam melaksanakan kedaulatannya, negara kolong berhak meminta pendaratan di bandar udaranya jika terdapat alasan yang masuk akal;
- c. Setiap negara pihak pada persetujuan wajib mengambil langkah yang tepat untuk melarang penggunaan yang disengaja atas setiap pesawat sipil, serta setiap negara dilarang untuk menggunakan tindakan intersepsi dengan tujuan apapun yang tidak sesuai pada konvensi ini.

Selanjutnya, jika telah terjadi permasalahan tentang intersepsi pada penerbangan sipil, maka negara-negara yang memiliki kepentingan dapat memberikan laporannya masing-masing kepada Dewan ICAO seperti yang tercantum pada Pasal 84, bahwa ICAO sebagai pihak arbiter atau penengah serta pemberi keputusan jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam penerbangan sipil. Jika para pihak ada yang keberatan dengan keputusan dari ICAO tersebut maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Internasional. Jika banding diajukan maka akan ditangguhkan sampai banding diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat.

Lebih lanjut, jika terdapat pelanggaran pada instrumen intersepsi maka konvensi lain selain Konvensi Chicago 1944 dapat dijadikan pedoman lebih lanjut yaitu, Konvensi Montreal 1971 yang mengatur terkait pemberantasan tindakan-tindakan

melawan hukum yang mengancam penerbangan sipil.

Jika tindakan intersepsi dilakukan untuk tujuan lain selain yang disebutkan pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, maka hal tersebut dapat digolongkan menjadi tindakan melawan hukum. Pada Pasal 1 Konvensi Montreal 1971, termuat yaitu:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana jika dengan melawan hukum dan dengan sengaja:

- a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun yang berada di dalam pesawat selama penerbangan apabila tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara;
- b. Menghancurkan pesawat udara yang sedang beroperasi atau menimbulkan kerusakan pada pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan;
- c. Mengoperasikan pesawat dan menggunakan segala cara, peralatan atau bahan yang dapat menghancurkan atau menimbulkan kerusakan yang membuatnya tidak layak terbang, serta menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- d. Menghancurkan atau merusak peralatan navigasi udara atau mengganggu jalannya operasi, jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- e. Penyampaian informasi yang diketahuinya tidak benar sehingga dapat membahayakan keselamatan pesawat selama penerbangan.<sup>9</sup>

#### **Akibat Hukum dari Tindakan Pesawat Militer Belarusia terhadap Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978**

---

<sup>8</sup> "Article 3 Bis, Convention on International Civil Aviation 1944.," n.d.

---

<sup>9</sup> *Article 1, Montreal Convention 1971.*, n.d.

Tindakan intersepsi yang dilakukan oleh Belarusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap penerbangan sipil internasional. Meskipun Hukum Internasional tidak memiliki sanksi yang mengikat namun Hukum Internasional memiliki keunikan dibandingkan dengan bidang hukum lain yaitu bagi setiap negara pelanggar, tidak jarang akan menerima sanksi berupa respon negatif dan pembatasan lainnya dari negara atau masyarakat internasional. Hal demikian tentunya dapat memberikan kerugian atau kesulitan yang dapat dirasakan bagi sebuah negara yang melanggar tersebut. Hukum Internasional berakar pada konsep kesukarelaan dan kerja sama, yang biasanya merupakan hal pertama yang harus dilakukan ketika menangani sengketa antar negara.

Dalam kasus ini Militer Belarusia telah melakukan intersepsi pada Pesawat Sipil Ryanair FR4978 untuk tujuan selain yang dibenarkan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, melainkan untuk melaksanakan kepentingan politik Pemerintah Belarusia. Insiden kebohongan atas klaim bom palsu pihak Belarusia ini memiliki tujuan, yaitu untuk menangkap dua orang penentang rezim Pemerintah Presiden Alexander Lukashenko. Tentunya tindakan yang bersifat ancaman serta dapat membahayakan penerbangan pesawat sipil tersebut, dapat tergolong sebagai penggunaan instrumen intersepsi yang tidak semestinya dalam dunia penerbangan sipil internasional.

Setelah kejadian tersebut, masyarakat internasional terutama negara-negara di Uni Eropa ramai memberikan komentar negatif, contohnya seperti *European Union Aviation Safety Agency (EASA)*, *IATA*, dan Dewan Investigasi Kecelakaan Polandia yang menyatakan bahwa, tindakan Belarusia tersebut merupakan

jenis pelanggaran pada sektor penerbangan sipil yang serius.

Ditengah penyelidikan oleh ICAO, negara NATO dan Uni Eropa menyerukan penghentian penerbangan internasional di atas wilayah udara Belarusia, serta melarang maskapai penerbangan milik Belarusia (*Belavia*) terbang di atas wilayah Uni Eropa. Beban terbesar jatuh kepada Uni Eropa, dikarenakan Penerbangan FR4978 merupakan penerbangan intra-Uni Eropa dengan pesawat berbendera Uni Eropa yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang berdomisili di Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional regional menganggap kasus ini penting karena dapat menentukan kebebasan penerbangan dalam arti umum, serta sudah menjadi kapasitasnya untuk melindungi mereka yang beroperasi di dalam Negara Anggotanya dari negara pelanggar dan terisolasi di perbatasan blok timur tersebut.

Tidak hanya sanksi dalam sektor penerbangan, Uni Eropa juga memberikan sanksi pada sektor ekonomi Belarusia termasuk, akses terbatas ke pasar modal Uni Eropa, larangan menjual atau memasok internet dan peralatan pemantauan telepon kepada siapapun di Belarusia, larangan memberikan asuransi pada pemerintah Belarusia, serta industri utama di Belarusia seperti pupuk ikut menjadi sasaran.

Di seberang Atlantik, Amerika Serikat juga telah menyatakan keprihatinan yang mendalam soal insiden pesawat tersebut. Presiden AS Joe Biden memberlakukan status darurat nasional yang berkaitan dengan Belarusia, serta Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang menyerukan penyelidikan internasional dan menjanjikan dukungan untuk tindakan kolektif. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan "*Level 4 Do not Travel*" yang memperingatkan

masyarakat Amerika untuk tidak melakukan perjalanan ke Belarusia, dan Administrasi Penerbangan Federal memperingatkan pilot maskapai untuk "Exercise Extreme Caution" ketika terbang di atas wilayah udara Belarusia. Tidak hanya itu, AS juga telah memberikan "Full Blocking Sanctions" yang akan diberlakukan terhadap sembilan perusahaan milik negara di bekas Republik Soviet tersebut pada 3 Juni 2021, dalam hal properti atau kepentingan lainnya.<sup>10</sup>

Sanksi lebih lanjut yang diterima oleh Belarusia, yaitu para diplomat Uni Eropa sedang mengumpulkan daftar hitam yang diperluas. Daftar baru itu diperkirakan mencakup 10 pejabat yang turut terlibat dalam pengalihan pesawat. Saat ini Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada setidaknya 88 Pejabat Belarusia dengan larangan visa dan pembekuan aset, termasuk Presiden Alexander Lukashenko yang menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilihan presiden pada Agustus 2021 yang secara luas dianggap penipuan oleh masyarakat internasional, Ia juga diyakini sebagai orang dibalik insiden intersepsi pada 23 Mei 2021 tersebut.<sup>11</sup>

Bergantung pada skala sanksi ini dan tanggapan lainnya, reaksi masyarakat internasional terhadap penyalahgunaan penerbangan sipil dan penahanan Roman Protasevich bersama Rekannya Sofia Sapega akan membuat Belarusia lebih terisolasi dari Eropa

---

<sup>10</sup> "Samuel Chamberlain, 'US to Hit Belarus with Sanctions over Plane Interception', <https://nypost.com/2021/05/29/Us-to-Levy-Sanctions-on-Belarus-after-Intercepting-a-Plane/>. Diakses Pada 14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.," n.d.

<sup>11</sup> "DW, 'EU Bans Belarus Carriers from Its Airspace', <https://www.dw.com/en/eu-bans-belarus-carriers-from-its-airspace/a-57783485>. Diakses Pada 15 Februari 2022, Pukul 22.10 WIB.," n.d.

dibandingkan sebelumnya, serta hubungan negaranya pun akan terputus dari bagian tengah dan barat benua. Namun setelah banyaknya sanksi yang sudah diberikan oleh masyarakat internasional, belum ada jawaban pasti yang bisa menjamin kepatuhan Negara Belarusia terhadap hukum internasional yang berlaku, bahkan jika didukung oleh sanksi dan pembatasan di banyak sektor.

Jika, sebagaimana dinyatakan, metode utama penegakan Hukum Internasional adalah penarikan manfaat dari masyarakat internasional itu sendiri. Penarikan manfaat yang dimaksud disini yaitu, Hukum Internasional dapat memanfaatkan masyarakat internasional sebagai salah satu faktor penegakan hukum. Hal tersebut dapat terlihat dari akibat hukum atau sanksi yang telah diterima Belarusia atas pelanggaran yang dilakukannya.

Hukum penerbangan sipil internasional masih belum sepenuhnya siap menghadapi kasus pelanggaran seperti ini, hal tersebut dikarenakan belum adanya suatu pengaturan terkait tentang pengambilan tindakan jika suatu negara melanggar kewajiban dalam konvensi. Meskipun ICAO tetap menjadi badan sentral yang menangani kasus seperti ini, namun fungsinya masih terbatas untuk membantu negara-negara bekerja sama secara diplomatis dalam prioritas penerbangan internasional saja.

Dengan demikian tentunya sangat diharapkan untuk ICAO bisa mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan pada setiap permasalahan yang terjadi khususnya terkait penerbangan sipil, sehingga kasus intersepsi pesawat sipil Ryanair FR4978 oleh militer Belarusia ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan acuan hukum jika kejadian serupa di masa depan kembali terjadi.

## Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai intersepsi pada pesawat sipil diatur dalam *Annex 2* dan Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944 mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap pesawat sipil serta kewajiban mengutamakan keselamatan pesawat udara. Selain itu pada Pasal 1 Konvensi Montreal 1971 dijelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan yang dapat mengancam keamanan penerbangan sipil. Jika tindakan penyalahgunaan intersepsi yang dimaksud termasuk ke dalam isi yang disebutkan pada Pasal 1, maka Konvensi Montreal 1971 juga dapat menjadi dasar hukum.

Selanjutnya dalam Hukum Internasional, masyarakat internasional dapat diartikan sebagai salah satu faktor penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari Akibat hukum yang diterima oleh Belarusia berupa respon negatif dari masyarakat internasional seperti, pembatasan penerbangan dan pembatasan pada sektor ekonomi, hingga upaya pemanggilan Duta Besar Belarusia untuk Uni Eropa.

## Daftar Pustaka

- Agustina. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Article 1, Montreal Convention 1971.*, n.d.
- "Article 3 Bis, Convention on International Civil Aviation 1944.," n.d.
- "BBC News Indonesia, 'Pesawat Ryanair Dipaksa Mendarat Dan Tiba-Tiba Menukik - 'Kami Mengira Pesawat Akan Jatuh', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57236635>. Diakses Pada 23 Oktober 2021, Pukul 19.58 WIB.," n.d.
- "DW, 'EU Bans Belarus Carriers from Its

Airspace',

<https://www.dw.com/en/eu-bans-belarus-carriers-from-its-airspace/a-57783485>. Diakses Pada 15 Februari 2022, Pukul 22.10 WIB.," n.d.

"International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005.," n.d.

Lestari, Endang Puji. *Politik Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Udara Internasional Dan Nasional)*. Malang: Setara Press, 2018.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.

"Samuel Chamberlain, 'US to Hit Belarus with Sanctions over Plane Interception', <https://nypost.com/2021/05/29/us-to-levy-sanctions-on-belarus-after-intercepting-a-plane/>. Diakses Pada 14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.," n.d.

## Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat

**Fauzia Artifani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [fauziaartifanii@gmail.com](mailto:fauziaartifanii@gmail.com)

**Anajeng Esri Edhi Mahanani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 26 September 2022 | Revised: 12 November 2022 | Accepted: 15 November 2022

How to cite: Fauzia Artifani, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 158-171.

### ABSTRACT:

*As a state of law, legislative power has an important role for Indonesia and the United States. Legislative power has the main function to form a law/law or what is commonly called the legislative function. The implementation of the legislative function in Indonesia and the United States has differences related to the implementation of the bicameral system and the separation of powers applied in each country. The bicameral system adopted in Indonesia is a weak bicameral system, which means it strengthens the position/authority of one institution over another. In Indonesia, the position and authority of the House of Representatives are greater and stronger than that of the Regional Representative Council as the second chamber, especially when it comes to the function of legislation. Meanwhile, in the United States, a strong bicameral system is applied in which the position and authority of the two chambers (House of Representative and Senate) in legislative power are equally strong and balanced, not biased. The weak authority of the Regional Representatives Council in the legislative function is also influenced by the poor application of the principle of checks and balances in the separation of powers in Indonesia. Therefore, there are several conditions that can be used as comparisons for the implementation of the legislative function in Indonesia and the United States, especially on the differences in the authority given to the institution concerned. The research method used is for normative research with comparative, legal and conceptual approaches. The research is based on the literature by reviewing problems from the doctrines of legal experts, legislation and other legal materials. The purpose of this study was to determine the differences in the implementation of the legislative function of the legislative body in Indonesia and the United States and to find out the relationship between the weak role of the Regional Representatives Council in the legislative function and the theory of separation of powers applied in Indonesia.*

**Keyword:** Bicameral, legislative, separation of powers

### **ABSTRAK:**

Sebagai negara hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran yang penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama untuk membentuk suatu hukum/undang-undang atau yang biasa disebut fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang berkaitan dengan penerapan sistem bikameral serta pemisahan kekuasaan yang diterapkan dimasing-masing negara. Sistem bikameral yang dianut di Indonesia adalah sistem bikameral lemah yang artinya lebih menguatkan kedudukan/wewenang satu lembaga dari lembaga yang lain. Di Indonesia kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat lebih besar dan kuat dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar kedua, terutama jika berbicara mengenai fungsi legislasi. Sedangkan di Amerika Serikat menerapkan sistem bikameral kuat di mana kedudukan dan wewenang kedua kamar (*House of Representative* dan *Senate*) dalam kekuasaan legislatif sama kuatnya dan seimbang, tidak berat sebelah. Lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi tersebut juga dipengaruhi dengan buruknya penerapan prinsip *check and balances* dalam pemisahan kekuasaan di Indonesia. Sebab itu terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan perbandingan atas pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama pada perbedaan wewenang yang diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, undang-undang dan konseptual. Penelitian didasarkan pada kepustakaan dengan cara meninjau permasalahan dari doktrin-doktrin para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga legislatif di Indonesia dengan di Amerika Serikat serta mengetahui hubungan antara lemahnya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dengan teori pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Bikameral, fungsi legislasi, pemisahan kekuasaan*

## Pendahuluan

Sebuah negara hukum seperti Indonesia dan Amerika Serikat memiliki ciri-ciri terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara tersebut. Pandangan terkait pembatasan kekuasaan ini muncul sebab pada jaman dahulu, fungsi kekuasaan negara dikuasai dan dijalankan oleh satu orang yaitu Raja dan Ratu sebagai pemimpin suatu negara. Sehingga penyelenggaraan negara berjalan tanpa ada kontrol yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan terkait pembatasan kekuasaan inilah yang mendasari lahirnya teori *trias politica* dari Montesquieu, dalam teorinya tersebut Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan ini berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan.<sup>1</sup> Teori pemisahan kekuasaan dengan *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dari pemikiran John Locke tersebut menjadi teori yang banyak dijadikan patokan bagi negara-negara di dunia. Namun teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu tersebut dinilai tidak dapat diterapkan secara mentah-mentah oleh para ahli. Sebab jika kekuasaan negara benar-benar dipisah tanpa adanya pengawasan dari kekuasaan lain, maka akan memicu timbulnya kesewenangan atau *abuse of power* dari kekuasaan tertentu. Para ahli hukum di Indonesia pun berpendapat bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang digunakan oleh Montesquieu tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Sistem pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini adalah

pemisahan kekuasaan dengan berdasarkan prinsip *check and balances*.<sup>2</sup> Pemisahan kekuasaan di Indonesia digolongkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam penyelenggaraan negara demokrasi dan negara hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, sebab kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan dari rakyat, yang juga berperan dalam membuat peraturan atau hukum. Di mana dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang utama dalam menjalankan negara, dan segala sesuatunya harus dijalankan berdasarkan peraturan yang ada tersebut. Fungsi kekuasaan legislatif dalam membuat peraturan atau hukum disebut dengan fungsi legislasi. Dapat dikatakan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan adalah fungsi yang utama dari lembaga legislatif.<sup>3</sup>

Sebagai kekuasaan yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat, legislatif diberikan kewenangan menetapkan hukum/peraturan untuk mengatur penyelenggaraan negara.<sup>4</sup>

Menurut Fatmawati terdapat beberapa macam sistem bikameral yang diterapkan oleh negara-negara di dunia:<sup>5</sup> *perfect bicameral*; *strong bicameral*; *soft bicameral*; dan *very weak bicameral*. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Indonesia menganut sistem bikameral yang lemah atau *soft bicameral*, maka fungsi legislasi

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 289.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 299.

<sup>4</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 57.

<sup>5</sup> Fatmawati, *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 237.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 282-284.

dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat, serta melibatkan lembaga eksekutif pula dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan Indonesia, pelaksanaan fungsi legislasi di Amerika Serikat dilaksanakan oleh Kongres terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*<sup>6</sup>. Salah satu kekuasaan terpenting *House of Representative* dan *Senate* adalah membuat dan mengesahkan undang-undang federal. 'Undang-undang dimulai sebagai gagasan' yang disponsori oleh *House of Representative* dan/atau *Senate* ('undang-undang publik' atau usulan legislatif).<sup>7</sup> Hanya anggota *House of Representative* dan/atau *Senate* yang dapat memperkenalkan undang-undang, meskipun kadang-kadang anggota memperkenalkan undang-undang atas permintaan Presiden.<sup>8</sup> Kedua kamar tersebut memiliki kekuatan yang sama atau saling mengimbangi, dan undang-undang harus diterima dan disetujui oleh kedua kamar, dengan ini Amerika Serikat menganut sistem bikameral yang kuat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jaka Prima, "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Negara Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2019).

<sup>7</sup> Christilla. Roederer-Rynning Gijs. Jan Brandsma, "Strong Bicameralism, Pressures for Change in Inter-Institutional Legislative Negotiations in the EU, the USA, and Germany," *EPRS | European Parliamentary Research Service*, March (2022), hlm. 5.

<sup>8</sup> Valerie Heitshusen, "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress," *Congressional Research Service*, 2020, hlm. 3.

<sup>9</sup> National Democratic Institute For International Affairs, "One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature," *Legislative Research Series Paper #3*. hlm. 3.

Indonesia dianggap menganut sistem bikameral yang lemah dikarenakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi lebih kuat dibanding dengan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai fungsi legislasi dari kedua lembaga tersebut.

Sebelumnya telah ada penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya: (1) Syofyan Hadi dalam jurnal yang berjudul "*Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*" di dalamnya membahas mengenai lembaga pemegang fungsi legislasi dan peranan dua kamar dalam legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi.<sup>10</sup> Yang membedakan dengan penelitian penulis di sini adalah penulis meninjau perbandingan secara historis dan filosofis juga, tidak hanya secara yuridis, serta mengaitkan wewenang kekuasaan legislasi dengan penerapan konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia dan Amerika Serikat.

(2) M. Dandy Sutansyah dalam skripsinya yang berjudul "*Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat*" di dalamnya membahas mengenai kekuasaan legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat beserta perbandingannya.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hasil perbandingan dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan

---

<sup>10</sup> Syofyan Hadi, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 18 (2013), hlm. 79.

<sup>11</sup> M. Dandy Sutansyah, "Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia Dan Amerika Serikat", (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021). hlm. 6.

pada masing-masing negara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hasil perbandingan dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan pada masing-masing negara.

(3) Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama dalam jurnal dengan judul "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia dan Amerika Serikat" yang membahas mengenai prosedur legislasi serta fungsi lembaga eksekutif dalam legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut difokuskan pada prosedur legislasi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

(4) R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati dalam jurnal "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat" yang membahas mengenai perbandingan badan perwakilan rakyat di Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah mengenai perbandingan tugas, wewenang dan fungsi badan perwakilan di Indonesia dan Amerika Serikat secara umum, tidak difokuskan pada fungsi legislasi seperti pada penelitian ini.

Penelitian ini akan membahas terkait perbedaan pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah dimasing-masing negara, serta mengenai hubungan penerapan teori pemisahan kekuasaan pada masing-masing negara dengan

wewenang lembaga legislatif pada pelaksanaan fungsi legislasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian yang berdasarkan kepustakaan dengan cara meninjau permasalahan dari doktrin-doktrin para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum lainnya. Penelitian normatif adalah sebuah cara guna menemukan suatu aturan, prinsip, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.<sup>14</sup> Pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, pendekatan undang-undang, serta pendekatan konseptual. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hukum yang terdapat di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan undang-undang yakni dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Untuk pendekatan konseptual penulis mempelajari doktrin-doktrin dan pendapat para ahli hukum untuk dikaitkan pada permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, diawali dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang diperlukan, lalu dikelompokkan dan disusun untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Metode kualitatif menghasilkan analisis deskriptif.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama, "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm.96-97.

<sup>13</sup> R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Diponogoro Law Jurnal* Vol. 5, No. 3 (2016). hlm. 3-4.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 55-56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 12.

### Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat

Fungsi legislasi atau fungsi pengaturan adalah fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat juga berperan sebagai lembaga perwakilan. Lembaga legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan di Amerika Serikat disebut dengan *House of Representative* dan *Senate*.<sup>18</sup> Fungsi legislatif diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Sistem yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan yang berupa undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama Presiden. Undang-undang disebut dengan *law* atau *legislative act* di Amerika Serikat.<sup>19</sup>

Secara historis pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa Konstitusi RIS sampai masa setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup> Pada masa Konstitusi RIS diterapkan sistem bikameral yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RIS dan Senat RIS. Pada masa ini kekuasaan perundang-undangan Federal digolongkan menjadi dua:<sup>21</sup>

1. Undang-undang terkait daerah bagian ataupun hubungan antara RIS dengan seluruh daerah bagian dilakukan oleh pemerintah bersama dengan

---

<sup>18</sup> Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama, *Op. Cit.*, hlm 95.

<sup>19</sup> Asshiddiqie. *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Intsiawati Ayus, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012* (Bogor: PT. Idemedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 61-73.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS.

2. Undang-undang di luar kaitannya dengan daerah bagian dan hubungan antara RIS dan daerah bagian dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pelaksanaan legislasi tidak lagi menggunakan sistem bikameral seperti yang dianut oleh Konstitusi RIS. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur dalam Pasal 89 yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan legislasi kecuali yang ditetapkan pada Pasal 140 dilakukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada masa Orde Lama yang mana menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, pelaksanaan legislasi berada di bawah kendali Presiden terutama setelah terjadinya pertentangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Setelah hal tersebut Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 yang berisikan anggota dari wakil golongan politik, golongan karya dan wakil Irian Barat. Presiden Soekarno dianggap telah melakukan intervensi politik yang cukup signifikan terhadap proses internal yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dengan mengendalikan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).<sup>22</sup> Kemudian pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, pelaksanaan legislasi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 64-67.

berpusat pada Presiden, ditandai dengan mekanisme pembentukan undang-undang masih diatur oleh sebuah tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang selama Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan. Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Baru ini dianggap masih sangat mendiskreditkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga yang dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Menurut A Rosyid Al Athok pengusulan rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat harus melewati proses dan persyaratan yang ketat. Jika dilihat dalam praktiknya, selama masa Orde Lama sampai dengan Orde Baru tidak ada satupun rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan menjadi undang-undang. Kondisi perpolitikan pada masa Orde Baru juga menjadi faktor utama yang membuat proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat sangat dipengaruhi kebijakan dari Pemerintah Orde Baru.<sup>23</sup>

Barulah pada masa setelah dilakukannya perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perubahan yang cukup besar dalam pengaturan fungsi legislasi di Indonesia. Amandemen yang dilakukan juga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan. Terdapat pasal-pasal yang diubah maupun ditambah atas aturan-aturan mengenai pembentukan undang-undang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Untuk pasal yang mengalami perubahan antara lain adalah Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23. Lalu untuk pasal yang ditambah adalah Pasal 22D. Perubahan yang paling terlihat adalah pada perpindahan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang semula menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berada

pada Presiden, setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan tersebut kini berpindah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tak lupa dibentuknya kamar kedua dalam legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan perubahan yang cukup besar dalam pelaksanaan legislasi di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa Presiden diberikan hak untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga berwenang untuk ikut membahas dan menyetujui, Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mengesahkannya hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Untuk wewenang legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah otonom kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Selebihnya Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai wewenang untuk ikut menyetujui Rancangan Undang-Undang apapun seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dapat dilihat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

berdasarkan ketentuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam fungsi legislasi tidak seimbang, terutama untuk Dewan Perwakilan Daerah yang diberikan wewenang sangat terbatas.

Pengaturan mengenai wewenang atas proses legislasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 71 huruf a-f menyebutkan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi antara lain untuk membentuk undang-undang yang dibahas dan disetujui bersama Presiden. Sementara Pasal 249 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, kemudian ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Ditegaskan kembali dalam pasal tersebut bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan pertimbangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Perwujudan demokrasi sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4 Pancasila "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" salah satu contohnya adalah melalui pembentukan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan rakyat baik nasional maupun daerah memiliki kewenangan legislasi seperti yang telah diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain wewenang yang telah diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut, dalam proses pembentukan undang-undang rakyat sipil juga dapat berpartisipasi langsung dalam prosesnya. Partisipasi rakyat bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum baik secara tertulis maupun lisan, kunjungan kerja, sosialisasi dan berbagai cara lainnya. Namun partisipasi langsung masyarakat ini masih kurang dimaksimalkan. Kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mengetahui langkah yang harus ditempuh jika ingin berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Di Amerika Serikat sendiri secara historis pelaksanaan fungsi legislasi di Amerika Serikat tidak mengalami perubahan yang begitu banyak seperti di Indonesia. Dikarenakan bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi sejak awal, dan kewenangan legislasinya diberikan kepada kedua kamar legislatif dalam Kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* dari negara bagian. Pada Pasal 1 ayat 7 Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa semua Rancangan Undang-Undang untuk meningkatkan pendapatan berasal dari *House of Representative*, yang kemudian diajukan ke *Senate* apakah disetujui atau diminta perubahan lagi terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan. Setiap Rancangan Undang-Undang di Amerika Serikat harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar baik *House of Representative* maupun *Senate*. Setelah kedua kamar menyetujui Rancangan Undang-Undang, langkah selanjutnya adalah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tersebut kepada Presiden untuk meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Masih dalam Pasal 1 ayat 7

Konstitusi Amerika Serikat, Presiden diberikan hak veto untuk menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh *House of Representative* dan *Senate*, hak veto diajukan bersama dengan alasan-alasan keberatan. Namun apabila 2/3 dari kedua kamar *House of Representative* dan *Senate* menyetujui untuk menolak hak veto yang diajukan oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang telah sah menjadi Undang-Undang, hal ini disebut dengan *override*. Sehingga dapat dikatakan hak veto Presiden di sini tidak memiliki kekuatan yang besar untuk membatalkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui *House of Representative* dan *Senate*, sebab kedua lembaga tersebut masih memiliki hak untuk membatalkan hak veto Presiden yang disebut *legislative veto*.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan yang membedakan pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat menyangkut beberapa hal. Perbedaan yang paling utama adalah berhubungan dengan kekuatan sistem bikameral dari kedua negara, di mana di Indonesia sistem bikameralnya termasuk dalam bikameral lemah sedangkan Amerika Serikat termasuk sistem bikameral yang kuat. Perbedaan kekuatan sistem bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga legislatif dari tiap negara. Karena di Indonesia yang diterapkan adalah bikameral lemah, maka kewenangan salah satu kamar tidaklah sebesar kamar lainnya. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi sangat terbatas, tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda halnya dengan kewenangan *House of Representative* dan *Senate* yang seimbang dan saling melengkapi dalam proses legislasi.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia adalah sebagai *regional representative*<sup>24</sup> sama dengan *Senate* di Amerika Serikat, bedanya Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah-daerah otonom di Indonesia, sedangkan *Senate* mewakili negara-negara bagian di Amerika Serikat. Perbedaan di sini disebabkan oleh bentuk negara Indonesia dan Amerika Serikat yang berbeda, yaitu Indonesia berbentuk negara kesatuan dan sedangkan Amerika berbentuk negara federal. Namun sayangnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan regional/daerah sangat lemah untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat daerah dalam legislasi.<sup>25</sup> Padahal dalam situasi tertentu Dewan Perwakilan Daerah lebih *representative* dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai *regional representative* lebih memungkinkan untuk dekat dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat.<sup>26</sup> Masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili konstituen dari daerah otonomnya, sehingga masing-masing dari anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut akan membawa kepentingan dan aspirasi dari daerah otonomnya. Berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat nasional, akan sulit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat mencakup dan menjangkau semua aspirasi secara nasional. Proses legislasi di

---

<sup>24</sup> Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3 (2019), hlm. 267.

<sup>25</sup> R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 119.

Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden dalam pelaksanaannya. Sedangkan di Amerika Serikat presiden hanya diberikan wewenang untuk mengajukan hak Veto atau penolakan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* saat meminta pengesahan/*approval*.

### **Hubungan Pelaksanaan Fungsi Legislasi dengan Teori Pemisahan Kekuasaan yang Diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat**

Pemisahan kekuasaan di Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi adalah pemisahan kekuasaan yang tidak absolut disertai dengan *check and balances*. Pemisahan kekuasaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan legislatif di Indonesia terdiri dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, artinya kekuasaan legislatif memiliki dua kamar dalam strukturnya. Kemudian kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang semula memegang kuasa dalam pembentukan undang-undang, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan pembentukan undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. Maka dari itu seharusnya kekuasaan eksekutif wewenang utamanya adalah untuk menjalankan pemerintahan menurut undang-undang, bukan membentuk undang-undang, namun pada prakteknya Presiden memiliki wewenang yang cukup besar dalam proses legislasi, bahkan lebih besar dari wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga kekuasaan legislatif itu sendiri. Untuk kekuasaan yudikatif sendiri

setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sementara di Amerika Serikat pemisahan kekuasaan dilakukan secara jelas dan tegas dalam prakteknya, meski tidak diterapkan pemisahan kekuasaan yang absolut seperti gagasan Montesquieu,<sup>27</sup> namun setiap lembaga di Amerika Serikat memiliki tugas dan wewenang yang seimbang sesuai dengan cabang kekuasaannya, tidak berat sebelah tetapi tetap terdapat *check and balances* di dalamnya. Kekuasaan legislatif Amerika Serikat berbentuk sebuah kongres yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*, yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan terakhir untuk kekuasaan kehakiman, dijalankan oleh Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dengan *check and balances* di Amerika Serikat dapat dilihat wujud pelaksanaannya seperti dalam hal pemberian kekuasaan kepada Presiden untuk mengajukan dan mengadakan persidangan khusus di Kongres dan beberapa kekuasaan kehakiman seperti memberikan grasi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 Konstitusi Amerika Serikat Presiden juga diberikan sebuah hak veto untuk menolak Rancangan Undang-Undang yang tidak disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun hak veto presiden tersebut dapat ditolak oleh Kongres dengan legislative veto yang

---

<sup>27</sup> Zulfan, "Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 (2018), hlm. 65.

dimiliki Kongres, atau yang biasa disebut dengan *override*.<sup>28</sup> Dapat dikatakan bahwa di Amerika Serikat prinsip *check and balances* telah diterapkan dengan baik dan terbukti tercipta pengawasan dan keseimbangan yang nyata dan tidak ada yang lebih mendominasi, sehingga meminimalisir terjadinya kesewenangan dari cabang kekuasaan tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gary Wesserman menganggap bahwa perwujudan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* di Amerika Serikat adalah yang paling kokoh baik dari segi teoritik, maupun tataran konvensi ketatanegaraan. Menurutnya, jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekuasaannya telah diseimbangkan antar cabang kekuasaan oleh aturan yang ada di Konstitusi Amerika Serikat.<sup>29</sup> Jadi dalam pelaksanaan fungsi utama kekuasaan legislatif yakni fungsi legislasi di Amerika Serikat dijalankan oleh lembaga legislatif itu sendiri yang berbentuk Kongres yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*, tanpa banyak diintervensi oleh lembaga dari cabang kekuasaan lain. Namun tetap terdapat kemungkinan bagi cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya kekuasaan legislatif melalui cara yang telah ditetapkan oleh konstitusi Amerika Serikat seperti halnya hak veto yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat dalam proses legislasi.

Konsep pemisahan kekuasaan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi lemah-kuatnya wewenang sebuah lembaga negara. Termasuk pada lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi seperti yang telah dijabarkan

sebelumnya. Kelemahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi juga masih berhubungan dengan praktek pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia. Ketiga kekuasaan tersebut telah diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan jenis kekuasaannya masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya ketiga kekuasaan tersebut saling mengawasi satu sama lain. Pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenangan dari salah satu kekuasaan, atau yang biasa disebut dengan *check and balances*. Tetapi *check and balances* yang diterapkan di Indonesia saat ini masih kurang terlihat wujudnya. Terutama pada pelaksanaan fungsi legislasi yang masih menitikberatkan wewenang fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Padahal seharusnya yang diberi kewenangan lebih dalam fungsi legislasi adalah lembaga legislatif itu sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun pada nyatanya Dewan Perwakilan Daerah tidak mendapatkan wewenang yang cukup dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Sebab keterlibatan Presiden sebagai lembaga eksekutif masih terlalu kuat dalam proses legislasi di Indonesia.

Jika membicarakan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*, seharusnya cukuplah Presiden diberikan wewenang seperlunya dalam fungsi legislasi yang sejatinya merupakan fungsi utama cabang kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jika Presiden terlalu banyak terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang semestinya adalah milik kekuasaan legislatif, maka fungsi legislasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bersama-sama/*joint*

---

<sup>28</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3 (2016), hlm. 560.

<sup>29</sup> *Ibid.*

*function*.<sup>30</sup> Sebab di sini ada Dewan Perwakilan Daerah yang lebih berhak untuk mendapatkan wewenang yang lebih dalam proses legislasi, karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari rakyat daerah yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam proses legislasi. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi saat ini terlalu lemah, bahkan bisa dibilang tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki suara untuk meyarakan persetujuan maupun penolakannya terhadap suatu rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan daerah otonomnya, memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama, selain itu ia tidak berhak memberikan pertimbangan. Dan lagi-lagi wewenang Dewan Perwakilan Daerah tersebut masih terlalu lemah sebab pertimbangan yang diberikan Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat tersebut masih sangat memungkinkan untuk tidak diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu rancangan undang-undang.

Pemisahan kekuasaan seperti ini sangatlah tidak adil bagi lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan wewenangnya seperti sebagaimana mestinya. Sehingga Dewan Perwakilan Daerah sering dianggap hanya sebagai lembaga pelengkap yang menemani Dewan Perwakilan Rakyat. Keadaan ketatanegaraan yang seperti ini perlu diperbaiki lagi agar lebih jelas prinsip pemisahan kekuasaan seperti apa yang ingin diterapkan di Indonesia ini. Sebab dengan demikian Presiden akan

memiliki banyak kuasa yang bahkan di luar cabang kekuasaan utamanya yakni eksekutif, sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya *abuse of power*, karena dalam pelaksanaannya ia berperan sebagai eksekutif tetapi memiliki peran yang cukup besar pula dalam fungsi legislasi.

Semestinya *check and balances* terjadi tidak hanya antara cabang kekuasaan negara, namun juga antara lembaga dalam sebuah cabang kekuasaan yang sama. Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah mengenai *check and balances* yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh kekuasaan legislatif yang mana jauh dari kata seimbang. Sebab lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dibanding Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi, bahkan lebih lemah dibandingkan dengan wewenang yang dimiliki Presiden sebagai lembaga di luar legislatif dalam fungsi legislasi. Seharusnya *check and balances* diterapkan terlebih dahulu dalam cabang kekuasaan legislatif itu sendiri, baru setelahnya melibatkan lembaga dari cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya fungsi legislasi. Jika ditelaah lagi, pemisahan kekuasaan pada cabang kekuasaan legislatif di Indonesia yang tidak cukup adil dan sesuai dengan prinsip *check and balances* ini juga berkaitan dengan lemahnya sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu jika pemberian kekuasaan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai porsinya, tidak hanya akan mewujudkan *check and balances* yang baik tetapi juga akan menguatkan sistem bikameral yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan legislatif di Indonesia tidak akan berat sebelah, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang lebih lemah.

### Penutup

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat ditemukan beberapa perbandingan dari pelaksanaan fungsi

---

<sup>30</sup> Syofyan Hadi, *Op. Cit*, hlm. 81.

legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan yang paling utama adalah berhubungan dengan kekuatan sistem bikameral dari kedua negara, di mana di Indonesia sistem bikameralnya termasuk dalam bikameral lemah sedangkan Amerika Serikat adalah bikameral kuat. Perbedaan kekuatan sistem bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga legislatif dari tiap negara. Karena di Indonesia yang diterapkan adalah bikameral lemah, maka kewenangan salah satu kamar tidak sebesar kamar lainnya. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi sangat terbatas, tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda halnya dengan kewenangan *House of Representative* dan *Senate* yang seimbang dan saling melengkapi dalam proses legislasi. Proses legislasi di Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden dalam pelaksanaannya. Sedangkan di Amerika Serikat presiden hanya diberikan wewenang untuk mengajukan hak Veto atau penolakan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* saat meminta pengesahan/*approval*.

Dalam konteks fungsi legislasi, pemisahan kekuasaan di Indonesia masih kurang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Presiden yang terlalu besar dalam proses legislasi tidak lagi dapat dikatakan sebagai upaya *check and balances*, tetapi lebih kepada intervensi sehingga fungsi legislasi terlihat seperti fungsi bersama, bukan lagi fungsi yang dimiliki lembaga legislatif. Seharusnya untuk mewujudkan *check and balances* cukuplah Presiden diberikan wewenang seperlunya dalam fungsi legislasi. Jika Presiden terlalu banyak terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang semestinya adalah milik kekuasaan

legislatif, maka fungsi legislasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bersama/*joint function*. Sebab di sini ada Dewan Perwakilan Daerah yang lebih berhak untuk mendapatkan wewenang yang lebih dalam proses legislasi, karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari rakyat daerah yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam proses legislasi. Seharusnya *check and balances* diterapkan terlebih dahulu dalam cabang kekuasaan legislatif itu sendiri, baru setelahnya melibatkan lembaga dari cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya fungsi legislasi.

#### Daftar Pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- — —. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ayus, Intsiawati. *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012*. Bogor: PT. Idemedia Pustaka Utama, 2021.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, no. 3, (2016).
- Dewandaru, R.Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat." *Diponogoro Law Jurnal*, Vol. 5, no. 3, (2016).
- Fatmawati. *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Gijs. Jan Brandsma, Christilla. Roederer-Rynning. "Strong Bicameralism, Pressures for Change in Inter-Institutional Legislative

- Negotiations in the EU, the USA, and Germany." *EPRS | European Parliamentary Research Service*, March (2022).
- Hadi, Syofyan. "FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, no. 18 (2013).
- Heitshusen, Valerie. "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress." *Congressional Research Service*, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- National Democratic Institute For International Affairs. "One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature." *Legislative Research Series Paper #3*.
- Prima, Jaka. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara Dan Keadilan*, Vol. 8, no. 1, (2019).
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, no. 2, (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sutansyah, M. Dandy. "PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLASI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, no. 3 (2019).
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, no. 2 (2018).
- Zulfan. "Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, no. 1 (2018).

## Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di PMB Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)

**Suhelianah**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [elly.suhelianah@gmail.com](mailto:elly.suhelianah@gmail.com)

**Faridatul Fauziah**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [ratufaridatulfauziah@gmail.com](mailto:ratufaridatulfauziah@gmail.com)

**Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [alarifnoor@gmail.com](mailto:alarifnoor@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 14 Oktober 2022 | Revised: 19 November 2022 | Accepted: 20 November 2022

How to cite: Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, "Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di PMB Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.3, (Desember, 2022)", hlm. 172-183.

### ABSTRACT:

*This study aims to find out how the responsibility of legal protection for midwives if they commit unlawful acts (Onrochmati gedaad) because of accidentally helping patients is connected with Law No. 28 of 2017. As a case in point: Mrs. R aged 35 years pregnant with the second, after delivery must immediately be carried out manual placenta action by the midwife, but because it is blocked by authority, the midwife cannot do it, even though skillfully the midwife is able to carry out the action. Normative juridical legal research methods that use a case approach and a descriptive analytical state approach as well as a statutory approach used to review related legislation. The results of this study arrived at a conclusion that the legal protection given to midwives was due to inadvertently helping patients carried out according to SOPs but when taking actions occurred outside of human reason such as uterine tears associated with Law 28 of 2017 article 23, then given the authority to provide services based on an assignment from the government as needed as referred to in Article 22 letter a, namely point b of authority because there are no other health workers in the area where the Midwife is on duty*

**Keywords:** Midwife, Abuse of authority, Legal Protection.

### **ABSTRAK:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perlindungan hukum terhadap bidan apabila melakukan perbuatan melawan hukum (Onrochmati gedaad) karena ketidak sengajaan menolong pasien dihubungkan dengan Undang undang No 28 Tahun 2017. Sebagai contoh kasus: Ny. R usia 35 tahun hamil ke dua, pasca persalinan harus segera di lakukan tindakan manual plasenta oleh bidan, akan tetapi karena terhalang oleh kewenangan, bidan tidak bisa melakukannya, padahal secara skill bidan tersebut mampu melaksanakan tindakan tersebut. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan case approach dan state approach yang bersifat deskriptif analitis juga dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini tiba pada sebuah simpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan karena ketidak sengajaan dalam membantu pasien yang dilakukan sesuai SOP namun ketika melakukan Tindakan terjadi diluar nalar manusia seperti robekan rahim dihubungkan dengan Undang undang 28 Tahun 2017 pasal 23, maka diberikan Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yaitu poin b kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas

**Kata Kunci:** *Bidan, Penyalahgunaan wewenang, Perlindungan Hukum.*

## **Pendahuluan**

Bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan umum yang berperan serta dalam pelayanan kesehatan melalui pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem kesehatan bidan terdaftar yang dapat menjadi bidan mandiri, kolaboratif dan pemberi rujukan, harus mendapatkan izin pemerintah. Bidan melakukan praktik kebidanan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara aman dan bertanggung jawab sesuai standar yang dianggap mampu oleh masyarakat

Sesuai dengan surat Edaran No.HK.01.01/I/002920/2018 tentang perubahan penghimpun dana penerima negara bukan pajak dalam penerbitan STR, pengurusan STR Kesehatan akan dilakukan melalui KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). Pengurusannya hanya bisa dilakukan melalui link (<http://ktki.kemkes.go.id> /registrasi). Prosedur penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan yang baru maupun yang memperpanjang adalah mempunyai syarat masing-masing.<sup>1</sup>

Pada kasus bidan R ini pasien datang dengan kesadaran sendiri untuk melahirkan di tempat praktek bidan R yang diantar oleh pihak keluarga, pasien melahirkan anak kedua dengan usia kehamilan 38 minggu (sudah cukup bulan untuk melahirkan), keadaan umum pasien baik dan pasien sudah merasakan mules-mules. Melihat aturan dan penyelenggaraan praktek bidan tersebut pada kasus bidan R yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bidan tersebut akan tetapi secara skill bidan R mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut, dikarenakan situasi dan kondisi

yang tidak memungkinkan untuk merujuk pasien tersebut maka bidan R melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dokter penanggung jawab agar dapat melakukan tindakan tersebut yang dibuktikan dengan adanya pelimpahan tanggung jawab wewenang baik lisan maupun tertulis dari dokter penanggung jawab tersebut. Dari kronologis ini penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan memberikan perlindungan hukum kepada bidan R.

Kewenangan Dinkes setelah anggota Bidan mendapatkan STR adalah mewajibkan Bidan tersebut untuk membuat Surat Izin Praktik Bisan (SIPB). Apabila bidan tersebut bekerja dipelayanan Kesehatan fungsi Dinas Kesehatan pada Organisasi IBI adalah sebagai pembina profesi jika ada Bidan yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka Dinkes berhak menegur dan memberikan Surat Peringatan melalui Organisasi Profesi dalam hal ini IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Adapun SIPB ini ada dua kategori yaitu: SIPB I diberikan kepada Bidan yang melakukan pelayanan kebidanan di:

- 1.RS Pemerintah/Swasta.
- 2.Puskesmas
- 3.Klinik yang melakukan pelayanan Kebidanan.

SIPB II diberikan kepada bidan dalam praktik mandiri rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan amanat dan keterampilannya. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB merupakan surat keterangan tertulis bagi bidan yang telah memenuhi persyaratan praktik kebidanan secara mandiri. Setelah mendapatkan STR selanjutnya bidan harus melakukan SIPB. Bidan juga merupakan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Hidayat Asri, *Kebidanan, Plus Materi Bidan Delima* (Yogyakarta: Buku Kesehatan, 2009), hlm, 2.

ditempatkan di desa-desa terpencil yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang di tunjuk oleh pemerintah, untuk melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan tupoksi. Kenyataannya di lapangan banyak sekali hal-hal yang seharusnya bukan wewenang bidan akan tetapi karna situasi dan kondisi lapangan masih banyak kekurangan, diantaranya kurangnya tenaga medis (Dokter) sehingga bidan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Contoh kasus: Ny. R usia 35 tahun hamil ke dua, pasca persalinan harus segera di lakukan tindakan manual plasenta oleh bidan, akan tetapi karena terhalang oleh kewenangan, bidan tidak bisa melakukannya, padahal secara skill bidan tersebut mampu melaksanakan tindakan tersebut. Upaya hukum yang dilakukan adalah adanya pelimpahan wewenang dari medis ke bidan tersebut untuk melaksanakan tindakan dengan tidak mengesampingkan adanya bukti hitam diatas putih (surat pernyataan bermatrai dari dokter), sesuai dengan peraturan menteri kesehatan (PMK) No 28 pasal 22 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan.

Menurut hasil penelitian Siti Jamilah Ahmad, Sutarmo, dan Yulianto yang dipublikasikan pada Jurnal *Justitia* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dijelaskan bahwa Bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 29 menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional .

Permasalahan di atas bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila di daerah bidan tersebut tidak ada tenaga medis yang menyediakan layanan kesehatan 24 jam karna keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan pelayanan kesehatan, yaitu dengan pelimpahan tanggung jawab wewenang. Dengan adanya kasus tersebut di atas maka bidan perlu adanya perlindungan hukum agar bidan itu tidak salah dalam melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan prakteknya, dalam hal ini adalah harus sesuai dengan tupoksi bidan, sesuai dengan UU No 4 tahun 2019 tentang kebidanan yang di uraikan secara jelas melalui peraturan menteri kesehatan No 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan pasal 29. Upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar bidan tidak menyalahgunakan wewenang antara lain: dengan melakukan pembinaan secara rutin kepada anggota bidan yang ada di daerahnya. Kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan kompetensinya" adalah kewenangan memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan ruang lingkup dan tingkat kualifikasi, misalnya bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> "Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan" (n.d.).

Sesuai dengan pertanyaan di atas, jika ukuran pengaruh yang diterapkan pada bidan memang merupakan sanksi administrasi dan bukan sanksi pidana. Namun, jika ternyata dokter kandungan itu sangat lalai sehingga mengakibatkan luka berat pada penerima pelayanan kesehatan, bidan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Jika terjadi kelalaian berat mengakibatkan kematian bidan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun, jika bidan melakukan kegiatan di luar kewenangannya, namun kewenangan tersebut merupakan kewenangan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017, bidan harus mendapat perlindungan hukum.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian *case approach* dan *state approach*<sup>3</sup> yang bersifat deskriptif analitis.<sup>4</sup> Penelitian ini mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1464 /MENKES/PER/X/2010 dan UU Kebidanan No 4 Tahun 2019 terkait dengan tugas dan wewenang bidan. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam masalah yang ada di dalam penelitian.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

<sup>4</sup> Amiruddin & zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: raja grafindo persada, 2004), hlm 118.

#### Pembahasan

##### Tanggung Jawab Seorang Bidan jika Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Kewenangan

Implementasinya bidan dalam pemberian pelayanan Kesehatan harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan peraturan menteri kesehatan diantaranya:

1. Ijazah dari perguruan tinggi kebidanan, ijazah yang berlaku adalah yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B, karena akan berpengaruh terhadap masa depan tersebut dalam melamar pekerjaan.
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, bidan harus memiliki surat tanda registrasi yang sebelumnya harus mengikuti ujian kompetensi bidan.
3. Surat keterangan sehat fisik dan mental, bidan yang akan melakukan praktek dan melamar pekerjaan di instansi kesehatan harus bebas dari cacat fisik dan mental.
4. Surat pernyataan telah mengucapkan janji/sumpah profesi, surat pernyataan ini berfungsi agar bidan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau kewenangannya.
5. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Setelah disahkannya UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Sekarang profesi kebidanan memiliki payung hukum. Selain itu, keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebidanan baik dalam pendidikan maupun pelayanan serta mewujudkan pemerataan pelayanan kebidanan.

Bidan Praktik Mandiri (BPM) adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan keterampilan dan

kapasitasnya, terutama perempuan. Dengan pelayanan diantaranya:

1. Selama masa sebelum kehamilan, bidan mempunyai peran sangat penting pada masa ini yaitu masa remaja yang harus dipersiapkan agar pada saat remaja ini menikah kesehatan reproduksinya sudah memenuhi syarat misalnya sudah memberikan tablet tambah darah pada remaja untuk mengurangi terjadinya resiko kekurangan darah pada saat kehamilan dan melahirkan, karena jika remaja memiliki kadar darah rendah berpotensi terjadinya perdarahan, berat badan bayi lahir rendah, dan kemungkinan terjadinya stunting. Pada calon pengantin yang mau menikah wajib disuntik tetanus toksoid (TT) untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi yang akan dilahirkan.
2. Masa kehamilan, pada masa kehamilan bidan melakukan pemeriksaan antenatal care, memeriksa kesehatan pertumbuhan dan posisi bayi, memberi konseling tentang memakan makanan yang bergizi yaitu, karbohidrat (nasi, jagung, kentang, umbi-umbian), protein yaitu (ikan, ayam, daging, telur, tahu dan tempe), vitamin (buah dan sayur), mineral (air mineral yang cukup), dan kalsium (susu ibu hamil yang mengandung banyak kalsium). Memberikan konseling tentang istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu tidur siang hari 1-2 jam dan malam hari 6-8 jam agar ibu hamil tidak merasa pusing, lelah dan lesu.
3. Persalinan, secara umum peran bidan seperti dokter yang membantu wanita dari kehamilan hingga persalinan. Untuk menjelaskan lebih detail, peran

bidan saat ini adalah melakukan pemeriksaan sebelum melahirkan, sedangkan kesehatan fisik dan mental ibu diperiksa sebelum melahirkan.

Pada saat persalinan ibu sangat memerlukan perhatian khusus karena faktor psikis pada saat melahirkan sangat berpengaruh sekali, dukungan dari suami, keluarga dan orang-orang terdekat bisa merubah sugesti.ibu dalam menghadapi proses persalinan contohnya yaitu masa aktif persalinan seorang ibu yang disupport oleh suami atau keluarga akan berbeda dengan orang yang tidak didampingi oleh suami, keluarga, dan orang-orang terdekat. Oleh karena itu psikis ibu saat persalinan sangat sensitif apabila terjadi hal-hal yang bisa menyinggung perasaan dan membuat sedih keadaan ibu, bahkan bisa terjadi perpanjangan masa persalinan karena faktor psikis tersebut. Diluar nalar manusia hal tersebut mungkin dianggap terlalu berlebihan, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangat berdampak sekali terhadap kemajuan persalinan seorang ibu, ibu yang saat persalinan menjadi single parents karna perceraian atau meninggal sangat besar sekali resiko yang terjadi yang berdampak terhadap kesehatan bayinya, karena banyak faktor yang mempengaruhi saat terjadi proses persalinan baik dari pikiran, ekonomi, kebiasaan sehari-hari, maupun kebiasaan adat istiadat yang ada didalam lingkungan sekitar ibu. Pada masa persalinan bidan harus benar-benar empati terhadap ibu yang sedang menjalani proses persalinan yang kadang-kadang ibu tersebut bisa

melakukan yang diluar sepengetahuan bidan.

4. Pasca persalinan, pada masa ini bidan mempunyai tanggung jawab yang sangat penting yaitu tanggung jawab bidan dalam masa pasca persalinan diantaranya yaitu, pengasuhan anak bidan harus memastikan anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut apakah keluarganya menerima atau tidak karena bisa terjadi dari beberapa faktor diantaranya perceraian atau tidak adanya pengakuan dari salah satu keluarga, pemberian air susu ibu juga menjadi perhatian khusus untuk kesehatan bayinya.

Perubahan fisik pada ibu biasanya juga menjadi masalah karena adanya peningkatan berat badan ataupun penurunan berat badan ibu, karena kurangnya istirahat bisa menjadi faktor pencetus stres ibu yang berdampak terhadap hubungan suami istri yang tidak harmonis, oleh karena itu bidan harus memberikan edukasi dan semangat pada ibu agar tidak terjadinya kecemasan, depresi, rasa takut yang berlebih.

5. Kesehatan Bayi dan Balita, bidan melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita yaitu menimbang berat badan secara rutin yaitu satu bulan satu kali diposyandu, memberikan imunisasi sesuai jadwal, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, jika terdapat kelainan atau pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan umur bisa cepat tertangani.
6. Kesehatan Reproduksi, bidan mempunyai peran sebagai penyedia pelayanan kesehatan, pendidik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal pelayanan kesehatan

bidan mempunyai fungsi sebagai pelayanan kesehatan reproduksi kepada semua wanita baik remaja, pasangan usia subur maupun lansia. Adapun sebagai pendidik bidan merupakan role model di masyarakat agar menjadi contoh bagi masyarakat, sedangkan sebagai penggerak bidan harus mempunyai inovasi yang bisa membeikan inspirasi bagi kaum wanita yang ada diwilayah kerjanya sehingga tidak mempunyai kesulitan apabila bidan berhadapan dengan masyarakat yang kurang paham tentang kesehatan reproduksi ibu.

7. Keluarga Berencana, Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan dianggap sebagai salah satu subjek penting dalam pelaksanaan pelatihan metode kontrasepsi yang ditujukan kepada warga masyarakat, karena tugas bidan adalah menasihati atau mengkomunikasikan, selanjutnya meninformasikan dan melatih pasien dalam memilih metode kontrasepsi yang terbaik. Bidan mempertimbangkan banyak hal saat mengikuti KB bagi ibu, antara lain usia terlalu muda, usia kehamilan pendek, usia terlalu tua, penyakit tertentu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Pandeglang jumlah bidan  $\pm$  1.025 orang yang bertugas diberbagai fasilitas kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sama dan rata-rata sudah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Bidan. Dari jumlah bidan diatas  $\pm$ 30% melaksanakan praktik mandiri bidan,

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464

dan pada praktek mandiri bidan ini melaksanakan pelayanan kebidanan.<sup>6</sup>

Dari tiga puluh enam puskesmas yang terdiri dari tiga ratus dua puluh dua desa, dan setiap desa sudah memiliki bidan desa, dari semua bidan yang tinggal didesa tidak semua bidan memiliki fasilitas tempat tinggal yang difasilitasi oleh pemerintah, hal ini sangat memungkinkan bidan melakukan hal-hal yang bukan wewenangnya akan tetapi karena alasan tersebut diatas maka tindakan itu bisa terjadi. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang tidak memadai.
2. Kurangnya transportasi.
3. Kurangnya sumber daya manusia baik medis dan paramedis.
4. Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat.
5. Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat.
6. Masih menjunjung tinggi adat istiadat disuatu daerah.
7. Pengambilan keputusan yang masih dominan.
8. Rendahnya pendapatan masyarakat.

Dari permasalahan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran terhadap wewenang bidan terkadang dipengaruhi oleh faktor yang sangat mempengaruhi pelayanan kebidanan, sementara bidan dianggap oleh masyarakat desa sebagai tenaga kesehatan yang serba bisa dan mereka tidak melihat apakah itu wewenang bidan atau bukan, sementara yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah kesehatan yang menyeluruh.<sup>7</sup> Dalam hal ini sangat

dibutuhkan bidan yang memiliki kemampuan memberikan informasi terhadap masyarakat yang terkait dengan wewenang bidan.

Kasus yang terjadi di BPM Bidan R adalah salah satu contoh bahwa resiko yang terjadi pada kehamilan dan persalinan bisa terjadi kapan saja sehingga skill yang dikuasai seorang bidan harus sesuai dengan PERMENKES No. 28 Tahun 2017 yaitu tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Pada kasus ini bidan melaksanakan tindakan yang bukan wewenangnya akan tetapi karena tempat pelayanan kesehatannya berada di wilayah terpencil sehingga bidan harus melakukan tindakan yang memang bukan wewenangnya. Sebelum melakukan tindakan tersebut bidan mengadakan kolaborasi dengan dokter yang bertanggungjawab di wilayah kerja tersebut karena sesuai dengan PERMENKES No.28 Tahun 2017 bagian ketiga pasal 22 bahwa disebutkan sebagai berikut: "Selain wewenang yang ditentukan pada pasal 18, bidan berwenang memberikan pelayanan berdasarkan mandat pemerintah sesuai kebutuhan dan/atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh dokter sesuai dengan mandate Pelimpahan Tanggungjawab Wewenang.

Pada kasus bidan R perlindungan hukum yang dipakai adalah perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Pada kasus Bidan R ini apa yang dilakukannya lebih banyak manfaatnya dari pada keburukannya, karena keterbatasan tenaga medis yang ada di Puskesmas akan tetapi kasus-kasus kebidanan yang ada didesa harus segera dilakukan tindakan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> "Laporan Tahunan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pandeglang Tahun 2021," n.d.

<sup>7</sup> Dudi Zulvadi, *Etika Dan Manajemen Kebidanan* (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2010), hlm 57.

kemampuan bidan tersebut. Seperti yang di alami oleh Bidan R adalah situasi yang benar-benar harus melakukan tindakan, karena pasien memerlukan tindakan yang harus segera diatasi agar ibu dan bayi selamat. Sebelum dilakukan tindakan pada kasus ini Bidan R membuat persetujuan terlebih dahulu dengan pasien dan keluarga untuk melakukan tindakan (informed consent). Sebelum melakukan informed consent Bidan R melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Dokter penanggung jawab yang ada di wilayah setempat dengan menginformasikan:

1. Data Subjektif pasien yaitu nama, umur, alamat, keluhan pasien, latar belakang pendidikan, pekerjaan.
2. Data Objektif pasien yaitu tanda-tanda vital tekanan darah, suhu, nadi dan pernafasan, berat badan.
3. Anamnesa Kebidanan yaitu hasil kesimpulan dari data subjektif dan data objektif, yang kemudian bidan menyimpulkan Diagnosa Kebidanan dari hasil pemeriksaan sehingga memerlukan kolaborasi dengan dokter.
4. Planning yaitu perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan oleh bidan, seperti melakukan informed consent, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, dan memberitahukan untuk dilakukan tindakan manual plasenta.

Setelah melakukan kolaborasi dengan Dokter dan Dokter menyetujui tindakan tersebut maka Bidan melaksanakan tindakan yang dianjurkan oleh Dokter sesuai dengan Standar Operasional Kebidanan, kasus-kasus yang terjadi pada Praktik Bidan biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Kasus Berat

Kasus berat yaitu kasus yang menyangkut dengan kehilangan nyawa seseorang secara sengaja dengan melakukan tindakan (Aborsi Provocatus) adalah cara untuk mengakhiri kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dan mengakhiri kehamilan dengan cara ini termasuk tindakan kriminal beresiko tinggi dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Hukuman yang diberikan pada Bidan dengan kasus berat adalah pencabutan izin Praktik Kebidanan sampai dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 dan KUHP sebagai dasar untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap Bidan yang membantu menangani tindakan aborsi provocatus secara ilegal. Pada kasus berat ini biasanya banyak terjadi dilakukan oleh bidan yang tidak mengikuti organisasi profesi dan praktik secara ilegal sehingga bidan tersebut tidak pernah mengikuti ilmu-ilmu dan aturan-aturan yang harus diketahui biasanya kasus berat ini terjadi sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga pada akhirnya bidan tersebut mengalami kerugian baik materil maupun non materil, dalam hal ini organisasi profesi memiliki kewenangan mengadakan pembinaan yang terus-menerus terhadap bidan tersebut, apabila bidan tersebut adalah anggota profesi Ikatan Bidan Indonesia yang secara tupoksi organisasi itu adalah menjadi tanggung jawab profesi. Dari kasus ini bidan bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan.

#### 2. Kasus Sedang

Kasus sedang yaitu kasus yang dilakukan oleh Bidan yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pasien akan tetapi Bidan tersebut memberikannya dengan sengaja

memberikan pelayanan kontrasepsi suntik kepada pasien yang belum menikah dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Hukuman yang diberikan adalah penundaan perpanjangan Surat Izin Praktek Bidan. Pada kasus ini bidan kadang-kadang menjadi dilema pada saat akan memberikan tindakan terhadap kasus ini, karena disisi lain harus menjaga kelangsungan kesehatan reproduksi wanita dan disisi lain juga melanggar kewenangan bidan. Banyak sekali kasus ini terjadi pada anak remaja yang sebetulnya tidak mempunyai suami tetapi pada saat datang ke bidan remaja tersebut mengaku mempunyai suami sementara tidak ada alat bukti yang kuat untuk menolak remaja tersebut diberikan suntikan kb. Secara hukum bidan harus menolak apabila remaja tersebut tidak mempunyai suami.

Kasus yang terjadi saat ini baik di daerah perkotaan dan perdesaan hampir sama kejadiannya dengan alasan yang sudah menge sampingkan norma-norma agama dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, dalam hal ini keputusan yang diambil oleh bidan biasanya lebih kepada pendekatan secara perorangan baik dengan keluarga ataupun remaja tersebut untuk menjelaskan keburukan yang akan didapat apabila tindakan ini diberikan, karena dengan diberikannya penjelasan baik remaja dan keluarga diharapkan mengerti dan memahami dari tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebelum remaja tersebut resmi menikah. Pada kasus sedang ini seorang bidan harus mempertanggung jawabkan dikemudian hari apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan baik terhadap dirinya maupun terhadap remaja dan keluarga.

### 3. Kasus Ringan

Kasus ringan yaitu kasus yang dilakukan oleh bidan yang sebelumnya tidak melakukan kolaborasi dengan

Dokter tetapi Bidan melakukan tindakan tersebut dan setelah melakukan tindakan tersebut baru melakukan Kolaborasi dengan dokter. Hukuman yang diberikan adalah diberikan surat peringatan. Pada kasus ringan ini tanggung jawab profesi adalah sebelumnya memberikan arahan kemudian menindak lanjuti dengan surat peringatan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran bahwa semua tindakan kebidanan walaupun ditempatkan di daerah terpencil tetap harus mengacu kepada standar operasional kebidanan. Pada kasus ini banyak terjadi pada puskesmas-puskesmas dengan perawatan yang dilegalkan untuk melakukan tindakan yang diluar wewenang akan tetapi dikarenakan tenaga dokter kurang maka tindakan itu harus dilakukan yang sebelumnya harus adanya pelimpahan tanggung jawab wewenang.

Terkadang pada kenyataannya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan tindakan itu dilakukan tanpa kolaborasi terlebih dahulu dengan dokter jaga sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap pasien tersebut dokter penanggung jawab menyalahkan terhadap tindakan yang sedang dilakukan oleh bidan tersebut. Maka dalam hal ini standar operasional harus benar-benar dilakukan oleh bidan baik yang bekerja di fasilitas pemerintah, praktik mandiri bidan yang ada penanggung jawab dokternya, klinik atau rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada dokter penanggung jawab. Oleh karena itu informed consent dan surat pelimpahan tanggung jawab wewenang mutlak harus dibuat oleh bidan sebelum melakukan tindakan atau adanya konsultasi dan kolaborasi terlebih dahulu kepada dokter penanggung jawab.

Setelah peneliti membaca dari jenis kasus tersebut maka menyimpulkan bahwa Bidan "R" termasuk dalam kategori kasus ringan, maka perlindungan hukum bagi Bidan "R" yang melakukan tindakan yang bukan wewenangnya, yang sebelumnya mendapatkan mandat atau pelimpahan tanggungjawab wewenang dari dokter karena keadaan kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya pelayanan kesehatan di daerah terpencil adalah secara teori perlindungan hukum bisa tidak di sebut melawan hukum karena adanya mandat atau wewenang secara tertulis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bi0dan Reza adalah perlindungan hukum represif. Oleh karena itu mandat dan pelimpahan tanggungjawab wewenang dokter terhadap tenaga para medis dilakukan hanya dalam keadaan situasi dan kondisi tertentu yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk kepentingan pasien.

Pada kasus Bidan "R" perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum represif sesuai dengan undang-undang kebidanan yaitu mengenai pelimpahan tanggung jawab wewenang dari tenaga medis terhadap bidan, adapun hukum yang diberikan Bidan "R" adalah hukuman administratif yaitu penahan izin praktik bidan. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penanganan kasus terhadap bidan-bidan yang bermasalah yaitu:

1. Upaya Tekhnis diantaranya adalah skil, organisasi profesi dalam pelaksanaan keseharian semuanya harus mengacu kepada standar operasional saat ini keahlian bidan terus ditingkatkan salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan, seminar, pertemuan ilmiah, work shop, study banding, pembinaan, mou, dan lain-lain.

Salah satu upaya dari skil ini adalah study banding yang harus selalu melakukan second opini terhadap semua ilmu-ilmu kebidanan yang terbaru. Selain itu upaya pembinaan yang dilakukan pada praktik mandiri bidan adanya pertemuan rutin organisasi yang dilakukan oleh masing-masing ranting yang ada didaerahnya terhadap anggotanya. Pada upaya kerja sama atau mou yang dilakukan adalah dengan pihak ketiga karena untuk menambahkan skil yang ada sehingga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. Upaya Managerial adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya manusia dan administrasi, pada upaya ini hal yang lebih diperhatikan adalah peningkatan sumberdaya manusia yaitu adanya pendidikan berjenjang yang terus-menerus terhadap tenaga bidan yang kemudian akan berdampak pada sistem administrasi di praktik mandiri bidan.

Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 57 (a) "Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional". Kaitannya dengan tanggung jawab perawat dan bidan dalam melaksanakan tindakan medis, perawat dan bidan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan cara mematuhi standar prosedur operasional setiap akan melakukan kegiatan atau pelayanan kesehatan baik berupa tindakan keperawatan, kebidanan maupun tindakan medik atas pelimpahan wewenang dari dokter. Tanggung jawab bidan begitu luas sehingga tidak hanya mencakup

kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, tetapi mencakup seluruh kesehatan masyarakat di tempat kerja, tentunya keberadaan bidan sangat diperlukan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, tanggung jawab tersebut tidak dapat dipenuhi secara maksimal, karena rasio antara jumlah bidan dan wilayah kerja tidak seimbang. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan.

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan kepemimpinan tingkat pertama dari IBI yang sebagai organisasi profesi bidan memegang peranan penting dalam kepemimpinan bidan yang tujuannya untuk melindungi penerima pelayanan kesehatan (pasien) dari tindakan bidan. Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan asosiasi profesi khususnya IBI menjadi sangat penting, terutama bagi profesi kebidanan mandiri. Dari pernyataan di atas IBI mempunyai peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri. Banyaknya kendala dalam mengukur kinerja bidan mandiri tentunya akan menyulitkan untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengoreksi kinerja tugas individu bidan mandiri, yang kesemuanya menyebabkan IBI Cabang Kabupaten Pandeglang tidak optimal untuk pemantauan kebidanan. pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien.

### **Penutup**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan melalui studi lapangan dan wawancara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, Tanggung jawab seorang bidan apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau (*onrochmati gedaad*) karena dalam keadaan keterbatasan tertentu

melakukan Tindakan kebidanan terhadap pasien sebagaimana ketentuan Undang Undang No 28 Tahun 2017 pasal 24 ayat 1 poin E dalam penyelenggaraan praktik kebidanan bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan karena ketidak sengajaan dalam menanganani pasien sesuai SOP namun ketika saat melakukan tindakan terjadi diluar kendali manusia contohnya robekan Rahim. Jika dikaitkan dengan UU 28 Tahun 2017 pada pasal 23 "Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yaitu poin b kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas".

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Mukti Fajar ND Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asikin, Amiruddin & zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: raja grafindo persada, 2004.
- Asri, Hidayat. *Kebidanan, Plus Materi Bidan Delima*. Yogyakarta: Buku Kesehatan, 2009.
- "Laporan Tahunan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pandeglang Tahun 2021," n.d.
- Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (n.d.).
- Zulvadi, Dudi. *Etika Dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2010.

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)

**Saptia Novandie**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [viabrew@gmail.com](mailto:viabrew@gmail.com)

**Ridwan**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: [ridwanfh@untirta.ac.id](mailto:ridwanfh@untirta.ac.id)

**Aliyth Prakarsa**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: [prakarsa@untirta.ac.id](mailto:prakarsa@untirta.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 11 Oktober 2022 | Revised: 19 November 2022 | Accepted: 20 November 2022

How to cite: Saptia Novandie, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 184-198.

### ABSTRACT:

Cases of exploitation of children have continued to increase in the last few years. The world of children should be colored by playing activities, learning and developing their interests and talents for the future, not to be exploited both economically and sexually. In the Bengkulu District Court decision Number Number 327/Pid.Sus/2020/Pn.Bgl Defendant Heny Susanti Binti Hermansyah has sexually and economically exploited children who are 16 years old by employing them as sex workers in the defendant's massage parlor. The judge sentenced him to sexual exploitation, but the defendant's actions were not only sexual exploitation but also economic exploitation. This has prompted researchers to examine how criminal accountability is for pimps who exploit children as sexual workers ( Study Putusan : 327/Pid.Susu/2020/Pn.Bgl) and how is the legal protection for child victims of sexual workers. This study uses the theory of criminal responsibility and legal protection theory end normative juridical research methods with qualitative reasearch te results of this study are that the defendat named Heny Susanti Binti Hermansyah should not only be punished for economic exploitation, but the defendant should be punished for economic exploitation of children as well as providing compenstation against victims who have been harmed by the defendant. Prosecutors should include elements releted to criminal acts of economic exploitation, not only sexual exploitation, in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 76I. And in the Article 98 of the Criminal Prosedure Code stipulates that if an act that forms the basis of an indictment in an examination of a criminal case by a District Court causes harm to another person, then the presiding judge of the session at the request of that person may decide to combine the claim for compenstation to the cases the crime. So that the victim gets legal protection in the form of compenstation in the form of Remuneration, Restitution, Rehabilitation, Treatment of the actions that have been carried out by the defendant as the owner of a massage parlor who has exploited children as sex workers.

**Keywords:** Criminal Liability, Legal Protection, Children, Pimps, Economic and Sexual Exploitation

### **ABSTRAK:**

Kasus Eksploitasi terhadap anak terus meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dunia anak seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar serta mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan, bukan untuk di eksploitasi baik itu secara seksual maupun secara ekonomi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl terdakwa Heny Susanti Binti Hermansyah telah melakukan eksploitasi secara seksual dan ekonomi terhadap anak yang usianya masih 16 Tahun dengan mempekerjakan sebagai Pekerja Seksual di panti pijat milik terdakwa. Hakim memvonis terkait eksploitasi seksual tapi perbuatan terdakwa tidak hanya eksploitasi seksual saaja namun ada eksploitasi ekonomi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl dan bagaimanakan perlindungan hukum terhadap anak korban pekerja seksual. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Serta metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa yang bernama Heny Susanti Binti Hermansyah seharusnya tidak hanya dikenai hukuman terkait eksploitasi seksual saja tetapi terdakwa seharusnya dikenai hukuman terkait eksploitasi anak secara ekonomi juga dengan memberikan ganti rugi terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa. Jaksa seharusnya memasukan unsur terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi tidak hanya eksploitasi seksual saja, sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 tertuang bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum berupa Pemberian Upah, Restitusi, Rehabilitasi, Pengobatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik panti pijat yang telah mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak, Mucikari, Eksploitasi Seksual dan Ekonomi*

## **Pendahuluan**

Kasus Eksploitasi terhadap anak semakin meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar serta mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan yang akan datang, bukan untuk dieksploitasi secara seksual maupun secara ekonomi. Mencermati kasus eksploitasi terhadap anak, Deti Mega Purnamasari mengungkapkan bahwa : “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan banyaknya kasus eksploitasi anak di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan pengaduan dan pengawasan KPAI, terdapat 1.717 kasus sejak awal tahun hingga 30 april 2020 serta 27 kasus tindak pidana perdagangan orang dan eskploitasi”.<sup>1</sup>

Motif dari para pelaku pada dasarnya sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan mempekerjakan anak untuk keuntungan sendiri, sebab anak karena umurnya yang masih muda semakin menjanjikan keuntungannya yang berlipat sehingga memacu para petualang untuk mencari keuntungan dan penampungan gelap terus bergerak dalam tindak pidana yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini.

Undang - Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76i menjelaskan bahwa : “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Pasal 88 menyebutkan : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Lebih lanjut dalam UUPA Pasal 13 dijelaskan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya.

Kasus yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu kasus eksploitasi anak yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Bengkulu. Sebagaimana fakta Pengadilan Negeri Bengkulu mengungkapkan Bahwa: “diketahui terdakwa Heny Susanti alias Putri Binti Hermansyah memiliki sebuah Panti Pijat di Jalan Jenggalu, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu telah ditangkap oleh polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat miliknya. Terdakwa telah mengeksploitasi anak berusia enam belas tahun sebagai pekerja seksual di tempat pijat miliknya dengan tarif berkisar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-

---

<sup>1</sup> “Deti Mega Purnamasari ‘KPAI Sebut Eksploitasi Anak Masih Terjadi Di Tengah Pandemi Covid-19’ Kompas.Com/Nasional/Read/2020/06/05/12214021/Kpai-Sebut-Eksploitasi-Anak-Masih-Terjadi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses 03 April Pukul 09:46 WIB,” n.d.

(tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil pijat dan berhubungan badan terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan pidana kepada terdakwa terkait kasus Eksploitasi Anak Secara Seksual. Heny Susanti alias Putri Binti Hermansyah di jatuhkan hukuman terkait kasus eksploitasi anak secara seksual dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”.<sup>2</sup>

Pelaku seharusnya tidak hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara seksual tetapi pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara ekonomi juga karena bagaimanapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatannya tersebut. Dan anak telah dieksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa hanya penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dengan Eksploitasi Anak Secara Seksual, yang apabila denda ini tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan untuk perbuatannya yang telah mengeksploitasi anak secara ekonomi terdakwa tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal ini, anak tidak mendapatkan hak-nya karena

telah dieksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa dan seharusnya anak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena telah menjadi korban suatu tindak pidana. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa pun harus lebih berat dan semaksimal mungkin agar memberikan efek jera. karena perbuatan terdakwa sangat merugikan korban yang merupakan anak serta seharusnya dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi baik itu secara seksual maupun secara ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan Identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban pekerja seksual?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>3</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum**

Van Hamel memberikan pendapat serupa mengenai pengertian tindak pidana yaitu :“Tindak pidana adalah

---

<sup>2</sup> “Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.,” n.d.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut".<sup>4</sup> Menurut Barda Nawawi Arief : "Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan".<sup>5</sup>

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali Terdapat dua doktrin dalam pertanggungjawaban pidana yaitu Doktrin *Strict Liability* dan Doktrin *Vicarious Liability*. Hanafi Amrani & Mahrus Ali menjelaskan : "*Strict Liability* ini pada awalnya berkembang dalam praktek peradilan di Inggris. Beberapa hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana si pembuat sudah dapat dipidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah "pertanggungjawaban tanpa kesalahan". Jadi, dalam teori ini tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009), hlm 13.

<sup>5</sup> Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Serang: Untirta Press, 2019), hlm 17.

<sup>6</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Cetakan Ke

Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut mengenai *Strict Liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *Strict Liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>7</sup>

Menurut Henry Compbell berpendapat tentang pengertian *Vicarious Liability* : "pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban *Principal* terhadap agen dalam suatu kontrak".<sup>8</sup>

Menurut Peter Gillies mengenai pengertian tentang *Vicarious Liability* bahwa : "Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut". Wening, Ridwan, Aliyih memberikan pendapat mengenai *Strict Liability* bahwa: "Perbedaan yang mendasar antara *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam kasus. *Strict Liability* tidak membutuhkan *mens rea*, cukup dengan *actus reus*, sedangkan *Vicarious Liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk

---

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 119.

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 11.

<sup>8</sup> Ali, *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, hlm 132.

mempertanggungjawabkan atasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahan tersebut”.<sup>9</sup>

Terdakwa dalam kasus yang peneliti teliti, termasuk dalam *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak karena dengan ciri pertama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Terdakwa selaku pemilik panti pijat hanya mengoprasikan panti pijatnya seorang diri sebagai pemilik sekaligus pengurus panti pijat dan mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual serta panti pijat milik terdakwa tidak memiliki izin. Maka dengan hal ini, pemilik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol dalam suatu perbuatan pidana, itu karena dalam hukum pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini, agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa: “Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan”.<sup>10</sup>

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang dikemukakan oleh beberapa Ahli Hukum di bawah ini ialah :

#### 1. Adanya Tindak Pidana

Moeljatno memberikan pendapat terkait pengertian tindak pidana bahwa : “perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, sebab seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan Asas Legalitas yang kita anut. Asas Legalitas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut”.<sup>11</sup>

Selaras dengan Moeljatno kemudian Frans Miramis berpendapat bahwa : “dalam hukum pidana yang ada di Indonesia mengenai perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, dalam arti hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang atas dasar keadaan batin saja, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ali, *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hlm.25.

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.85.

## 2. Unsur kesalahan

Menurut Frans Miramis : “Kesalahan dalam bahasa Asing disebut “*Schuld*” adalah dimana keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya”.<sup>13</sup>

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela, sekalipun tidak menggunakan ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.<sup>14</sup>

Menurut Chairul Huda mengatakan tentang kesalahan bahwa : “Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat, sangat bergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin si pembuat, keadaan batin si pembuat yang akhirnya mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Seorang pembuat tidak diliputi oleh kesalahan jika tindak pidana terjadi karena perbuatan diluar kontrol pikiran, akan tetapi perbuatan tersebut timbul bukan karena (perintah) pikiran pembuat seperti pembuat dalam hal ini tidak dipidananya pembuat karena perbuatannya terjadi diluar kontrol pikirannya. Kesalahan dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan

baik disengaja maupun karena suatu kesalahan yaitu kealpaan.<sup>15</sup>

### a. Kesengajaan

Kesengajaan dapat terjadi jika telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu perbuatan tindak pidana. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum, selain merupakan perbuatan atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Sementara, kesengajaan masih diklasifikasi pada corak tertentu. Umumnya dibedakan tiga corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun, maksud adalah sikap yang lain dari kesengajaan, sehingga hal ini harus dikeluarkan dari corak kesengajaan.<sup>16</sup>

Menurut Roeslan Saleh terkait corak Kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana : “dalam hal ini bahwa yang “dimaksud pembuat tertuju kepada sesuatu yang lain, tetapi padanya sementara itu ada pula keyakinan, bahwa yang dimaksud ini tidak diinginkan” dengan demikian kesengajaan hanya dibedakan menjadi kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai

<sup>13</sup> Maramis, hlm.114.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Op-Cit*, hlm.27

<sup>15</sup> Ibid, hlm.105

<sup>16</sup> Ibid, hlm.110

kemungkinan. Kesengajaan sebagai keharusan yaitu apabila tujuan yang hendak dicapai oleh si pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika si pembuat telah mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat ataupun si pembuat berpikir 'apa boleh buat' untuk hendak mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>17</sup>

b. Kealpaan (*culpa*)

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat *eksepsional*. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela. Dapat dicela pembuat terutama merujuk pada yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana yang terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna

perbuatannya.<sup>18</sup>Kealpaan dapat dibedakan menjadi kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat terjadi jika si pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang, pembuat tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui, sama artinya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya, dan tidak menduga apa yang dapat diduganya. Pada kealpaan yang tidak disadari si pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa apa yang telah diperbuat dapat mengakibatkan tindak pidana padahal seharusnya dia memikirkannya.<sup>19</sup>

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Van Hamel menyatakan terkait yang dimaksud dengan Kemampuan bertanggungjawab adalah : "suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yaitu :

1. Mampu dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat".

Agus Rusianto juga berpendapat mengenai kemampuan bertanggungjawab bahwa : "kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan umur tertentu

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.111

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.111

<sup>19</sup> Ibid, hlm.112

bagi pelaku tindak pidana. Artinya, hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psikologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan".<sup>20</sup>

#### 4. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Chairul Huda terkait dengan tidak ada alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana bahwa : "Keadaan seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut, meskipun itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor yang ada dari luar dirinya. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.

Menurut Roeslan Saleh : "alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.<sup>21</sup>Adanya alasan pembenar berujung pada "pembenaran' atas tindak pidana yang melawan hukum sedangkan adanya alasan pemaaf berujung pada 'pemaafan' pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Adanya alasan pemaaf apabila adanya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang dilakukan tanpa wewenang, tapi dalam itikad baik diduga adanya perintah tersebut, merupakan alasan-alasan pemaaf.

Ridwan berpendapat bahwa : "Hukum pada umumnya, termasuk hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi setiap orang dari kesewenang-wenangan".<sup>22</sup> Lebih lanjut Wigiati Soetedjo mengungkapkan bahwa : "Setiap orang memiliki resiko yang sangat besar menjadi korban hukum pidana, dan setiap orang yang menjadi korban tindak pidana harus mendapat perhatian dan penanganan yang efektif dan khusus".

Seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan, sebagaimana dikemukakan Ridwan : "bahwa pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara

---

<sup>20</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm.80.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.124

<sup>22</sup> Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Serang: Untirta Press, 2018) hlm.44.

khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada si pelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum)".<sup>23</sup>

Setiono memberikan pengertian tentang perlindungan hukum adalah : "tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa dan tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam mewujudkan ketertiban dan ketentuan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia".<sup>24</sup>

Arif Gosita memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum terhadap anak bahwa : "perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang".<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 :

---

<sup>23</sup> Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 88.

<sup>24</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm.3.

<sup>25</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

### **Mucikari yang Mengeksploitasi Anak secara Seksual dan Ekonomi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tentang pengertian mucikari yaitu sebagai induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Mucikari merupakan sebuah profesi yang ada dalam masyarakat dan memiliki arti yang sangat negatif, serta diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah".

Ketentuan Pasal 296 KUHP dimaksudkan untuk dapat memberantas orang atau sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan mengadakan tempat-tempat prostitusi atau pelacuran, agar pengusaha yang telah membuka tempat-tempat pelacuran itu dapat dihukum apabila usaha itu merupakan sebuah mata pencahariannya.

Kasus ini kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Pengadilan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl adapun kronologi mucikari melakukan aksinya sebagaimana terungkap dalam fakta

persidangan :<sup>26</sup>Berawal pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Binti HERMANSYAH pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang lalu membuka tempat panti pijat miliknya, kemudian terdakwa duduk menjaga panti pijatnya, saat itu ada Saksi SAP yang duduk diruang tamu bersama dengan saksi W. Kemudian datang laki-laki dan menanyakan tarif pijat kemudian terdakwa menjawab sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi SAP dan menunjuk saksi SAP untuk memijat satu orang laki-laki dan masuk ke dalam kamar, satu orang lainnya bersama saksi W dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi MS. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu SAP bersama pasangannya dan Saksi W bersama pasangannya.

Diketahui tarif yang telah ditetapkan oleh Heny Susanti untuk tamu yang ingin pijat berkisar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk hubungan seksual tarif yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terungkap pula terdakwa menyediakan fasilitas di panti pijat miliknya yaitu kamar sebanyak 3 (tiga) unit dengan isi masing-masing kamar

yaitu bantal, kasur, kain, tisu, *handbody*, kipas angin dan kondom dan ada kamar mandi sebanyak 1 (satu) unit yang terdakwa sediakan diluar kamar. Setelah para perkerja atau para saksi ini melakukan pijat dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada Heny Susanti sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.<sup>27</sup>

Fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa Heny Susanti telah menerima imbalan yaitu bayaran dari para perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah melakukan pijat dan hubungan seksual sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- untuk sekali melakukan pijat dan hubungan seks. Pada saat Polisi melakukan penggerebekan di panti pijat milik terdakwa ada perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yaitu saksi SAP dan W dan terdakwa telah menerima uang dari saksi SAP sebesar Rp.100.000,- dari hasil pijat sedangkan untuk berhubungan badan terdakwa belum menerimanya, untuk saksi W terdakwa belum menerima uang hasil hubungan badan. Yang bekerja ditempat terdakwa secara panggilan ada 12 orang dan terdakwa sudah ada terima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<sup>28</sup>

Terdakwa telah memenuhi Unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak Paasal 76 I : Setiap

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Pengadilan Negeri Bengkulu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>29</sup>

Unsur-Unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa, tetapi jaksa tidak memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi yang terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76i yang berbunyi : "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak". Padahal apa yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam eksploitasi ekonomi karena telah mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual dan itu termasuk pekerjaan yang membahayakan bagi anak baik untuk mental ataupun psikisnya serta masa depan seorang anak. Seharusnya dalam hal ini terdakwa tidak hanya dikenai hukuman terkait Eksploitasi Anak secara Seksual saja tetapi terdakwa juga harus dikenai Hukuman terkait Eksploitasi Anak secara Ekonomi dengan

memberikan ganti rugi terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa.

Mengenai pengertian tentang anak Sugiri memberikan pendapat bahwa pengertian anak yaitu : "selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki".<sup>30</sup>

Dilihat dari perkembangannya, korban tidak harus selalu berupa individu atau perorangan saja, namun bisa juga sekelompok orang, masyarakat atau badan hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian korban, menurut Muladi : "korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan".<sup>31</sup>

Selaras dengan Muladi kemudian Bambang Waluyo memberikan pendapat mengenai pengertian korban bahwa : "korban adalah seseorang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas

---

<sup>30</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.105

<sup>31</sup> Muladi, *Ham dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.108

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

bahwa yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan kerugian lainnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”.<sup>32</sup>

Hakekatnya bentuk perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada 3 hal, yaitu :<sup>33</sup>

1) perlindungan

hukum berfungsi untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang telah dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2) Keadilan

Hukum menjaga, melindungi serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3) Pembangunan

Hukum dipandang sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.12

<sup>33</sup> Rena Yulia & Aliyth Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 58.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 66 menjelaskan bahwa yang dimaksud “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dalam kasus yang peneliti teliti anak menjadi Korban Eksploitasi secara seksual dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 66 menjelaskan tentang eksploitasi ekonomi bahwa yang dimaksud “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Kasus dalam penelitian ini, bahwa anak telah dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Anak yang dipekerjakan saja sudah termasuk eksploitasi ekonomi apalagi dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Dalam hal ini, korban berhak mendapatkan hak-nya karena telah dirugikan oleh terdakwa, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa Pemberian Upah, Restitusi, Rehabilitasi, Pengobatan. selama bekerja dipanti pijat milik terdakwa Heny Susanti korban tidak mendapatkan

bayaran atau upah yang seharusnya diberikan oleh terdakwa sebagai pemilik panti pijat.

### **Penutup**

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa hanya terkait eksploitasi anak secara seksual saja yaitu Hukuman Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar denda tersebut dapat diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara ekonomi padahal perbuatan terdakwa termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak karena telah mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual serta pekerjaan tersebut sangat membahayakan mental, psikis, dan masa depan anak dikemudian hari. Seharusnya jaksa memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi seperti yang terdapat dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan secara seksual terhadap anak". dan terdakwa harus memberikan ganti rugi kepada anak korban karena telah dieksploitasi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa yaitu upah yang tidak diberikan selama anak bekerja. Perlindungan Hukum terhadap anak korban pekerja seksual tidak maksimal, karena pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait eksploitasi seksual padahal anak mengalami eksploitasi ekonomi. Pada kenyataannya, jaksa tidak memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi hanya eksploitasi seksual saja,

jadi korban tidak mendapatkan haknya yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa kepada korban berupa Restitusi, Pemberian Upah, Rehabilitasi, Pengobatan terhadap anak korban. Seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 tertuang Bahwa: "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik panti pijat yang telah mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Cetakan Ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- "Deti Mega Purnamasari 'KPAI Sebut Eksploitasi Anak Masih Terjadi Di Tengah Pandemi-covid-19' Kompas.Com/Nasional/Read/2020/06/05/12214021/Kpai-Sebut-Eksploitasi-Anak-Masih-Terjadi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses 03 April Pukul 09:46

- WIB," n.d.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Prakarsa, Rena Yulia & Aliyth. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 58.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- "Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.," n.d.
- Ridwan. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Edisi Revisi*. Cetakan Ke. Serang: Untirta Press, 2019.
- — —. "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 88.
- — —. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Serang: Untirta Press, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009.
- Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa. "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 21, no. 2 (2020): 254.

## Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X Surabaya

**Irbah Maysun Anwar**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [irbahmaysun28@gmail.com](mailto:irbahmaysun28@gmail.com)

**Sri Maharani M.T.V.M**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [runnei2014@gmail.com](mailto:runnei2014@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 06 Maret 2022

| Revised: 13 November 2022

| Accepted: 17 November 2022

How to cite: Irbah Maysun Anwar, Sri Maharani M.T.V.M, “Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X Surabaya”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 199-213.

### ABSTRACT:

*Implementation of the hajj pilgrimage, especially in plus hajj pilgrimage travel, still has incompatibility in the fulfillment of achievement as business actors, such as Travel X in Surabaya that does not fulfill its achievement to the Hajj pilgrims plus as consumers, as mutually agreed in the hajj departure agreement. This has violated several articles in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to identify and analyzing the forms of violations by Travel X Surabaya to their pilgrims as well as forms of legal protection for hajj pilgrims plus who failed to leave due to the cancellation by Travel X Surabaya. This research is a normative juridical with the statutory approach, case approach and theoretical approach. Data in this study were obtained from official documents, books related to research objects, research results in the form of reports, theses, legislation and interviews. The results of this study showed that Travel X Surabaya has violated the rights of hajj pilgrims plus, which is the cancellation of hajj departure. Legal protection to hajj pilgrims plus who are failed to leave because due to the cancellation by Travel X Surabaya is carried out through non-litigation way by using the negotiation. The settlement of the non-litigation is one of legal protection for hajj pilgrims plus that is carried out through non-litigation way has been regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords:** Legal Protection, Plus Pilgrimage, Hajj Travel

### **ABSTRAK:**

Penyelenggaraan ibadah haji, khususnya travel ibadah haji plus masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan prestasinya selaku pelaku usaha, seperti travel X Surabaya yang tidak memenuhi prestasinya terhadap jemaah haji plus selaku konsumen seperti yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemberangkatan haji. Hal ini telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk pelanggaran oleh Travel X Surabaya kepada para jemaahnya, serta bentuk perlindungan hukum terhadap para jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan teori. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa travel X Surabaya telah melakukan pelanggaran terhadap hak jemaah haji plus yakni melakukan pembatalan keberangkatan haji kepada para jemaahnya. Perlindungan hukum terhadap jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya ini ditempuh melalui jalur non-litigasi, dengan melakukan upaya negosiasi. Penyelesaian jalur non-litigasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Haji Plus, Travel Haji*

## **Pendahuluan**

Penyelenggara ibadah haji di Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah atau biasa disebut dengan haji reguler serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah travel haji dan umrah yang penyelenggaraan hajinya biasa disebut dengan haji plus. Ketertarikan masyarakat Indonesia untuk segera menjalankan ibadah haji mengakibatkan daftar tunggu untuk haji reguler juga semakin panjang. Program ibadah haji plus yang diselenggarakan oleh travel-travel atau yayasan penyelenggara ibadah haji plus dapat berubah menjadi alternatif pilihan bagi calon jemaah haji yang tidak ingin mengantre dengan masa tunggu keberangkatan yang sangat panjang. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Anggoro Husni pada website Kementerian Agama, pada musim haji tahun 2019 saja jumlah jemaah haji reguler, sebanyak 529 kelompok yang berasal dari 13 embarkasi haji serta untuk jemaah haji khusus sendiri berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yakni sebanyak 270 PIHK.

Sebelum dilakukan pemberangkatan terhadap calon jemaah haji oleh travel penyelenggara ibadah haji plus dengan calon jemaahnya terdapat sebuah perjanjian yang timbul diantara keduanya. Perjanjian sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih akan mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Dengan adanya sebuah perjanjian ini, maka diantara para pihak akan timbul suatu perikatan.

Terjadi suatu perikatan yang disebabkan oleh adanya perjanjian diantara biro travel penyelenggara haji plus dengan calon jemaahnya yang didalamnya termuat syarat, hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, akibat dari suatu perjanjian ini maka

timbulah suatu perikatan yang terjadi antara biro travel penyelenggara haji plus dengan calon jemaahnya yang juga memuat ketentuan, kebebasan dan komitmen masing-masing pihak. Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disahkan antar pihak tersebut, akan memunculkan komitmen diantara masing-masing pihak. Para pihak dalam suatu perjanjian nantinya akan mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dalam sebuah perjanjian yang dibuat.<sup>1</sup>

Jemaah haji sebagai seorang konsumen merupakan pihak yang lemah, dan rentan untuk dilanggar hak-haknya sebagai seorang konsumen. Maka dari itu, perlulah untuk dilindungi hak-haknya, sehingga meminimalisir kondisi yang tidak diinginkan. Tidak jarang dijumpai dimasyarakat bahwasannya masih terdapat kasus pelanggaran terhadap hak jemaah haji plus yang dalam hal ini sebagai pihak konsumen yang tidak terpenuhi akibat tidak adanya suatu komitmen dari salah satu pihak yakni travel penyelenggara selaku pelaku usaha. Travel penyelenggara ibadah haji plus ini tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya seperti tidak adanya keberangkatan ibadah umrah atau haji sehingga mengalami kegagalan keberangkatan, tidak sesuainya fasilitas-fasilitas yang telah disepakati bersama, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, masih terdapat travel atau biro penyelenggara ibadah haji plus yang tidak memenuhi suatu kewajibannya berdasarkan dengan kesepakatan yang telah disetujui para pihak secara bersama dalam perjanjian yang telah dibuatnya. Seperti pada kasus yang menimpa salah satu jemaah haji plus di Surabaya

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011) hlm 76-77.

serta melibatkan travel haji plus di Surabaya, yakni kasus yang menimpa Ibu Sinta Dewi yang telah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji plus pada salah satu travel X di Kota Surabaya pada tahun 2017, dan akan dijadwalkan keberangkatannya pada Agustus 2019, namun hingga kini belum terlaksana keberangkatannya. Maka berdasarkan fakta yang ada dilaporkan masih terdapat travel yang tidak memenuhi prestasinya atau tidak terpenuhinya prestasinya sebagai pelaku usaha maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel haji dengan judul "Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus Yang Gagal Berangkat Karena Pembatalan Oleh Travel X Surabaya".

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan teori. Yuridis normatif yakni hukum dianggap sebagai apa yang telah tertulis dalam suatu perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonseptualisasikan dalam kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia.<sup>3</sup> Yuridis normatif juga merupakan bentuk penelitian hukum

yang menempatkan hukum sebagai sebuah struktur norma.<sup>4</sup>

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian. serta ditunjang oleh data primer yang diperoleh dari wawancara kepada jemaah haji yang gagal berangkat pada salah satu travel di Surabaya sebagai informan, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim). Kemudian data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dilakukan penganalisisan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan dan menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar konsep, peraturan perundang-undangan, teori, wawancara serta pandangan peneliti sendiri untuk kemudian disusun, dijabarkan serta dilakukan interpretasi guna mendapat jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dikaji.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu jemaah haji yang mengalami gagal berangkat yakni Ibu Sinta Dewi memaparkan bahwasannya beliau mendaftar haji plus pada salah satu travel X di Kota Surabaya pada tahun 2017, dan akan dijadwalkan keberangkatannya pada Agustus 2019, namun hingga kini belum terlaksana keberangkatan hajinya. Ibu Sinta tertarik menggunakan travel tersebut karena biayanya relatif lebih murah yakni kurang lebih sebesar Rp. 105 juta saja dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan serta masa tunggu juga

---

<sup>2</sup> Jeremi Korayan, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jemaahnya," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 8.

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 34.

tidak terlalu lama. Pada mulanya Ibu Sinta tidak menaruh kecurigaan pada travel haji tersebut, hingga 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan ibu Sinta belum mendapatkan visa haji. Kemudian beliau menghubungi pihak travel guna mengetahui keberlanjutan penyerahan visa. Pihak travel sendiri memberi tanggapan bahwa memang visa untuk para jemaah masih belum bisa dikeluarkan, dengan dalih kurangnya jumlah Jemaah yang diberangkatkan.

Pada kasus ini, Ibu Sinta selaku jemaah haji juga tidak menerima tawaran oleh travel tersebut untuk bergabung dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain, agar bisa berangkat di tahun tersebut. Setelah adanya kejadian tersebut, biro travel telah menjanjikan kepada ibu Sinta untuk melakukan penyerahan visa paling lambat hingga akhir tahun 2019 dan akan melakukan pemberangkatan haji di tahun depan. Namun hingga saat ini visa tersebut belum diterima oleh Ibu Sinta. Setelah terjadi permasalahan tersebut, pihak travel memberi pernyataan bahwasannya belum bisa mengeluarkan visa untuk jemaah yang seharusnya berangkat di tahun 2019 dengan dalih masih terdapat slot yang kosong serta masih dalam situasi pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Ibu Sinta dan beberapa jemaah telah melakukan upaya musyawarah atau negosiasi dengan pihak travel tersebut, yang juga dihadiri oleh *manager operasional* dan beberapa *staff*. Berdasarkan hasil dari negosiasi yang telah berlangsung diantara para pihak, menghasilkan beberapa hal yakni akan dijanjikan untuk keberangkatan tahun berikutnya jika pemerintah telah membuka akses untuk melakukan perjalanan ibadah haji serta visa bagi para jemaah akan diberikan paling lambat 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu para jemaah juga mengajukan keinginan untuk bergabung dengan travel lain jika

nantinya slot pada travel X tersebut hingga tahun keberangkatan haji berikutnya masih tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

### **Pelanggaran Hak-hak Konsumen Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X di Surabaya**

Travel haji plus merupakan suatu badan penyelenggara ibadah haji plus yang menyediakan layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi serangkaian kegiatan pemenuhan jasa yang mana dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut telah diatur baik pendiriannya maupun tata cara operasionalnya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses kegiatan penyelenggaraan ibadah haji plus terdapat suatu hubungan antara pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) selaku pelaku usaha dan jemaah haji plus selaku pihak konsumen yang akan didahului oleh kesepakatan pembuatan perjanjian penyelenggaraan ibadah haji plus. Perjanjian tersebut akan mengikat para pihak apabila para pihak telah mencapai kata sepakat, sehingga para pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi janji-janjinya.<sup>6</sup> Jemaah haji plus selaku pihak konsumen jasa pelayanan publik, yakni sebagai pengguna jasa travel ibadah haji plus yang diselenggarakan oleh suatu travel haji plus memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh travel haji plus atau

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Sinta selaku jemaah haji yang terkait kasus ini, Pada 2 November 2021 pukul 18.45 (n.d.).

<sup>6</sup> Raden Noorman Dermawan, "Akibat Hukum Gagalnya Keberangkatan Haji Yang Dilakukan Oleh PT . Djahidin Universal Tour ( DUT ) Berdasarkan Undang-Undang No . 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara" 2, no. 1 (2019): 219, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4680>

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji plus yang diselenggarakan oleh travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus nyatanya masih terdapat hal-hal yang merugikan jemaah haji seperti kegagalan keberangkatan, tidak sesuainya fasilitas dan sebagainya. Faktor penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji plus oleh travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK) disebabkan mulai dari terkendalanya visa yang tidak keluar, kelalaian jemaah, harga paket haji plus yang ditawarkan oleh travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK) dibawah harga yang telah ditetapkan Kementerian Agama. Diantara faktor penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji plus diatas terdapat kasus kegagalan keberangkatan ibadah haji yang menimpa salah satu jemaah haji plus pada travel X di Surabaya yakni Ibu Sinta Dewi yang tidak dapat diberangkatkan haji pada musim haji tahun 2019, dikarenakan tidak keluarnya visa milik beliau.

Visa merupakan salah satu dokumen kelengkapan dalam proses pelaksanaan keberangkatan ibadah haji yang harus ada dan dimiliki oleh masing-masing calon Jemaah haji. Proses pembuatan visa biasanya akan selesai dalam jangka waktu 4 (empat) hari, akan tetapi jangka waktu tersebut juga dapat berubah sesuai dengan keadaan dilapangan. Jika visa tersebut terlambat atau belum keluar hingga waktu keberangkatan yang telah direncanakan, maka menyebabkan jemaah haji plus tidak dapat melakukan perjalanan ibadah haji. Dalam praktiknya tidak jarang pembuatan visa bagi jemaah haji plus akan dikordinir oleh pihak travel. Namun jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak travel haruslah bertanggungjawab dengan cara menjadwalkan kembali untuk

keberangkatan jemaah tersebut hingga visa diterbitkan.<sup>7</sup>

Bila dikaitkan dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji seperti kasus yang menimpa Ibu Sinta Dewi, yang mana seharusnya keberangkatan hajinya dilaksanakan pada Tahun 2019, namun hingga kini belum juga diberangkatkan karena belum keluarnya visa yang disebabkan belum terpenuhinya kuota haji plus pada tahun 2019. Dalam kenyataannya pihak penyelenggara ibadah haji plus yakni Travel X Surabaya, mereka kurang terbuka mengenai informasi yang sebenarnya terjadi dengan para jemaahnya. Pihak travel X Surabaya ini tidak memberikan informasi secara transparan kepada jemaahnya mengenai berapa jumlah jemaah yang telah tergabung dan yang akan diberangkatkan pada musim haji 2019. Hal ini mengakibatkan pada saat mendekati waktu keberangkatan ibadah haji barulah diketahui bahwasannya pada travel X Surabaya tersebut belum memenuhi kuota yang telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mana Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diwajibkan untuk memberangkatkan jemaah haji plus dengan jumlah minimal 45 (empat puluh lima) jemaah. Namun travel X Surabaya tersebut jumlah jemaahnya belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada kegagalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2019 bagi para jemaah yang telah terdaftar serta melakukan pelunasan biaya haji plus.

Selain itu, dalam proses penyelenggaraan ibadah haji plus ini, travel X Surabaya tersebut juga telah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pak Emir selaku staff marketing PT. Al-Amanah Sidoarjo, pada 10 Januari 2022, Pukul 13.10 WIB. (n.d.).

melanggar beberapa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>8</sup> yang mana menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yakni antara lain:

1. Melanggar Pasal 4 ayat (2), yang mana dalam ayat (2) ini pada pokoknya menjelaskan bahwa konsumen memiliki suatu hak untuk memilah barang ataupun jasa berdasarkan nilai tukarnya serta kondisi dan berhak untuk jaminan yang sudah dijanjikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya travel X Surabaya selaku pelaku usaha, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap jemaah haji selaku pihak konsumen sesuai dengan jaminan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yakni, jaminan untuk melakukan pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2019. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pada proses pemberangkatan ibadah haji travel X Surabaya ini telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2).
2. Melanggar Pasal 4 ayat (3), yakni melanggar hak konsumen yakni jemaah haji. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi mengenai kondisi barang dan/atau jasa disini sangatlah penting, hal ini dikarenakan hak atas informasi yang benar dan jelas pada suatu jasa yang ditawarkan oleh travel X Surabaya tersebut memiliki maksud agar seorang konsumen mendapatkan

suatu kebenaran didalam memilih suatu jasa penyelenggara ibadah haji plus yang dipilihnya. Selain itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya travel X Surabaya ini tidak berperilaku jujur mengenai kondisi jasa yang ditawarkannya yakni, belum terpenuhinya kuota jemaah haji pada travel tersebut mengakibatkan tidak keluarnya visa milih Ibu Sinta Dewi selaku jemaah pada travel X Surabaya tersebut serta tertundanya keberangkatan ibadah haji para jemaahnya. Maka dari sini menurut pendapat penulis travel X Surabaya telah jelas melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).

3. Melanggar Pasal 4 ayat (7) yang mana telah melanggar hak konsumen yang dalam hal ini adalah jemaah haji plus untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik, jujur, serta tidak melakukan Tindakan diskrimantif. Namun dalam proses pelaksanaan ibadah haji plus, travel X Surabaya ini tidak memberikan pelayanan yang baik serta terbuka terhadap para jemaahnya salah satunya yakni Ibu Sinta. Untuk bisa dilakukannya pemberangkatan ibadah haji oleh travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK), pihak travel harus memberangkatkan sekurang-kurangnya 45 jemaah, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Namun kenyataan dilapangan, pihak travel yang tidak memberikan keterangan maupun pemberitahuan mengenai jumlah jemaah yang akan diberangkatkan oleh travel tersebut. sehingga terjadi kegagalan keberangkatan haji pada musim haji tahun 2019.
4. Selain itu, travel X Surabaya juga melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f, yang menjelaskan

---

<sup>8</sup> "UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," Pub. L. No. 3821 (n.d.), <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>.

bahwasannya pelaku usaha dilarang untuk menghasilkan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak sesuai dengan janji yang telah dinyatakan dalam label, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Trevel haji plus X Surabaya telah melanggar ketentuan dalam hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Trevel X Surabaya selaku pelaku usaha tidak memberikan janji yang telah tertuang dalam keterangan, ataupun iklannya serta promosi dalam penjualan jasa keberangkatan haji. Dalam promosi atau iklan yang ditawarkan, para jemaah akan direncanakan pemberangkatan ibadah haji dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pendaftaran. Sedangkan masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji plus ini yakni 5-6 tahun.<sup>9</sup> Maka disini telah jelas bahwa travel X Surabaya telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f yakni tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Travel haji plus X Surabaya juga melanggar ketentuan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib untuk memenuhi jaminan atau garansi yang telah disepakati bersama dan/atau yang telah diperjanjikan”.

Bahwasannya travel haji X Surabaya tidak memenuhi jaminan akan dilakukan keberangkatan haji plus kepada para jemaahnya setelah masa tunggu kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan alasan kurangnya jemaah dan belum bisa merbitkan visa jemaah haji. Maka menurut pendapat penulis berdasarkan

uraian diatas travel haji X Surabaya telah jelas melakukan pelanggaran terhadap hak jemaah haji plus selaku konsumen yakni hak untuk dipenuhi jaminan atau garansinya setelah terjadinya kesepakatan bersama dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

### **Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus yang Gagal Berangkat karena Pembatalan oleh Travel X Surabaya**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mana hak tersebut dirugikan orang lain. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberi keamanan, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan maupun ancaman pihak manapun.<sup>10</sup> Bentuk dari perlindungan hukum sendiri menurut Muchsin dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah ke 2 (dua) dalam penulisan ini, maka akan diperinci ke dalam 2 (dua) sub tema yakni :

#### **1. Perlindungan Hukum bagi Jemaah Haji Plus secara Preventif.**

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan guna mencegah timbulnya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif juga diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dengan maksud mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Istilah perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memiliki makna tempat bernaung atau melindungi.

---

<sup>9</sup> Admin, “Haji Kanomas Tour & Travel,” accessed January 18, 2022, pukul 20.30 WIB. <http://web.kanomas.com/haji/>.

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.74.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, perlindungan hukum secara preventif bagi Jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya dapat dilakukan dengan cara :

- a. Jemaah haji plus yang akan melakukan perjalanan ibadah haji, haruslah meminta dan memastikan kepada pihak travel penyelenggara ibadah haji bahwasannya sebelum terjadi kesepakatan diantara para pihak haruslah didahului dengan pembuatan perjanjian secara tertulis yang nantinya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Selain itu, dalam proses pembuatan perjanjian pemberangkatan ibadah haji, sudah seharusnya memuat mengenai hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak, risiko yang didapat oleh travel tersebut apabila melanggar ketentuan isi dalam perjanjian serta bentuk pertanggungjawaban travel apabila pihak travel melakukan atau melanggar ketentuan atau isi dalam perjanjian yang telah disepakati.
- b. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur Bapak M. Said Sutomo, yang mana beliau menuturkan bahwasannya untuk melakukan perlindungan hukum secara preventif bagi jemaah haji plus yakni berasal dari diri konsumen itu sendiri. Maksudnya yakni, konsumen yang dalam hal ini adalah jemaah haji plus harus bisa kritis dalam segala hal. Kritis dalam segala hal disini yakni memiliki arti sebagai, kritis sebelum membeli jasa yang ditawarkan oleh travel

Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK).<sup>11</sup>

- c. Konsumen dalam hal ini adalah jemaah haji dituntut harus berperan lebih aktif untuk mencari dan menyaring travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan pemberangkatan haji plus. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama juga telah membuat aplikasi yang memudahkan para jemaah untuk mencari atau menemukan informasi termasuk travel yang memiliki izin operasi serta berbagai hal seputar kegiatan haji maupun umrah, yakni melalui aplikasi "Haji Pintar Kemenag" yang tersedia di *play store* maupun *App Store* untuk pengguna Ios.
- d. Sebagai seorang konsumen, jemaah haji plus diharuskan untuk bisa teliti sebelum membeli sebuah jasa yang ditawarkan. Teliti disini mencakup berbagai hal yakni mengenai travel yang akan dipilih untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah haji, yakni baik teliti mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) nya, teliti terhadap manajemennya serta teliti terhadap legalitas dari travel yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bapak Said Sutomo Wawancara dengan Ketua YLPK Jawa Timur, pada 20 Januari 2022 Pukul 10.15 WIB. (n.d.).

<sup>12</sup> Perlindungan Konsumen, "Diakses Pada 2 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB," n.d., <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>.

e. Perlindungan hukum secara preventif juga telah dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam penanganan kasus pembatalan haji terkhusus haji plus yang mana dalam proses penyelenggaraannya dilakukan oleh travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK), yakni dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Isi dalam undang-undang tersebut mencakup hak dan kewajiban konsumen yang dalam hal ini adalah jemaah haji, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa konsumen, serta sanksi yang akan dijatuhkan untuk pelaku usaha apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jemaah haji plus yang berperan sebagai seorang konsumen pengguna jasa layanan penyelenggaraan ibadah haji plus, maka sudah selayaknya mendapat perlindungan melalui peraturan perundang-undangan ini, guna melindungi hak-haknya, agar terhindar dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, terdapat juga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah banyak mengatur dan mengalami penyesuaian dengan kondisi saat ini guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah telah berupaya untuk menangani permasalahan seputar haji plus dengan cara membuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum serta telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

## **2. Perlindungan Hukum secara Represif**

Selain perlindungan secara preventif, perlindungan secara represif juga sangat diperlukan dalam proses melindungi hak jemaah haji plus yang mengalami kegagalan keberangkatan ibadah haji yang disebabkan oleh pihak travel. Perlindungan hukum secara represif sendiri adalah suatu bentuk perlindungan akhir, yakni berupa sanksi baik denda, penjara, maupun hukuman tambahan apabila suatu sengketa atau pelanggaran telah terjadi. Perlindungan hukum bagi jemaah haji plus secara represif dimaksudkan untuk menyelesaikan atau bentuk penyelesaian atas suatu sengketa yang timbul atau terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha.

---

<sup>13</sup> Sihabudin Mukhlis, "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 52, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>.

Pemerintah dalam hal ini telah berperan aktif dalam mengatur proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang dituangkan dan telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk penyelesaian sengketa yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yakni secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan).

Penyelesaian sengketa secara litigasi atau yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak yang sedang bersengketa guna menyudahi sengketa yang terjadi. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bentuk penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara mengajukan suatu tuntutan gugatan kepada pelaku usaha dengan cara sebagai berikut :

- a. Konsumen yang dirugikan atau ahli waris dari yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yakni berbentuk badan hukum atau yayasan, yang mana tujuan pembentukannya tertuang dalam anggaran dasar, yakni untuk kepentingan

perlindungan konsumen serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar;

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi menimbulkan kerugian materi yang besar serta menimbulkan korban yang tidak sedikit.

Konsumen dapat melakukan gugatan yang ditujukan bagi pelaku usaha melalui peradilan umum, dengan dasar pelaku usaha telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji seperti yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemberangkatan haji plus. Dalam proses pengajuan gugatan tersebut harus dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang menjadi dasar gugatannya.

2. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi (diluar pengadilan).

Proses penyelesaian suatu sengketa konsumen selain dapat ditempuh melalui jalur litigasi, juga dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi (diluar pengadilan). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai bentuk penyelesaian suatu sengketa konsumen jika ditempuh diluar pengadilan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya menjelaskan bahwa :

“penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

bertujuan untuk mencapai kesepakatan perihal bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai suatu tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.”

Ketika terjadi sengketa konsumen, sudah seharusnya pelaku usaha menunjukkan itikad baiknya selama masa proses penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Tidak jarang masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik selama proses penyelesaian sengketa konsumen berlangsung.

Pada kasus yang terjadi diantara jemaah haji plus yakni Ibu Sinta dengan salah satu travel di Kota Surabaya, travel X Surabaya selaku pelaku usaha pada mulanya tidak menunjukkan adanya suatu itikad baik, dan tidak adanya kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak perihal keberlanjutan pemberangkatan ibadah haji yang gagal di tahun 2019. Maka jika terjadi hal yang demikian, jemaah haji dapat melakukan suatu upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Apabila konsumen yang dalam hal ini adalah jemaah haji memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi, maka dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pada kasus kegagalan pemberangkatan haji yang dialami oleh Ibu Sinta Dewi, para pihak yakni jemaah haji selaku konsumen dan travel X Surabaya selaku pelaku usaha, telah bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi, yakni dengan upaya negosiasi. Negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa guna merundingkan penyelesaian tanpa harus melibatkan pihak ketiga.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dipilih para pihak karena, dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, selain itu, proses penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, serta guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar ganti rugi atau Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. Namun perlu diingat bahwasannya selama proses negosiasi ini berlangsung para pihak harus terus hadir serta mengikuti seluruh rangkaian proses negosiasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-

---

<sup>14</sup> Artikel DJKN "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Diakses Pada 1 Maret 2022, Pukul 12.00 WIB," n.d., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mando/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

litigasi dengan upaya negosiasi atau permusyawaratan yang ditempuh dalam kasus ini, telah dihadiri oleh kedua belah pihak yakni travel haji yang diwakili oleh *manager operasional*, serta beberapa *staff* dan perwakilan dari jemaah haji. Dalam proses negosiasi tersebut, mereka membahas mengenai bagaimana keberlanjutan proses pemberangkatan haji yang mengalami kegagalan keberangkatan di tahun 2019. Travel X selaku pelaku usaha selama proses negosiasi telah memiliki itikad baik dalam penyelesaian kasus ini, sehingga travel X Surabaya akan bersedia melakukan bentuk ganti rugi berupa penjadwalan ulang keberangkatan ditahun berikutnya serta melakukan pengalihan jemaahnya kepada travel lain dengan cara melakukan penggabungan apabila kuota jemaah haji plus pada travel X Surabaya belum terpenuhi hingga pembukaan jadwal pelaksanaan ibadah haji. Travel X Surabaya juga bersedia untuk memenuhi segala tuntutan hukum yang diberikan kepadanya apabila tidak memenuhi prestasi-prestasinya. Maka berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, apabila terjadi suatu sengketa konsumen, sebaiknya upaya penyelesaian sengketa tersebut lebih baik jika dilakukan dengan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).

### **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa permasalahan pada travel X Surabaya yakni telah melakukan

pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yakni jemaah haji plus. Adapun hak-hak jemaah haji plus yang dilanggar oleh travel X Surabaya yakni Pasal 4 ayat (2), ayat (3) serta Pasal 4 ayat (7) Tentang Hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu travel X Surabaya juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f Tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, serta Pasal 26 mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di Surabaya, yakni dengan perlindungan secara preventif guna mencegah timbulnya suatu pelanggaran. Selain itu terdapat juga perlindungan hukum secara represif bagi jemaah haji plus, yang mana perlindungan secara represif ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir bagi jemaah haji selaku konsumen. Adapun bentuk pengaturan perlindungan hukum secara represif ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana terbagi menjadi 2 (dua) cara yakni secara litigasi (melalui pengadilan) yang diajukan melalui peradilan yang berada di wilayah peradilan umum dan non litigasi (diluar pengadilan) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melakukan aduan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

### **Saran**

Dalam proses penulisan penelitian ini memang masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam hal perolehan data, baik data wawancara dengan jemaah haji maupun dengan Lembaga berwenang. Penulis menyadari pada penulisan ini juga masih kurang

mengeksplorasi teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Maka dari itu, diperlukan suatu penelitian lebih lanjut dengan melakukan pembaharuan atau pengeksplorasi baik dari segi teori maupun narasumber terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesempurnaan penelitian di bidang haji plus. Walaupun penelitian ini masih belum sempurna, peneliti akan memberikan saran semata-mata hanya untuk kemajuan penelitian berikutnya.

Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Plus, travel haji selaku pelaku usaha, diharapkan selalu terbuka kepada jemaahnya mengenai berbagai hal serta informasi yang menyangkut proses pelaksanaan ibadah haji. Keterbukaan tersebut akan sangat membantu apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, agar dapat dilakukan perundingan guna menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama. Lalu bagi jemaah haji selaku pihak konsumen harus lebih berhati-hati dalam hal yang menyangkut proses pelaksanaan ibadah haji plus. Bagi masyarakat yakni, diharapkan selalu berhati-hati dalam hal pemilihan travel penyelenggara ibadah haji plus dengan cara mengetahui terlebih dahulu latar belakang travel yang akan dipilihnya. Serta mencari tahu terlebih dahulu mengenai travel Penyelenggara Ibadah Haji Plus (PIHK) melalui website maupun aplikasi haji pintar dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

Admin. "Haji Kanomas Tour & Travel," n.d.  
<http://web.kanomas.com/haji/>.  
Artikel DJKN "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. "Diakses Pada 1 Maret 2022, Pukul 12.00 WIB," n.d.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca->

[artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html).

- Asikin, Zainal dan, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dermawan, Raden Noorman. "Akibat Hukum Gagalnya Keberangkatan Haji Yang Dilakukan Oleh PT . Djahidin Universal Tour ( DUT ) Berdasarkan Undang-Undang No . 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara" 2, no. 1 (2019): 219. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4680>.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Konsumen, Perlindungan. "Diakses Pada 2 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB," n.d.  
<https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>.
- Korayan, Jeremi. "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jemaahnya." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 8.
- Mukhlis, Sihabudin. "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Lukman. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 3821 (n.d.). <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>.
- Wawancara dengan Ibu Sinta selaku jemaah haji yang terkait kasus ini. Pada 2 November 2021 pukul 18.45 (n.d.).
- Wawancara dengan Ketua YLPK Jawa

Timur, Bapak Said Sutomo. pada 20 Januari 2022 Pukul 10.15 WIB. (n.d.).

Wawancara dengan Pak Emir selaku staff marketing PT. Al-Amanah

Sidoarjo. pada 10 Januari 2022, Pukul 13.10 WIB. (n.d.).

## Perlindungan Hukum bagi Pekerja akibat tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer

**Yehezkiel Cristofer Tambunan**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [yehezkielcristofertambunan@gmail.com](mailto:yehezkielcristofertambunan@gmail.com)

**Adhitya Widya Kartika**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [adhityawidyakartika@ymail.com](mailto:adhityawidyakartika@ymail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| **Submitted:** 29 Agustus 2022      | **Revised:** 16 November 2022      | **Accepted:** 17 November 2022

How to cite: Yehezkiel Cristofer Tambunan, Adhitya Widya Kartika, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja akibat tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 214-228.

### ABSTRACT:

*One industry that has close relationships with customers is the Wedding Organizer (WO) industry. However, it turns out that there are problems that often cause misunderstandings for the Wedding Organizer (WO) in running their business, namely the absence of a written agreement to provide certainty to the Wedding Organizer (WO) workers. This also raises the potential for Default in this business or Wedding Organizer (WO) business. Civil law contains legal regulations that make a person's promise the legal basis. Civil law can be expressed from legal regulations based on someone's promise. There are several laws both in criminal law and constitutional law that include a person's promise as a component, such as the offense of embezzlement through Article 372 in the Indonesian Criminal Code or the Civil Service Act, but these laws are rare in number. . A pledge must be made in good faith so that the parties do not dispute the terms, but in most Wedding Organizers (WO), it is very rare for business actors to make formal agreements, leaving the relationship without any guarantees. legal certainty that occurs between business actors and Wedding Organizer (WO) workers. An employment agreement between employees and employers at Prabu Wedding Organizer (WO) and LM Wedding Organizer (WO) who do not have a working relationship using a written agreement, is an illustration. Based on the characteristics of the research and the legal documents which were obtained during the writing of this research, the following thesis is written using a descriptive analysis method, where the data is analyzed using analytic methods with a qualitative approach to the main data and secondary data. The author uses empirical juridical research in writing further research, especially research that includes sociological law and is usually called field research. the agreement between the worker and the owner of the Wedding Organizer (WO) without a written agreement is still valid and requires the subjects to legally regulate the terms of the engagement and that legal remedies can be carried out by the Wedding Organizer (WO) employees and in the event of default by the employer (employee) ) is none other than by suing the wedding organizer (WO) employer with existing evidence, namely what is clearly contained in Article 1866 of the Civil Law Regulations and Article 64 of the Civil Procedure Code of Regulations.*

**Keyword:** *Wedding Organizer, Law, Agreement*

### **ABSTRAK:**

Salah satu industri yang memiliki relasi erat dengan pelanggan adalah industri Wedding Organizer (WO). Namun ternyata terdapat permasalahan yang sering menimbulkan kesalahpahaman bagi para Wedding Organizer (WO) dalam menjalankan usahanya yaitu tidak adanya kesepakatan tertulis untuk memberikan kepastian kepada para pekerja Wedding Organizer (WO). Hal ini pula yang memunculkan potensi Default dalam bisnis atau bisnis Wedding Organizer (WO) ini. Hukum perdata berisi peraturan-peraturan hukum yang menjadikan janji seseorang sebagai dasar hukumnya. Hukum perdata dapat dinyatakan dari peraturan hukum berdasarkan janji seseorang. Ada beberapa undang-undang baik dalam hukum pidana maupun hukum tata negara yang memasukkan janji seseorang sebagai komponen, seperti delik penggelapan melalui Pasalnya yang ke-372 di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Kepegawaian Negara, namun undang-undang ini jarang jumlahnya. Sebuah ikrar harus dibuat dengan itikad baik agar para pihak tidak mempermasalahkan syarat-syaratnya, namun pada kebanyakan Wedding Organizer (WO), sangat jarang para pelaku usaha membuat perjanjian formal, meninggalkan relasi tanpa jaminan apa pun. kepastian hukum yang terjadi di antara pelaku usaha dengan pekerja Wedding Organizer (WO). Sebuah perjanjian kerja di antara karyawan serta pengusaha di Prabu Wedding Organizer (WO) serta LM Wedding Organizer (WO) yang tidak melakukan relasi kerja dengan menggunakan perjanjian tertulis, menjadi gambaran. Penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, khususnya bentuk penelitian yang memasukkan hukum sosiologis serta biasanya dijuluki penelitian lapangan. perikatan diantara pekerja serta pemilik Wedding Organizer (WO) tanpa adanya perjanjian tertulis tetaplah valid serta mewajibkan subjek-subjek secara hukum mengatur perihal perikatan serta bahwa upaya hukum yang bisa dilaksanakan karyawan Wedding Organizer (WO) serta apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kerja (pengusaha) tak lain dari dengan cara menggugat pemberi kerja (pengusaha) Wedding Organizer (WO) dengan pembuktian yang ada, yaitu yang terkandung dengan jelas pada Pasalnya yang ke-1866 Kitab Pengaturan Hukum Perdata serta Pasalnya yang ke-64 Kitab Pengaturan Hukum Acara Perdata.

**Kata Kunci:** *Wedding Organizer, Hukum, Perjanjian.*

## Pendahuluan

Wedding Organizer (WO) mewujudkan perusahaan dimana orientasinya tak lain dari kepada konsumen. Sebuah Wedding Organizer (WO) sering disebut demikian karena mestinya memenuhi semua keinginan serta impian calon pengantin yang akan dilangsungkan dalam acara pernikahan. *Wedding Organizer* (WO) juga mestinya mampu memberikan pelayanan, kepastian serta kenyamanan kepada calon pengantin yang sering merasakan tekanan, frustrasi, serta kecemasan menjelang hari besar hidupnya. Namun, ternyata seringkali ada masalah yang menyedihkan perihal bagaimana *Wedding Organizer* (WO) melakukan pekerjaannya. Hal berikut juga meningkatkan kemungkinan gagal bayar dalam transaksi maupun bisnis *Wedding Organizer* (WO).

Karena baik pemberi kerja maupun pekerja akan terlibat dalam suatu relasi kerja, maka perjanjian kerja merupakan komponen pra-kerja yang mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Sebagai permulaan, perlu dicatat bahwa Hukum Kovenan adalah bagian dari Hukum Perdata Indonesia.

Hukum perjanjian ialah satu dari banyak disiplin ilmu hukum di mana ini berkembang selaras bersama masyarakat. Salah satu variabel yang menyebabkan berkembang serta membaiknya regulasi perjanjian adalah karena pelaksanaan bisnis cepat yang diselesaikan dalam budaya masa kini serta pertukaran cepat yang dilakukan di antara otoritas publik serta perkumpulan yang berbeda.<sup>1</sup>

Definisi berikut menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dibuat diantara subjek-subjek yang melakukannya. Formulasi perjanjian tak lain dari serangkaian perikatan yang berisi

perjanjian tertulis maupun lisan maupun tak tertulis. Perjanjian patut memenuhi semua persyaratan di Pasalnya yang ke-1320 pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni mufakat tiap-tiap subjek, sanggup mengadakan ikrar, sebab halal.

Berurusan dengan penyebab (kekuasaan) ilegal yang dilarang oleh hukum, seperti pembunuhan, serta penjualan barang ilegal. Perjanjian yang berlawanan dengan ketentraman umum, selaku contoh melanggar ajaran agama tertentu. Misalnya, perjanjian tak etis yang mengungkapkan rahasia perusahaan.

Hal berikut menunjukkan bahwa perjanjian bisa menimbulkan akibat hukum dikarenakan perjanjian itu tak lain dari hukum bagi subjek-subjek yang mestinya mentaati isi perjanjian. Perjanjian baiknya dilandasi dengan niat baik agar subjek-subjek tak meniadakan isi perjanjian, namun pada kebanyakan pekerja pernikahan, jarang sekali pelaku komersial yang menggunakan ikrar tertulis, hal berikut menyebabkan kurangnya kepastian hukum dalam hubungan industrial dimana berikut berlangsung diantara organisasi komersial serta karyawan pekerja pernikahan. Contohnya ikrar pekerjaan di sela-sela buruh serta pengusaha PRABU serta LM Wedding Organizer (WO), dimana tak menggunakan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan sistem hubungan kerja.

Sebagai badan hukum publik, pemerintah pusat serta kota dapat melakukan tidak hanya perbuatan hukum publik, tetapi juga kegiatan hukum perdata. Organisasi sumber daya di bidang aturan umum sangat penting bagi otoritas publik yang melakukan tindakan yang sah di bidang umum.<sup>2</sup>

Menurut Pasalnya yang ke-1338 pada kitab yang mengatur perihal Hukum Perdata, banyaknya unsur yang

---

<sup>1</sup> H.S. Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, serta Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5

berperan dalam penciptaan norma-norma kontraktual dimaksudkan untuk menjadi standar peluang kesepakatan (kemandirian para pihak). Kesempatan ini meliputi kesempatan untuk memutuskan atau tidak mencapai suatu kesepakatan, mengadakan suatu perjanjian dengan siapa saja, memutuskan substansi perjanjian, pelaksanaannya, serta syarat-syaratnya, serta menentukan jenis perjanjian, baik lisan maupun tertulis.<sup>3</sup>

Beberapa kali pekerja di Prabu *Wedding Organizer* (WO) serta LM *Wedding Organizer* (WO) mengalami keterlambatan menerima upah yang telah disepakati oleh pengusaha di *Wedding Organizer* (WO) karena tidak ada perjanjian kerja tertulis. Kesepakatan di antara LM serta PRABU *Wedding Organizer* dilakukan secara lisan.

Penulis akan menelusuri keluasan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana *engagement* di antara karyawan dengan pemilik *Wedding Organizer* (WO) tanpa adanya kesepakatan formal? serta yang kedua adalah upaya hukum apa yang harus dimungkinkan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja di *Wedding Organizer* (WO)?

### Metode Penelitian

Jenis pemeriksaan yang penulis libatkan dicatat sebagai hard copy eksplorasi ini adalah pemeriksaan Yuridis Eksperimental, yaitu semacam eksplorasi yang mencakup regulasi humanistik serta biasanya disebut sebagai pegangan penelitian. Metode ini opsional untuk artikel penelitian asli.

Metodologi yuridis ini dimaksudkan untuk memimpin evaluasi jaminan yang sah bagi buruh karena kurangnya pemahaman kerja di *Wedding Organizer* (WO), sehingga dapat menjawab banyaknya persoalan tersebut, sedangkan metodologi

observasional diharapkan dapat mengkaji jaminan yang halal bagi tenaga kerja. buruh karena kurangnya pemahaman kerja di *Wedding Organizer* (WO) mengingat peraturan terkait, serta upaya untuk mengalahkan default di antara visioner bisnis *Wedding Organizer* (WO) serta spesialis *Wedding Organizer* (WO) dengan tujuan agar itu tidak terulang.

### Perikatan di antara Pekerja serta Pemilik Wedding Organizer (WO) tanpa Adanya Perjanjian Tertulis

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Penyediaan Tenaga Kerja melihat adanya kesepakatan pekerjaan. Pengertian bisnis adalah kesepakatan di antara karyawan dengan pengusaha atau manajer yang berisi ketentuan kerja, hak istimewa, serta komitmen pertemuan. Pemahaman kerja dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan.<sup>4</sup>

Karyawan *Wedding organizer* (WO) dikategorikan sebagai pekerja harian lepas karena pekerjaannya fluktuatif, mirip dengan buruh, serta mereka dibayar tergantung pada keterlibatan mereka., maka jika buruh tidak bekerja pada saat dibutuhkan, spesialis tidak akan dibayar oleh pengusaha.<sup>5</sup>

Perjanjian kerja harian lepas dikompensasikan tergantung di absensi (Pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama KEPMEN Nomor 100 Tahun 2004). Menurut data lobi PAHAM INDONESIA, penghitungan pendapatan di mana diperoleh pekerja terutama tergantung pada jumlah atau volume kerja yang dilakukan dalam satu hari.

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 42.

<sup>5</sup> Editus Adisu & Libertus Jehani, *Hak-Hak Perkerja Perempuan* (Jakarta: Visimedia, 2007).

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5

Wedding Organizer (WO) adalah contoh *freelancer* harian.<sup>6</sup>

Perjanjian kerja harian lepas dikompensasikan tergantung dengan absensi (Pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama KEPMEN Nomor 100 Tahun 2004). Menurut data lobi PAHAM INDONESIA, pendapatan karyawan terutama tergantung pada jumlah atau volume kerja yang dilakukan dalam satu hari. Pekerja *Wedding Organizer* (WO) adalah ilustrasi pekerjaan sehari-hari.

Peraturan Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memberikan jaminan normatif demi kebebasan dasar pekerja. Bisnis maupun siapa pun yang menyalahgunakan hak dasar karyawan kemungkinan akan dikenakan denda mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran serius yang dapat berakhir dengan penahanan atau penahanan.

Hak-hak unik karyawan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 perihal Penyediaan Ketenagakerjaan di antaranya:

(a) Kewenangan mendapatkan upah/gaji

Seluruh tenaga karyawan yang pernah maupun bergantian menjalankan usaha memenuhi syarat untuk mendapatkan tingkat kompensasi/gaji. Kompensasi adalah kompensasi moneter atau setara moneter untuk memiliki atau mengelola bisnis atau organisasi. Upah didefinisikan dalam Pasalnya yang pertama huruf (a) Pengaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 perihal Jaminan Ganti Rugi sebagai pembayaran yang dilakukan sebagai pemberian atasan kepada pegawai perihal sebuah pekerjaan/*job* maupun tata usaha yang sudah maupun akan dilaksanakan, diumumkan, atau diberi imbalan yang tidak seluruhnya diselesaikan dengan kesepakatan atau peraturan serta pedoman, serta dibayar berdasarkan pemahaman kerja di antara pelaku bisnis

serta spesialis yang sebenarnya atau keluarga mereka.

(b) Hak untuk beristirahat/pergi

Setiap buruh memiliki pilihan untuk beristirahat atau pergi. Pilihan istirahat/pergi memiliki arti penting, khususnya untuk menghilangkan kepenatan pekerja/buruh dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga diyakini energi serta semangat mereka untuk bekerja terus membaik.

(c) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan

Setiap buruh memiliki pilihan untuk beristirahat atau pergi.

(d) Hak untuk mendapatkan sertifikat

Menjelang berakhirnya persahabatan bisnis, spesialis/pekerja memenuhi syarat untuk mendapatkan wasiat dari pelaku bisnis tempat spesialis/pekerja itu bekerja.<sup>7</sup>

Pengertian bisnis adalah pemahaman di antara seorang spesialis/pekerja dengan seorang pebisnis atau bos di mana mengandung persyaratan kerja, kewenangan serta penepatan janji. Pemahaman bisnis tersebut dibuat dalam bentuk hard copy atau secara lisan. Pengaturan bisnis dibuat direkam sebagai salinan cetak, namun dengan mempertimbangkan berbagai negara bagian di daerah setempat, dimungkinkan untuk memiliki perjanjian kerja lisan. Hal ini sesuai dengan standar kesempatan kesepakatan di mana menyerahkan giliran untuk perkumpulan-perkumpulan demi mengejar maupun tak mencapai sebuah kesepakatan, dengan syarat syarat sahnya perjanjian kerja harus dipenuhi.<sup>8</sup>

Keadaan tersebut terkandung di Pasalnya yang ke-52 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pengertian kedua pelaku, kesanggupan atau kesanggupan untuk menyelesaikan kegiatan yang sah,

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

adanya karya yang dikabulkan, karya yang dikabulkan tidak bertentangan dengan permintaan publik, kualitas mendalam serta peraturan serta pedoman yang relevan, namun Business (business visioner) *Wedding Organizer* (WO) sering karena alasan keadaan kerja, sehingga tidak bekerja dengan pemahaman kerja yang cukup.<sup>9</sup>

Tabel 1 : Data jumlah pekerja *Wedding Organizer* (WO) yang memakai perjanjian tertulis.<sup>10</sup>

Tabel 1 menunjukkan data kuantitatif dari pekerja *Wedding Organizer* (WO). Penulis meneliti bahwa dari semua pekerja *Wedding Organizer* (WO) yang bekerja di LM serta PRABU *Wedding Organizer* (WO) tidak ada satupun yang memiliki perjanjian kerja tertulis.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa pekerja *Wedding Organizer* (WO) dari LM *Wedding Organizer* (WO) serta PRABU *Wedding Organizer* (WO) serta penulis menemukan bahwa perjanjian lisan yang dibuat oleh pekerja *Wedding Organizer* (WO) sangat ambigu serta tidak ada kepastian hukum di dalamnya. yang seharusnya dapat menjamin kesejahteraan pekerja *Wedding Organizer* (WO).<sup>11</sup>

Pekerja dari LM *Wedding Organizer* (WO) yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa pekerja *Wedding Organizer* (WO) dipanggil hanya pada saat dibutuhkan oleh Pemberi Kerja *Wedding Organizer* (WO), serta tidak ada pemberitahuan perihal besaran upah

yang akan diberikan setelah selesainya suatu pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Pekerja *Wedding Organizer* (WO), serta kapan upah akan dibayarkan kepada pekerja *Wedding Organizer* (WO).<sup>12</sup>

Menurut Joni Bambang, keberadaan perjanjian kerja lisan diakui di sektor industri kreatif karena proses kerja cepat selesai, mengharuskan seorang pekerja terpercaya demi melakukan tanggung jawab di mana

<i>Wedding Organizer</i> (WO)	Jumlah pekerja yang memiliki perjanjian kerja	Jumlah pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja	Total
PRABU <i>Wedding Organizer</i> (WO)	0	70	70
LM <i>Wedding Organizer</i> (WO)	0	37	37

bersangkutan dengan aset, maka ikrar secara lisan yang efisien diputuskan demi kemudahan. Subjek-subjek perjanjian telah menyepakati hasil yang disepakati karena kesepakatan mereka, sesuai dengan prinsip konsensualisme.<sup>13</sup>

Menurut nomor pertama, keenam belas Peraturan Nomor 13 Tahun 2003, relasi hukum di antara karyawan serta pemberi kerja *Wedding Organizer* (WO) dikenal sebagai relasi modern, karena relasi modern adalah pengaturan relasi di antara penghibur selama waktu yang dihabiskan demi membuat suatu produk atau layanan. Berdasarkan Undang-

<sup>9</sup> Diadjeng Famelia Soerjadi, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig Worker Di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (2021).

<sup>10</sup> "Wawancara Dengan Rafi Serta Bintang Pekerja Di PRABU *Wedding Organizer*, Melalui WhatsApp, Pada Kamis, June 2, 2022.," n.d.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> "Wawancara Dengan Rafi Serta Bintang Pekerja Di PRABU *Wedding Organizer*, Melalui WhatsApp, Pada Kamis, June 2, 2022."

<sup>13</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pancasila, keunggulan prospektif terdiri dari komponen visioner bisnis, tenaga kerja/karyawan, serta otoritas pemerintahan.

Hubungan hukum di antara pekerja serta pengusaha Wedding Organizer (WO) dikenal sebagai relasi modern, menurut nomor pertama, keenam belas Peraturan No. 13 Tahun 2003, karena relasi modern adalah pengaturan relasi di antara penghibur selama waktu yang dihabiskan. menciptakan produk atau jasa. Manfaat prospektif, menurut UUD 1945 serta Pancasila, di antara lain visioner bisnis, tenaga kerja/karyawan, serta otoritas pemerintah.

Relasi modern seharusnya di masa depan menemukan keberhasilan yang langgeng dengan asumsi bahwa ada perluasan dalam efisiensi serta bantuan pemerintah. relasi modern seharusnya tidak membuahkan hasil dengan asumsi bahwa ada masalah pekerjaan, akhir bisnis, pemogokan atau pemusnahan produk serta tindakan pelanggaran hukum lainnya.

Hubungan-hubungan modern seharusnya akan menemukan keberhasilan yang langgeng dengan asumsi bahwa ada perluasan dalam efisiensi serta bantuan pemerintah. relasi modern seharusnya tidak membuahkan hasil dengan asumsi bahwa ada masalah pekerjaan, akhir bisnis, pemogokan atau pemusnahan produk serta tindakan pelanggaran hukum lainnya.

Sesuai Pasalnya yang ke-1320 di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setidaknya tersedia empat keadaan wajib untuk persetujuan menjadi substansial, yaitu adanya kesepakatan dari orang-orang yang masuk ke dalam kesepakatan, kemampuan untuk membuat kesepakatan (arrangement), pemahaman masuk ke harus memiliki objek pengaturan, serta penjelasan yang sah. Pedoman tidak menentukan bahwa

pemahaman harus dibuat dalam komposisi. Tempat pemahaman lisan berdasarkan hipotesis komitmen dalam Pasalnya yang ke-1320 pada kitab yang mengatur perihal Hukum Perdata adalah pengaturan sah juga resmi.

Rencana permainan bahwa komitmen di antara spesialis serta pemilik *Wedding Organizer* (WO) tanpa pemahaman yang matang adalah masih substansial sesuai dengan peraturan umum yang mengatur komitmen, khususnya Pasalnya yang ke-1320iKitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengumuman Ahli Ketenagakerjaan juga Keimigrasian Republik Indonesia Nomor: KEPM. 100/MEN/VI/2004 perihal Pengaturan Penyelenggaraan Suatu Kesepahaman Kerja Waktu Tertentu, dalam Pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama, serta Pasalnya yang ke-51 ayatnya yang pertama Peraturan No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan di mana menyatakan apabila diadakan pengaturan kerja. direkam sebagai *hard copy* atau lisan. Pengertian kerja di antara pelaku usaha *Wedding Organizer* (WO) dengan pekerja *Wedding Organizer* (WO) adalah pengertian verbal, sehingga secara hipotetis komitmen tersebut masih bersifat substansial karena peraturan umum yang mengatur perihal komitmen tersebut khususnya Pasalnya yang ke-1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masih berlaku.

### **Perlindungan Hukum yang bisa Dilakukan manakala Wanprestasi Terjadi pada Perjanjian Kerja di Wedding Organizer (WO)**

Jenis perlindungan mempunyai berbagai segi, satu dari sekiranya adalah proteksi hukum. Kehadiran situasi yang tidak dapat didamaikan di arena publik harus dibatasi oleh kehadiran regulasi di arena publik. Karena keberadaan kepastian hukum untuk seluruh rakyat Indonesia bisa didapati di Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh produk dibuat oleh badan pengatur harus memiliki opsi untuk menyerahkan jaminan hukum di semua ranah. Ada beberapa penilaian peneliti sehubungan dengan asuransi yang sah:<sup>14</sup>

a) Menurut Satjipto Rahardjo, jaminan yang halal ialah suatu usaha untuk melindungi keuntungan seseorang dengan memberikan kemampuan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.

b) Menurut Philipus M. Hadjon, asuransi yang sah dicirikan sebagai demonstrasi mengamankan atau memberikan bantuan kepada subjek yang sah dengan instrumen yang sah. Jika Anda melihat pengertian asuransi yang sah di atas, maka cenderung terlihat unsur-unsur jaminan yang sah, khususnya: subjek yang mengamankan, barang yang akan dijamin, alat, alat serta upaya yang digunakan untuk mewujudkan jaminan tersebut.

Pengertian jaminan yang halal di atas dapat diakhiri sebagai jaminan yang sah sebagai suatu karya untuk melindungi kepentingan orang banyak dengan mengizinkan mereka bertindak untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengamanan yang sah dilakukan oleh otoritas publik yang memiliki kedudukan untuk membuat peraturan serta pedoman untuk melindungi buruh dari kemalangan yang disebabkan oleh pelanggaran dalam relasi modern.

Menurut Satjipto Rahardjo, jaminan halal adalah suatu usaha untuk menjamin keuntungan seseorang dengan membagikan wewenang untuk bertindak untuk kepentingan itu kepadanya. Alasan hukum yang satu serta sama adalah untuk menciptakan rasa aman (*assurance*) bagi daerah; sehingga keamanan daerah harus diakui

sebagai suatu kepastian hukum. Philipus M. Hadjon, menilai ada dua macam cara untuk memperoleh jaminan yang sah, khususnya: melihat Pengertian Usaha yang tertuang dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan, dinyatakan di Pasalnya yang ke-51 ayatnya yang pertama manakala ikrar direkam melalui cara ditulis atau dengan cara lisan. Tanpa disadari, peraturan ini juga membuka pintu bagi pelaku usaha untuk tidak terikat pada pengaturan kerja individu yang tersusun.

Regulasi bisnis mengatur semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan angkatan kerja sangat penting dalam pergantian peristiwa publik, bahwa keamanan pekerja sangat penting untuk memastikan hak-hak istimewa pekerja/pekerja serta untuk menjamin pintu serta perlakuan yang setara untuk memahami bantuan pemerintah terhadap pekerja/buruh. pekerja.<sup>15</sup>

Hubungan kerja adalah hal teoretis, sedangkan pemahaman bisnis adalah artikel asli. Sebuah relasi bisnis dimulai dengan pengaturan di antara bisnis (manajer) serta spesialis/pekerja dalam pandangan Pemahaman Bisnis. Bisa dikatakan, komitmen yang lahir dari pemahaman kerja inilah yang nantinya disebut dengan relasi bisnis.

Koneksi bisnis diselesaikan oleh beberapa buruh di beberapa organisasi *Wedding Organizer* (WO). Berdasarkan standar Nomor KEHLM.100/MEN/VI/2004, bahwa gagasan pekerjaan yang diberikan oleh *Wedding Organizer* (WO) (usaha) adalah tugas yang sekali selesai atau sifatnya tidak tetap, misalnya Usher atau Umpire bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengunjung suatu acara, organisasi, pendaftaran, fasilitator acara, serta fokus pemanfaatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasalnya yang ke-10

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.

yang memerintahkan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh/kerja di bawah 21 (21) hari dalam satu bulan.

A. Hak tenaga kerja adalah:

1. Tunjangan kerja;
2. Pemenuhan kebutuhan serta bermacam bantuan tunjangan/dana;
3. Perawatan baik; Perlakuan yang adil serta seimbang;
4. Menjamin kehidupan yang wajar serta layak;
5. Jaminan perlindungan serta keselamatan pribadi;
6. Penjelasan serta kejelasan status dan;
7. Menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan.

Kewenangan pekerja dituangkan di Pengaturan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan dibawah ini:

1. Seluruh pekerja mempunyai hak serta momen setara dalam mendapatkan pekerjaan serta penghidupan di mana itu pantas tanpa memandang gender, etnis, ras, religi, atau haluan politik, seturut dengan niat serta kemampuan tenaga kerja, tergolong perlakuan di mana itu sama ke penyandang disabilitas (Pasalnya yang ke-31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan).
2. Setiap ahli memiliki tingkat kebebasan serta momen serupa demi memilih, memperoleh ataupun menukar profesi sambil mendapatkan penghasilan yang di dalam ataupun diluar negeri. (Pasalnya yang ke-31 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003).
3. Setiap karyawan memiliki pilihan untuk memperoleh jaminan untuk:
  - a. Sebuah Kesejahteraan serta Keamanan dalam bekerja;
  - b. Moral serta kehormatan; dan
  - c. Perawatan didasarkan pada ketenangan serta nilai-nilai kemanusiaan, serta kontrol kualitas yang menyeluruh. (Pasalnya yang ke-86 ayatnya yang pertama Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003)

4. Setiap tenaga ahli/pekerja memiliki pilihan untuk mencari nafkah bagi kemanusiaan, yang berarti bahwa upah atau pengakuan tenaga ahli/pekerja dari akibat pekerjaannya dapat memenuhi kebutuhan pokok tenaga ahli/pekerja serta keluarga yang meliputi makan serta minum, sekolah, kesejahteraan, pengalihan, keamanan, serta waktu pensiun (Pasalnya yang ke-8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan).

5. Seluruh karyawan dan keluarganya berwenang mengupayakan jaminan sosial bagi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dirinya serta keluarganya (Pasalnya yang ke-99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan).

Kewenangan pekerja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan adalah persamaan kebebasan serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang baik tanpa membedakan orientasi, kebangsaan, ras, religi, serta aliran politik sesuai dengan minat serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan (Pasalnya yang ke-31 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan); pilihan untuk mendapatkan keamanan pada kata terkait kesejahteraan serta kesejahteraan, etika serta kehormatan, perlakuan sesuai dengan sikap serta nilai manusia serta kualitas yang ketat. (Pasalnya yang ke-86 ayatnya yang pertama Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan); Keistimewaan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan adalah persamaan kebebasan serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang baik tanpa membedakan orientasi, kebangsaan, ras, agama, serta aliran politik. sesuai dengan minat serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan (Pasalnya yang ke-31

Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan)

#### B. Kewajiban tenaga kerja

Komitmen pekerja berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan butir-butir dalam pengaturan yang disepakati oleh pertemuan; wajib tunduk pada standar serta arahan dari pemberi kerja; mandat yang diberikan oleh pengusaha harus dipatuhi oleh buruh selama dikelola dalam pengertian kerja; Sesuai dengan peraturan serta kebiasaan lingkungan, komitmen untuk membayar upah serta denda jika spesialis dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan sengaja atau karena kecerobohan yang menyebabkan kemalangan, kerugian, kemalangan atau kejadian lain yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan bagi bisnis, maka untuk kegiatan ini spesialis berkewajiban untuk menanggung bahaya yang tersirat. muncul; komitmen untuk menjadi spesialis yang layak; harus menyelesaikan komitmen mereka dengan tepat seperti yang diungkapkan dalam pemahaman kerja, pedoman organisasi, serta dalam pemahaman kerja agregat. Selanjutnya, pekerja dituntut untuk menyelesaikan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan serta standar, kehormatan, serta konvensi.<sup>16</sup>

#### C. Kewajiban Pengusaha

Komitmen pelaku usaha menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengusahakan bantuan pemerintah kepada pekerja/buruh serta keluarganya, atasan wajib memberikan bantuan kepada pemerintah (Pasalnya yang ke-100 ayatnya yang pertama), dalam hal pengaturan di ayatnya yang pertama semakin minim bahkan terlepas dari aturan serta pedoman, pengertian itu tidak sah serta batal, serta visioner usaha wajib membayar upah karyawan

sebagai seturut aturan serta pedoman yang berlaku (Pasalnya yang ke-91 ayatnya yang kedua) serta guna mengerjakan bantuan pemerintah dari karyawan serta keluarganya, pelaku usaha wajib memberikan kantor bantuan pemerintah (Pasalnya yang ke-100 ayatnya yang pertama.)

Pemahaman merupakan salah satu relasi sah yang banyak dilakukan dalam kehidupan individu. Menurut peraturan Kitab Undang-Perdata Pasalya yang ke-313 istilah itu diartikan sebagai suatu demonstrasi di mana sekurang-kurangnya satu orang menyerahkan diri kepada orang lain.

Syarat sahnya pengertian tersebut diatur dalam Pasalnya yang ke-1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari keadaan abstrak serta syarat tujuan. Kebutuhan emosional meliputi kemampuan serta pemahaman perihal perkumpulan, sedangkan syarat tujuan adalah adanya sesuatu yang spesifik serta alasan yang sah.

Pasalnya yang ke-1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai pasal di mana ini mengandung aturan perihal keabsahan sebuah kesepakatan tidak menyatakan bahwa pengaturan itu harus ditulis, sehingga jenis pengaturannya tidak mempengaruhi keabsahan suatu kesepakatan. Pasalnya yang ke-1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun telah memuat aturan perihal peluang terjadinya kesepakatan, salah satu peluang yang disinggung dalam pedoman peluang kesepakatan adalah peluang untuk memutuskan jenis perjanjian. Mengingat hal ini, pemahaman dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan.<sup>17</sup>

Pemahaman tersebut tidak menjamin semua pertemuan terkait dengan persetujuan untuk melakukan perjanjian. Ketidakmampuan untuk

<sup>16</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 43.

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 82.

memenuhi komitmen atau wanprestasi sangat merugikan pihak lain, dengan tujuan agar pihak lain yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban atas kemalangan tersebut. Permohonan tanggung jawab dapat dilakukan dengan mendokumentasikan klaim ke Pengadilan Lokal. Menyinggung Pasalnya yang ke-66 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, klaim jelas haruslah disertai bukti. Pembuktian terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana termuat pada pengaturan Pasalnya yang ke-1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasalnya yang ke-164 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang meliputi pembuktian tersusun, pembuktian saksi, keragu-raguan, pengakuan, serta sumpah. Metode untuk menunjukkan adanya wanprestasi adalah dengan memasukkan bukti untuk memperkuat situasi pihak yang tersinggung. Aransemen yang dibuat direkam dalam bentuk *hard copy*, pengertian yang sebenarnya dapat digunakan sebagai bukti. Dalam hal apa pun, untuk pembuktian terhadapnya yang dilakukan secara lisan, pihak yang mengejar kesepahaman tidak dapat menyampaikan konfirmasi kesepakatan secara gamblang serta kesepakatan yang dibuat dicatat sebagai *hard copy*.

Realitas hukum yang menyertainya menimbulkan wanprestasi oleh termohon yang dibuktikan melalui pembuktian berlebih, khususnya pembuktian pengamat, keragu-raguan, pengakuan, serta sumpah. Pembuktian melalui saksi dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, serta itu berarti satu saksi tidaklah ideal pada hal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasalnya yang ke-1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di mana menghaturkan pernyataan satu saksi, tanpa bukti lain, di bawah penglihatan Pengadilan tak dapat diandalkan.

Mengikuti Senjun H. Manulang sebagaimana dipandang Hari Supriyanto, fokus pengaturan kerja tidak

lain dari: Demi memenuhi hak-hak sipil di bidang penyediaan tenaga kerja; Untuk melindungi buruh dari kekuasaan semena-mena, sebagai contoh menetapkan pengaturan koersif sehingga bos tidak bertindak secara acak terhadap buruh sebagai pertemuan yang lemah.

Soepomo membagi 3 macam jaminan bagi buruh, secara terpisah: Asuransi keuangan, khususnya keamanan buruh sebagai upah yang layak, termasuk dalam hal tenaga ahli tidak dapat menetralsisir keinginannya; Jaminan sosial, khususnya jaminan tenaga kerja sebagai kata pertanggung jawaban kesehatan terkait, serta kesempatan afiliasi serta keamanan pilihan untuk mengkoordinasikan serta keamanan khusus, khususnya asuransi tenaga kerja sebagai kesejahteraan kerja.

Berdasarkan penglihatan Imam Soepomo, mengutip dari Asri Wijayanti, penyelenggaraan asuransi spesialis mencakup lima bidang peraturan kerja, yaitu: pendaftaran/jabatan buruh, relasi bisnis, kesejahteraan kata, keamanan kerja, serta pembantu pensiun federal pekerja. Perlindungan hukum tidak terlepas dari peran serta fungsi hukum sebagai pengatur serta pelindung kepentingan umum. Mengacu pada peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan serta melakukan tanggung jawab hukum seperti mengatur relasi serta menyelesaikan masalah masyarakat.

Asuransi yang sah senantiasa dikaitkan dengan tugas serta kemampuan regulasi sebagai pengendali serta pembela kepentingan daerah. Perihal tugas regulasi sebagai perangkat untuk memberikan keamanan serta kemampuan yang sah untuk mengarahkan koneksi serta menyelesaikan masalah yang muncul di mata publik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

Permasalahan hukum yang dialami oleh PRABU serta LM *Wedding Organizer* (WO) adalah tidak adanya kepastian hukum yang disebabkan oleh kesepakatan lisan yang tidak sepenuhnya mencantumkan berapa upah yang akan diterima oleh pekerja *Wedding Organizer* (WO) serta kapan upah akan dibayarkan kepada pihak pekerja. Pekerja Organizer (WO), sehingga beberapa kali pekerja *Wedding Organizer* (WO) diberikan gaji terlalu lama setelah pernikahan berlangsung.<sup>19</sup>

Keamanan yang sah dicirikan sebagai hadiah sebagai kegiatan atau kegiatan yang sah dari pemerintah kepada subyek yang sah sesuai dengan kebebasan serta komitmen mereka yang diselesaikan berdasarkan peraturan positif di Indonesia. Karena adanya relasi yang sah, muncullah asuransi yang halal. relasi yang sah adalah subjek yang sah yang memiliki hasil yang sah (munculnya hak istimewa serta komitmen) atau memiliki signifikansi yang sah bagi perkumpulan.<sup>20</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan, menetapkan perihal asuransi. Keamanan yang sah dikelola misalnya jaminan upah, kesejahteraan serta kesejahteraan yang berhubungan dengan kata, kantor kerja, perlakuan sesuai naluri manusia serta rasa hormat serta kualitas yang ketat. Untuk kesejahteraan serta kesejahteraan kata terkait dalam melakukan pekerjaan defensif seperti itu, harus sesuai dengan peraturan serta pedoman material.

Adanya jaminan keamanan bekerja yang terjamin akan menghasilkan iklim bekerja yang tenang maka dari itu pekerja/buruh akan benar-benar ingin berkonsentrasi pada spesialis

sebanyak yang diharapkan tanpa menekankan bahwa setiap kali akan terjadi kecelakaan kerja. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan, saat ini mengatur perihal asuransi yang sah. Keamanan yang sah dikelola seperti jaminan upah, kesejahteraan serta kesejahteraan yang berhubungan dengan kata, kantor kerja, perlakuan sesuai naluri manusia serta rasa hormat serta kualitas yang ketat.

Keamanan pekerja yang sah adalah pemenuhan kebebasan utama yang ditetapkan serta diproteksi konstitusi, seturut Pasalnya yang ke-27 ayatnya yang kedua di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana menyatakan apabila setiap penduduk berhak untuk bekerja serta hidup bahagia. untuk umat manusia. Melanggar kebebasan hakiki yang diproteksi konstitusi artinya melanggar kebebasan dasar, menurut Pasalnya yang ke-33 ayatnya yang pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asuransi yang sah adalah semua upaya untuk memberikan perasaan bahwa dunia baik-baik saja kepada saksi atau korban potensial dengan memenuhi hak-hak mereka serta memberikan bantuan, keamanan yang sah dari korban kesalahan sebagai bagian dari asuransi daerah, dapat diakui dalam struktur yang berbeda, seperti melalui pengaturan kompensasi, gaji, manfaat klinis, serta regulasi bantuan.

Ada dua jenis asuransi yang sah, menjadi khusus preventif serta berat. Jaminan sah yang bersifat preventif adalah asuransi yang dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran sebelum kejadian, sedangkan asuransi terakhir adalah sebagai persetujuan, misalnya denda atau imbalan yang diberikan jika suatu pertanyaan telah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penjaminan legitimasi preventif dilakukan oleh otoritas publik

<sup>19</sup> "Wawancara Dengan Rafi Serta Bintang Pekerja Di PRABU Wedding Organizer, Melalui WhatsApp, Pada Kamis, June 2, 2022."

<sup>20</sup>Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 49.

dengan membuat pedoman, khususnya dengan menetapkan Peraturan No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan, namun pada jaminan berat dilengkapi pengobatan yang halal termasuk pengobatan yang tidak sah serta pengobatan yang sah.

Menurut Abdullah Sulaiman, penelitian empiris adalah penelitian hukum dalam pelaksanaannya, serta penelitian dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan tema/konsep, bersifat normatif dalam metode, prinsip, serta prosedur yang diterapkan, tetapi penelitian pada hakikatnya bersifat normatif. Karena keadaan yang dibahas dalam buku ini berada dalam lingkup sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya normatif.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh serta pengusaha untuk mengadakan relasi kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, menurut Pasalnya yang pertama Keputusan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 perihal Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Upaya hukum tersedia bagi karyawan jika terjadi wanprestasi adalah dengan upaya hukum nonlitigasi serta litigasi. Upaya litigasi terkandung di Pasalnya yang ke-1866 KUHPerdara serta Pasalnya yang ke-164 KUHPerdara, yang keduanya mensyaratkan 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti meliputi alat bukti tertulis, alat bukti dengan saksi, tuduhan, pengakuan, serta sumpah. Perikatan yang ada di antara pekerja serta pengusaha Wedding Organizer (WO) pada LM serta PRABU Wedding Organizer (WO) adalah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian lisan atau tidak tertulis, sehingga pembuktian yang dapat dilakukan oleh pekerja Wedding Organizer (WO) adalah kesaksian saksi,

tuntutan, pengakuan, serta sumpah adalah semua bentuk alat bukti. Berikut juga didukung oleh pendapat praktisi hukum, Anandyo Susetyo, S.H., M.H., yang mengatakan bahwa apabila tidak ada bukti tertulis dalam suatu kontrak atau perjanjian, maka dapat digunakan saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah.<sup>21</sup>

1.) Upaya hukum non-litigasi

1. Bipartit

Konflik relasi industrial harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pembicaraan bilateral dengan pembangunan konsensus.<sup>22</sup>

2. Tripartit

Tripartit tidak lain dari sarana diskusi, konsultasi, serta debat perihal problematika ketenagakerjaan, dengan melibatkan perwakilan dari kelompok pemberi kerja, serikat karyawan buruh, serta pemerintah.<sup>23</sup>

a. Konsiliasi

Menurut Pasalnya yang pertama angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan relasi Industrial, ada beberapa cara/cara untuk menyelesaikan masalah relasi industrial, antara lain melalui konsiliasi.<sup>24</sup>

b. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan kepentingan serta perselisihan antar serikat karyawan

---

<sup>21</sup> "Wawancara Dengan Anandyo Susetyo, S.H., M.H., Praktisi Hukum, Advokat, Melalui WhatsApp, Pada Senin, 11 Juli 2022," n.d.

<sup>22</sup> Darwis Anatami, "Penyelesaian Pemutusan relasi Kerja (PHK) Diluar Pengadilan relasi Industrial," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 10.2 (2015), 301.

<sup>23</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 123.

<sup>24</sup> Sunarno, "Analisis serta Evaluasi Terhadap UU No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan relasi Industrial," *Kementerian Hukum serta HAM RI*, 2011, hlm. 53.

hanya dalam satu firma diluar Pengadilan relasi Industrial, menurut Pasalnya yang pertama angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan relasi Industrial. kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk mengirimkan konflik kepada seorang arbiter, yang keputusannya bersifat final serta mengikat para pihak.

#### c. Mediasi

Dalam bahasa Inggris, mediation berarti mediasi, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut mediation yang berarti tengah, serta mediation mengandung pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 2.) Tindakan hukum litigasi

##### 1.) Pengajuan Gugatan

Pasalnya yang ke-81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan relasi Industrial Untuk menyelesaikan masalah relasi industrial, salah satu pihak mengajukan perkara di Pengadilan relasi Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya menyangkut pekerja atau pekerja. tempat kerja.<sup>25</sup>

##### 2.) Bukti

Pembuktian adalah prosedur kritis dalam persidangan untuk menentukan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Bukti adalah satu-satunya cara untuk menentukan kebenaran sesuatu.

##### 3) Keputusan

Pasalnya yang ke-100 Peraturan No. 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perdebatan Relasi Modern menghaturkan; "Dalam memutus secara sederhana, Majelis Hakim menimbang hukum, pengaturan, adat istiadat, serta pemerataan".

Dengan demikian, jaminan yang sah yang harus dimungkinkan jika

terjadi wanprestasi dalam kesepakatan kerja di *Wedding Organizer* (WO) adalah dengan menempuh jalur non-penuntutan serta menempuh pengobatan yang sah sesuai pengaturan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perdebatan Relasi Modern.

#### Penutup

Berdasarkan kedua pembahasan atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perikatan diantara pekerja serta pemilik *Wedding Organizer* (WO) tanpa adanya perjanjian tertulis tetaplah valid serta mewajibkan subjek-subjek secara hukum mengatur perihal perikatan serta bahwa upaya hukum yang bisa dilaksanakan karyawan *Wedding Organizer* (WO) serta apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kerja (pengusaha) tak lain dari dengan cara menggugat pemberi kerja (pengusaha) *Wedding Organizer* (WO) dengan pembuktian yang ada, yaitu yang terkandung dengan jelas pada Pasalnya yang ke-1866 Kitab Pengaturan Hukum Perdata serta Pasalnya yang ke-64 Kitab Pengaturan Hukum Acara Perdata, tak lain dari bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah..

#### Daftar Pustaka

- Anatami, Darwis. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Luar Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 2 (2015): 301.
- As'Adi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Djumaldji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

---

<sup>25</sup> As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.

- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jehani, Editus Adisu & Libertus. *Hak-Hak Perkerja Perempuan*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, Dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soerjadi, Diadjeng Famelia. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig Worker Di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (2021).
- Sunarno. "Analisis Dan Evaluasi Terhadap UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2011, 1-58.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- "Wawancara Dengan Anandyo Susetyo, S.H., M.H., Praktisi Hukum, Advokat, Melalui WhatsApp, Pada Senin, 11 Juli 2022," n.d.
- "Wawancara Dengan Rafi Serta Bintang Pekerja Di PRABU Wedding Organizer, Melalui WhatsApp, Pada Kamis, June 2, 2022," n.d.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

## Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia

**Neisa Ines Tritanaya**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [inestritanaya9@gmail.com](mailto:inestritanaya9@gmail.com)

**Wiwin Yulianingsih**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [wiwinyulia291@gmail.com](mailto:wiwinyulia291@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| **Submitted:** 17 September 2022 | **Revised:** 13 November 2022 | **Accepted:** 15 November 2022

How to cite: Neisa Ines Tritanaya, Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 229-243.

---

### ABSTRACT:

*Intellectual Property Rights are the exclusive rights to do something on the intellectual property, which is regulated by the norms or applicable laws. This study aims to determine the difference between the first to file principle in Indonesian law and the first to use principle in Australian law and to determine the strengths and weaknesses between the two principles. Indonesia adheres to a "first to file" system, which requires a trademark to be registered to obtain legal protection. While "first to use" is a brand protection system that recognizes unregistered/unregistered marks used as trademarks. This study uses a normative juridical research method with data sources obtained from literature studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials derived from interviews, books, scientific journals, and legislation, then analyzed using the method descriptive analysis. The results of the study indicate that there are several differences regarding the regulation of trademarks that have not been regulated in Indonesian law but are regulated in Australian law. The principles adopted by Indonesia are easier to prove in the event of a dispute compared to the principles adopted by Australia.*

**Keyword:** *Legal Comparison, Trade Mark, First to File, First to Use*

### **ABSTRAK:**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dan prinsip *first to use* pada Hukum Australia dan mengetahui kelebihan dan kelemahan antara dua prinsip tersebut. Indonesia menganut sistem "*first to file*", yaitu mengharuskan suatu merek dagang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan "*first to use*" merupakan suatu sistem perlindungan merek yang mengakui merek tidak/belum terdaftar yang digunakan sebagai merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari hasil wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan tentang pengaturan merek yang belum diatur dalam undang-undang Indonesia tetapi diatur dalam undang-undang Australia. Prinsip yang dianut oleh Indonesia lebih mudah dibuktikan apabila terjadi sengketa dibandingkan dengan prinsip yang dianut Australia.

**Kata Kunci:** *Perbandingan Hukum, Merek, First to File, First to Use*

## Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis pada era sekarang sering terjadi dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Persaingan yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah mengeluarkan produk untuk menguasai pasar. Produk-produk yang dikeluarkan ini memiliki kualitas dan kreatifitas, sehingga memiliki nilai di masyarakat. Perlu adanya pembeda yang menjadi ciri khas suatu perusahaan dalam produk tersebut, maka perusahaan membutuhkan merek. Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

HKI merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Adanya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* atau Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* membuktikan bahwa peran HKI dalam perdagangan internasional memanglah sangat penting. *TRIPs Agreement* dibuat oleh anggota WTO untuk mengatasi dan mengurangi kemungkinan kendala yang terjadi dalam arus perdagangan internasional. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai bentuk perhatian dunia internasional dalam meningkatkan perlindungan yang memadai terhadap HKI, serta membuktikan bahwa *TRIPs* yang mencakup prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HAKI tidak menjadikan perdagangan sah terganggu.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

Undang-undang ini mengatur pendaftaran merek dagang dan menetapkan serta melindungi hak-hak yang berasal dari pendaftaran.

Negara Indonesia dan Australia mempunyai masing-masing hukum negaranya untuk melakukan perlindungan hukum pada pemegang merek. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika merek sudah didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual. Tentu saja terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu memberikan hak kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan merek, meskipun pihak lain dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut sebelumnya.

Australia menganut prinsip *first to use*, yaitu mengakui merek tidak terdaftar yang pertama digunakan sebagai merek dagang dan memberikan beberapa hak kepada pemiliknya. Adanya perbedaan yuridiksi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara Indonesia dan Australia. Sesuai latar belakang tersebut diatas, maka bisa dirumuskan rumusan masalah yakni menjadi berikut:

1. Bagaimana perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia ?
2. Apa kelebihan dan kelemahan prinsip *first to file* Indonesia dan prinsip *first to use* Australia ?

## Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal. yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku dan yurisprudensi. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

### Hasil dan Pembahasan Perlindungan Merek di Indonesia

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.<sup>4</sup>

Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>5</sup>

Menurut K. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barangbarang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>6</sup>

Sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Prinsip yang dianut oleh istem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendafran merek tersebut.<sup>7</sup> Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121.

<sup>6</sup> H. OK. Saidin, *Aspek - Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 343.

<sup>7</sup> Djumhana, Op. Cit., hlm. 256.

<sup>8</sup> Miftakhur Rokhman Habibi and Rohmatul Lailatus Saida, “Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainai Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 118.

<sup>3</sup> Setiono, Disertasi : “Rule of Law” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), hlm. 3.

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut juga waktu, yang dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

#### Perlindungan Merek di Australia

Menurut undang-undang merek Australia *Trade Marks Act 1995* pada *section 17 part 3* menjelaskan definisi merek adalah :

*"A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person."*

"Merek dagang adalah tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam perdagangan oleh orang dari barang atau jasa yang ditangani atau disediakan oleh orang lain."

Sebuah "tanda" kemudian didefinisikan sebagai berikut atau kombinasi apa pun dari yang berikut, yaitu, setiap huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, alat, merek, pos, label, tiket, aspek kemasan, bentuk, warna, suara atau aroma. Definisi "tanda" adalah definisi terbuka atau inklusif dan oleh karena itu dipahami untuk

mencakup setiap sarana untuk membedakan barang atau jasa dari satu orang dari orang lain selama itu mampu ditangkap oleh panca indera.

Ada empat jenis merek dagang yang diatur dalam *Trade Marks Act 1995* :<sup>9</sup>

1. *Standard Trade Marks* (Merek Dagang Standar)
2. *Defensive Trade Marks* (Merek Dagang Defensif)
3. *Certification Trade Marks* (Merek Dagang Sertifikasi)
4. *Collective Trade Marks* (Merek Dagang Kolektif),

Australia mengikuti sistem "*first to use*" untuk perlindungan hak merek. Ini berarti bahwa siapa pun yang dapat membuktikan signifikan penggunaan merek dagang pertama di pasar Australia akan memiliki hak untuk itu bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar.

Dalam undang-undang merek dagang di Australia, "*use*" atau "penggunaan" merek dagang oleh seorang pedagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa mereka pada tingkat komersial adalah penting dan dapat membantu dalam menentukan hal-hal seperti kepemilikan merek dagang dan kekhasan merek dagang. Oleh karena itu, Australia dianggap sebagai negara yang menganut sistem "*first to use*", yaitu, negara yang memprioritaskan mereka yang "pertama menggunakan" merek dagang tertentu di Australia "sebagai merek dagang" dalam kaitannya dengan barang atau jasa, dan dapat menunjukkan bukti penggunaan tersebut, meskipun pihak lain telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek dagang di Australia terlebih dahulu.

---

Tambahan Pada Perbankan" Vol. 2, No. 1, Oktober (2020), hlm. 10.

---

<sup>9</sup> Jenny Mackie, *A REFERENCE GUIDE TO THE AUSTRALIAN TRADE MARK SYSTEM* (Pizzey, 2009), hlm. 7.

Pendaftaran merek dagang berakhir pada sepuluh tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek. Merek dagang dapat diperbarui untuk sepuluh tahun berikutnya dan pada interval sepuluh tahun sesudahnya. Sebuah permohonan untuk perpanjangan dapat dilakukan setiap saat selama periode 12 bulan sebelum berakhirnya merek dagang.<sup>10</sup>

### Perbedaan antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia

Indonesia menganut prinsip "*first to file*", yang merupakan pendekatan standar untuk yurisdiksi dengan sistem hukum berbasis hukum perdata. Australia menganut sistem hukum didasarkan pada *common law*, pemilik merek dagang dapat mengklaim hak merek dagang eksklusif berdasarkan pendaftaran atau penggunaan merek dagang yang tidak terdaftar sebelumnya. Dua prinsip berbeda yang dianut oleh Indonesia dan Australia tersebut juga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di negara masing-masing. Perbedaan tersebut antara lain adalah:

#### 1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia dengan di Australia

Australia adalah negara yang menganut prinsip *first to use*, namun dalam Trademark Act 1995 Australia sebagian besar mengatur tentang perlindungan merek terdaftar, meskipun dalam prinsip *first to use* tidak diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum. *Trade Mark Act* 1995 mengatur dari persyaratan pendaftaran merek sampai ketentuan pelanggaran seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis milik Indonesia. Namun tidak memungkinkan adanya perbedaan dalam pengaturan merek dalam undang-undang merek Indonesia dan Australia. Salah satunya terdapat pada ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek.

Keberatan pendaftaran merek dapat diajukan kepada DJKI terhadap permohonan merek di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Alasan keberatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Hal ini terdapat perbedaan dengan alasan keberatan pendaftaran yang diatur dalam hukum merek Australia *Trade Mark Act* 1995. Alasan keberatan pada hukum merek Indonesia juga termuat dalam *Trade Mark Act* 1995 yang pada intinya mengatur hal yang sama, namun ada alasan yang tidak diatur di Indonesia tetapi termuat dalam *Trade Mark Act* 1995. Alasan keberatan yang termuat dalam *Trade Mark Act* 1995 menjadi pembeda itu adalah alasan "*Applicant not owner of trade mark / bukan pemilik dari merek*" yang diatur dalam section 58 dan "*Opponent's earlier use of similar trade mark / prior use / sama dengan merek pengguna sebelumnya*" yang diatur pada section 58A.

---

<sup>10</sup> "Trade Marks Act 1995, § 42(a), (B).," no. 119 (2020).

*Section 58 Trade Mark Act 1995* menyatakan bahwa pendaftaran merek dapat ditentang dengan alasan bahwa pemohon bukan pemilik merek tersebut. Misalnya, masalah dapat muncul jika aplikasi diajukan atas nama perusahaan tetapi merek dagang digunakan pertama kali oleh direktur sebelum perusahaan terbentuk, atau jika ada beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan dan salah disebut sebagai pemohon. Bahkan jika itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, akan tidak mungkin untuk memperbaikinya dengan hanya bermaksud untuk mengalihkan aplikasi merek atau pendaftaran kembali ke pengguna pertama karena pengadilan dapat menganggap pemohon tidak menikmati hak dalam merek sejak awal.

Kepemilikan merek di Australia yang menganut *first to use* akan ditetapkan melalui penggunaan merek tersebut. Berdasarkan alasan ini, lawan dapat menunjukkan bahwa ia menggunakan merek tersebut sebelum tanggal permohonan merek dan karena itu merek tersebut merupakan miliknya. *Section 58A* menjelaskan bahwa dalam kasus dimana permohonan diterima berdasarkan penggunaan sebelumnya. Sebagai *common law*, pendaftar tidak akan mendaftarkan merek yang bertentangan dengan merek sebelumnya (*section 44 dan reg 4.15A*). Namun dalam beberapa kasus panitera pendaftaran mungkin telah menetapkan hak kepemilikan dalam *common law (first to use)*. Menyadari hal ini undang-undang (*section 44(4) dan reg 4.15A(5)*) mengharuskan panitera untuk menerima (atau mendaftarkan) merek dagang pemohon jika ada bukti bahwa merek tersebut telah

digunakan secara terus menerus dalam kaitannya dengan barang dan/atau jasa sebelum tanggal penerimaan merek dagang sebelumnya. Sebab itu *section 58A* mengatur bahwa pendaftaran dapat ditentang oleh pemilik merek dagang sebelumnya atas dasar penggunaan merek dagang sebelumnya secara terus-menerus dari sebelum tanggal penerimaan pendaftaran merek oleh pemohon lain.

2. Perbedaan tentang Pengaturan Merek Defensif sebagai Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Ketentuan untuk pendaftaran merek dagang defensif pertama kali diperkenalkan ke dalam undang-undang merek dagang Australia dengan berlakunya *Trade Mark Act 1955*. Hal yang harus dipenuhi sebagai syarat pendaftaran merek dagang defensif, merek tersebut harus sudah terdaftar di Australia sebagai merek dagang khusus atau dikenal sebagai merek terkenal. Merek dagang tersebut juga harus telah digunakan sedemikian rupa, pada sebagian atau seluruh barang dan/atau jasa yang didaftarkannya. Sehingga penggunaan merek tersebut dalam kaitannya dengan barang atau jasa lain kemungkinan besar akan dirugikan. Dalam keadaan demikian, merek dapat didaftarkan sebagai merek defensif terhadap barang atau jasa lain tersebut. Pengaturan tentang merek defensif pada *Trade Mark Act 1995* diatur dalam *section 184* sampai *section 189*.

Misalnya, pemilik merek dagang "VOGUE" mendaftarkan merek dagang defensif di bawah Kelas 42 sehubungan dengan layanan eceran dan grosir sehubungan dengan parfum, minyak esensial, kosmetik, losion

rambut, sampo, kondisioner rambut, sabun toilet, barang cetakan, buku, majalah, pakaian, kain penjahit dan perabotan lembut, spreng, taplak meja dan gordena, jasa salon kecantikan dan jasa fotografi di kelas ini, (serta kelas lain yang meliputi barang seperti tikar dan jasa *real estate*). "VOGUE" mungkin tidak tertarik untuk menggunakan barang-barang di bawah kelas-kelas yang disebutkan di atas; namun, sebagai merek terkenal, mereka ingin mencegah pedagang lain menggunakan merek tersebut secara tidak benar untuk barang yang berbeda. Selain itu, merek defensif tidak tunduk pada sengketa dengan alasan penggunaan merek, sehingga pemilik salon yang ingin menggunakan kata "VOGUE" tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan karena tidak digunakannya merek dagang "VOGUE".

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur dan tidak dikenal istilah defensif merek di Indonesia karena perlindungan merek menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara pasti atau pasal tentang merek defensif. Namun demikian, secara tidak langsung perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya atau terakomodirnya hak atas merek terkenal dalam penegakan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat (2) yang menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada hukum Indonesia untuk menentukan apakah merek tersebut terkenal dengan cara lain didasarkan pada Putusan Pengadilan. Selanjutnya DJKI akan mengikuti keputusan tersebut dan menyesuaikan merek tersebut

sebagai merek terkenal. Dalam hal ini, putusan pengadilan di Indonesia menolak kepopuleran merek tersebut, dan merek tersebut tidak dapat dianggap sebagai merek terkenal menurut DJKI.

### 3. Perbedaan tentang Jenis Pelanggaran Terhadap Merek

Merek terdaftar berada dalam jangka waktu perlindungan merek yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *Trade Mark Act* 1995. Namun dalam perlindungan merek tidak memungkinkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap merek terdaftar tersebut. Terhadap pelanggaran merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada hukum merek Indonesia terhadap pelanggaran merek, dapat dilakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian.

Berbeda dengan Australia yang menganut prinsip *first to use*, yang melindungi merek tidak terdaftar melalui berbagai mekanisme. Yaitu, dengan melalui ketentuan legislatif tertentu oleh undang-undang persaingan tidak sehat atau undang-undang perlindungan konsumen atau melalui perlindungan *common law* seperti *tort of passing off*. Fungsi dari *passing off* adalah untuk bertindak sebagai perlindungan untuk pelanggaran tanda dari merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini dianggap penting karena *Trade Mark Act* 1955 memiliki definisi yang lebih

sempit tentang “tanda” yang dapat didaftarkan. *Section 6 Trade Mark Act 1955* memberikan perlindungan terhadap “perangkat, merek, judul, label, tiket, nama, tanda tangan, kata, huruf atau angka, atau kombinasinya” yang khas. Hal ini dianggap bahwa *passing off* dapat mengisi celah di mana sebuah merek tidak dapat didaftarkan, seperti untuk “*get-up*” suatu produk atau dikenal sebagai “*trade dress*”. Sebuah yurisprudensi peralihan yang signifikan berkembang seputar perlindungan “*get-up*” yaitu, “bentuk, ukuran dan warna wadah kemasan, desain label dan sampai batas tertentu, desain kemasan produk itu sendiri”. Hal lain dalam kaitannya dengan merek yang tidak didaftarkan adalah “*passing off*” dapat melindungi merek yang mengandung kata-kata yang umum digunakan dan telah melakukan pengembangan reputasi.

#### Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada *First to File* Hukum Indonesia

Prinsip *first to file* tidak memungkinkan terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelebihan dengan menganut prinsip *first to file* antara lain adalah :

1. Apabila terjadi sengketa maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya. Merek yang telah didaftarkan di DJKI akan memperoleh nomor register pendaftaran, sehingga apabila terjadi sengketa nomor tersebut mempermudah pengadilan untuk menentukan siapa yang lebih terdahulu mendaftarkan mereknya.
2. Merek terdaftar telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat yang

diperoleh dari menteri.<sup>11</sup> Berperan sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan tinggi setelah lima tahun dan kemungkinan menjadi “tidak terbantahkan”, yang dapat membantu tidak hanya dalam proses pengadilan tetapi mungkin yang lebih penting dalam meyakinkan orang lain dengan cepat untuk berhenti menggunakan merek tanpa perlu ke pengadilan.

3. Merek yang telah diajukan pendaftaran ke DJKI akan langsung mendapat perlindungan hukum meskipun belum dikeluarkannya sertifikat. Perlindungan merek diberikan selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).<sup>12</sup> Sejak tanggal penerimaan pendaftaran DJKI akan memberikan pemberitahuan kepemilikan merek secara nasional, mencegah orang lain mengklaim adopsi merek mereka selanjutnya adalah dalam “itikad baik”.
4. Mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain. Merek yang telah terdaftar akan mudah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan merek, karena semua sudah tercatat dalam dokumen DJKI termasuk lisensi merek yang diberikan kepada orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>12</sup> Rahmi Jened, *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 153.

<sup>13</sup> Pasal 42 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

5. Melindungi dari pendaftaran merek serupa yang membingungkan, DJKI memiliki kewajiban untuk mengutip pendaftaran sebelumnya terhadap aplikasi untuk serupa yang membingungkan merek dan menolak untuk mendaftarkan merek tersebut, dengan demikian secara tidak langsung kekuatan pemerintah berguna dalam membantu mencegah pelanggaran tanpa biaya tambahan kepada pemilik merek.<sup>14</sup>
6. Memberikan dasar untuk pendaftaran asing, memfasilitasi perlindungan merek di seluruh dunia. Merek akan mendapat perlindungan secara internasional dengan mendapatkan hak prioritas yang dapat digunakan untuk mendaftarkan merek secara internasional sebagai anggota dari perjanjian Konvensi Paris. Tanggal pendaftaran pada DJKI dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tanggal di walaupun tidak pada tanggal yang sama. Inti dari pengertian hak prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*.<sup>15</sup> Jadi hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.

Tidak memungkinkan prinsip *first to file* hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelemahan tersebut antara lain :

#### 1. *Trademark Squatting*

---

<sup>14</sup> Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis..

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 135.

Perlindungan merek di Indonesia diberikan kepada siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya karena menganut prinsip *first to file*. Namun, pada sisi lain terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan *trademark squatting* yang memanfaatkan celah dari prinsip ini, untuk mencoba mendaftarkan merek dagang tertentu. *Trademark squatting* dapat diartikan sebagai praktik untuk mendaftarkan merek-merek atas produk-produk baik barang atau jasa yang belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian memperjualbelikannya kembali kepada pemilik merek sebenarnya.<sup>16</sup> Awalnya *squatter* (oknum yang melakukan *squatting*) mendaftarkan merek dagang merek tertentu dengan maksud untuk mengambil untung dari merek tertentu yang belum terdaftar. Sehingga pemilik asli tidak dapat mendaftarkan merek, karena hak eksklusifnya telah diberikan kepada *squatter*. Akibatnya, pemilik merek asli mungkin bersedia membayar *squatter* untuk merek melisensikan merek tersebut agar dapat digunakan oleh pemilik asli.

*Trademark squatting* juga berlaku untuk merek asing yang menjadi korban *trademark squatting* pada negara *squatter*. *Squatter* mencoba untuk mendaftarkan merek asing tersebut dengan niat untuk menggunakan merek dagang ini dalam perdagangan, tetapi dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari merek pemilik, seperti importir dalam hal merek

---

<sup>16</sup> Tania Novelin and Pande Yogantara S, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022, hlm. 167.

asing. Selanjutnya mendaftarkan *squatter* menunggu sampai pemilik merek asing memasuki pasar lokal. Setelah pemilik merek masuk, *squatter* dapat mengancam untuk menuntut pelanggaran merek dagang. Pada akhirnya pemilik merek harus menerima untuk membayar *squatter* agar melisensikan mereknya, sehingga dapat digunakan oleh pemilik asing.<sup>17</sup> Hal ini ternyata juga berpotensi untuk merugikan merek terkenal yang belum didaftarkan. Belum didaftarkannya merek bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya pengetahuan pemilik tentang perlindungan merek. Maka dari itu, penerapan itikad baik sangatlah penting dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file*.

2. Adanya Biaya Tambahan Ketika Mendaftarkan Merek Lebih dari Satu Kelas

Pendaftaran merek wajib mencantumkan kelas barang pada formulir pendaftaran. Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Sistem klasifikasi merek yang digunakan adalah *NICE Classification* yang digunakan saat ini yaitu NCL ver. 11. *NICE Classification* terdiri dari 45 kelas yaitu kelas barang (kelas 1-34) dan kelas jasa (kelas 35-45). Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon dapat mengajukan lebih dari satu jenis kelas barang dan/atau jasa di dalam satu

permohonan.<sup>18</sup> Ketika mengajukan permohonan merek untuk lebih dari satu kelas merek, pemohon juga harus mempertimbangkan biaya permohonannya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa, sehingga membutuhkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran satu merek.<sup>19</sup> Misal ada suatu perusahaan perlengkapan alat dapur ingin mendaftarkan mereknya, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan mereknya pada kelas 8 untuk produk pisau, kelas 20 untuk produk talenan dan kelas 21 untuk produk wajan anti lengket. Sehingga lebih membutuhkan biaya yang banyak agar suatu merek terdaftar dalam berbagai kelas.

Tarif Pendaftaran Hak Merek Bagi UMKM dan Umum berbeda-beda. Ketentuan tarif pendaftaran Hak Merek di DJKI telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Tarif tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya mendaftarkan merek dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yakni umum atau UMKM. PP Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur besaran tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

### Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada *First to Use* Hukum Australia

Merek dagang mengacu pada tanda-tanda yang digunakan oleh bisnis atau individu untuk membedakan barang dan jasa mereka. Sebuah merek

---

<sup>17</sup> Carsten Fink, Christian Helmers, and Carlos Ponce, "Trademarks Squatters: Evidence from Chile Economic Research Working Paper No. 22," *WIPO*, 2014, hlm. 4.

---

<sup>18</sup> Pasal 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

dagang dapat eksis meskipun belum mendaftarkannya secara resmi. Untuk memiliki hak atas merek dagang yang tidak terdaftar, pemilik merek harus dapat menunjukkan bahwa barang dan jasa memiliki reputasi yang memadai di pasar dan merek cukup dikenali sebagai merek oleh konsumen. Jika pihak lain menggunakan merek dagang yang tidak terdaftar, terdapat cara yang dapat menghentikan orang tersebut untuk melakukannya. Cara tersebut adalah melaporkan merek yang tidak terdaftar dengan alasan *misleading and deceptive conduct* atau dengan alasan "*passing off*". *Australian Consumer Law (ACL)* melarang seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang menyesatkan atau menipu. Selain itu, ACL melarang seseorang membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang barang atau jasa. Ini termasuk pernyataan bahwa barang atau jasa memiliki sponsor atau persetujuan dari orang atau merek lain.

Mengajukan gugatan berdasarkan ACL, pertama-tama harus membuktikan bahwa telah membangun reputasi yang memadai dengan menggunakan merek tersebut. Kedua, perlu membuktikan bahwa orang lain yang menggunakan merek tersebut cenderung menyesatkan dan membingungkan konsumen. Ada cara lain yang mungkin juga dapat mengandalkan pelanggaran yang disebut "*passing off*" jika penggunaan merek oleh pelanggar telah merusak reputasi atau niat baik dengan menyebabkan calon pelanggan dengan cara tertentu mengaitkan barang atau jasa pelanggar dengan milik sendiri di mana tidak ada asosiasi seperti itu. Dalam hal ini, pemilik merek tidak terdaftar akan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar.

Prinsip *first to use* tidak memungkinkan terdapat kelebihan dan kelayakan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek.

Kelebihan dengan menganut prinsip *first to use* antara lain adalah :

1. Tidak Memerlukan Biaya untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum  
Merek dagang *common law* adalah merek yang tidak terdaftar dalam database merek dagang IP Australia. Istilah merek dagang "*common law*" dan "merek dagang tidak terdaftar" dapat digunakan secara bergantian.<sup>20</sup> Keuntungan dari merek dagang *common law* adalah tidak memerlukan biaya apa pun. Kerugiannya, bagaimanapun, adalah bahwa dibutuhkan waktu untuk membangun niat baik dan reputasi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum.
2. Mendapatkan Perlindungan Hukum Walaupun Tidak Terdaftar

Pemilik merek dapat menuntut pelanggar atas pelanggaran merek *common law*. Meskipun merek tidak terdaftar, masih dapat mengirimkan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan merek kepada pelanggar jika merek mereka menyebabkan kemungkinan kebingungan dengan merek tidak terdaftar.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat dilindungi dalam Australia di bawah *common law* perbuatan melawan hukum *passing off* dan ketentuan perilaku menyesatkan atau menipu dari ACL. Secara umum, hak atas merek dagang yang tidak terdaftar muncul di *common law* dimana reputasi substansial telah dikembangkan di sebuah merek di Australia.<sup>21</sup> Standar "kemungkinan

---

<sup>20</sup> Bartier Perry Lawyers, *What You Need to Know: TRADE MARKS OVERVIEW* (BARTIER PERRY PTY LTD), page 8.

<sup>21</sup> *Trade Marks Guide Everything You Need to Know about Trade Marks in Australia*, spruson & ferguson intelektual property, page 12.

kebingungan” tidak berarti bahwa mereka harus menggunakan tanda yang sama persis. Merek pelanggar hanya harus cukup mirip untuk menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Selain itu, apabila ditemukan bahwa merek dagang terdaftar melanggar pemilik merek tidak terdaftar dan telah melakukan perdagangan sebelum merek lainnya, dapat mengajukan proses pembatalan. Pada dasarnya, pemilik merek memberi tahu dewan merek dagang bahwa dialah yang memiliki hak atas merek tersebut dan merek lainnya seharusnya tidak pernah didaftarkan. Selama dapat membuktikan bahwa pemilik adalah orang pertama yang menggunakan merek dalam perdagangan.

Tidak memungkinkan prinsip *first to use* hukum Australia memiliki kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Pembuktian Merek Tidak Terdaftar yang Sulit dan Membutuhkan Biaya Ketika Terjadi Sengketa di Pengadilan

Merek dagang yang tidak terdaftar umumnya lebih sulit dan mahal untuk melakukan pembuktian pada saat terjadi sengketa di pengadilan. Secara umum perlu untuk membuktikan beberapa reputasi dalam merek dagang, dan untuk membuktikan bahwa tindakan pelanggar cenderung menyesatkan atau menipu, bukan hanya membingungkan. Penggunaan merek dagang yang tidak terdaftar juga dapat memberikan klaim kepada pengguna pertama atas “kepemilikan” merek dagang di *common law*. Kepemilikan dapat digunakan sebagai dasar untuk menantang pendaftaran merek yang identik atau secara substansial identik oleh pihak lain. Kepemilikan

juga dapat mengizinkan pengguna pertama untuk mendapatkan merek terdaftar mereka sendiri, yang memberikan hak yang dapat menjadi bukti yang kuat.

Merek tidak terdaftar Australia didasarkan pada praktik *common law* yang mengharuskan merek untuk membangun reputasi di wilayah tempat perusahaan mengajukan merek dagang *common law*. Dalam mengambil tindakan hukum untuk *passing off* dapat menjadi sulit, karena pemegang merek dagang *common law* harus membuktikan merek tersebut memiliki reputasi dan niat baik, bahwa pihak yang melanggar membuat pernyataan yang salah. Maksud dari pernyataan yang salah itu menyebabkan kerusakan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian pada bisnis perusahaan. Persyaratan tambahan untuk melakukan pembuktian merek dagang *common law* bisa berat, memakan waktu dan mahal.<sup>22</sup>

Lama waktu pemilik menggunakan merek tersebut untuk mengidentifikasi barang, jasa, atau bisnisnya di pasar akan menjadi faktor dalam tingkat reputasi merek tersebut. Jumlah waktu yang diperlukan untuk membuktikan reputasi tergantung pada, antara lain, kekhasan merek yang melekat. Semakin besar kekhasan merek tertentu, semakin luas cakupan perlindungan yang diberikan, oleh karena itu semakin besar kemungkinan kebingungan ketika indikasi serupa digunakan dalam cakupan perlindungan tersebut.

2. Hak Atas Merek yang Tidak Terdaftar Terbatas pada Wilayah Geografis Tertentu

Merek dagang yang tidak terdaftar, hanya akan memiliki hak

---

<sup>22</sup> Mackie, Jenny, Op.Cit., hlm. 69.

hukum dalam wilayah geografis tempat merek tersebut digunakan. Hal ini berarti mungkin dapat menghentikan pengguna merek berikutnya. Bahkan jika itu adalah perusahaan yang lebih besar aelama menggunakan merek hanya di wilayah geografis merek tidak terdaftar aktif dalam pasar dagang. Merek tersebut mungkin diizinkan untuk tetap menggunakan nama yang reputasinya ada. Misalnya, jika reputasi hanya ada di Brisbane Australia, pembelaan penggunaan sebelumnya tidak akan mengizinkan penggunaan nama yang diperluas di luar area itu.

### Penutup

1. Perbedaan dalam perlindungan hukum merek antara prinsip *first to file* Indonesia dengan prinsip *first to use* Australia antara lain, pertama tentang ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek. Terdapat alasan yang tidak diatur di Indonesia tetapi termuat dalam Trade Mark Act 1995, yaitu alasan "*Applicant not owner of trade mark / bukan pemilik dari merek*" yang diatur dalam section 58 dan "*Opponent's earlier use of similar trade mark / prior use / sama dengan merek pengguna sebelumnya*" yang diatur pada section 58A. Kedua, perbedaan tentang pengaturan merek defensif sebagai perlindungan terhadap merek terkenal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, perbedaan tentang jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu pada Australia yang merupakan negara *common law* dikenal pelanggaran *passing off* sebagai bentuk upaya perlindungan hukum pada merek tidak terdaftar.

2. Prinsip *first to file* Indonesia yang mengharuskan suatu merek didaftarkan, lebih mudah untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa karena memiliki data yang tercatat pada DJKI dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan tinggi setelah lima tahun dan kemungkinan menjadi "tidak terbantahkan". Namun, peluang besar akan perbuatan squatting trademark pada prinsip ini menjadikan suatu kelemahan dan pendaftaran merek membutuhkan biaya lebih untuk lebih dari satu kelas. Sedangkan prinsip *first to use* tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan perlindungan hukum merek, karena merek tidak terdaftar mendapatkan perlindungan hukum *common law*. Akan tetapi hal ini justru akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa suatu merek merupakan merek pertama yang digunakan dalam perdagangan karena tidak ada data yang tercatat dalam dewan merek. Akan membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang besar untuk membuktikan. Perlindungan merek tidak terdaftar hanya terbatas dimana merek tersebut berada dalam pasar perdagangan suatu daerah tertentu.

### Saran

1. Memberikan langkah-langkah perlindungan yang lebih ekstra terhadap pemegang merek terkenal seperti pengaturan terhadap merek defensif yang diatur dalam Trade Mark Act 1995 Australia.
2. Perlu adanya kontrol oleh DJKI terhadap pendaftaran merek dengan mewajibkan pendaftar menunjukkan bahwa ia pemilik

asli dan akan menggunakan merek tersebut untuk mencegah terjadinya trademarks squatting

#### Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhamad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktikanya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fink, Carsten, Christian Helmers, and Carlos Ponce. "Trademarks Squatters: Evidence from Chile Economic Research Working Paper No. 22." *WIPO*, 2014.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Rohmatul Lailatus Saida. "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan" 2, no. October (2020): 1-21.
- Jened, Rahmi. *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "UU RI No. 20 Thn 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," no. 1 (2016): 1-74.
- Lawyers, Bartier Perry. *What You Need to Know: TRADE MARKS OVERVIEW*. BARTIER PERRY PTY LTD, n.d.
- Mackie, Jenny. *A REFERENCE GUIDE TO THE AUSTRALIAN TRADE MARK SYSTEM*. Pizzzeys, 2009.
- Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Novelin, Tania, and Pande Yogantara S. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia," 2022, 166-76. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p12>.
- OK, H, and Saidin. *Aspek - Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Setiono. "Rule of Law." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- "Trade Marks Act 1995, § 42(a), (B).," no. 119 (2020).
- Trade Marks Guide Everything You Need to Know about Trade Marks in Australia*, n.d.
- Zainai, Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press, 2006.

## Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari

**Qur'Anna Savitri Bella Santoso**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [savitribellas@gmail.com](mailto:savitribellas@gmail.com)

**Anajeng Esri Edhi Mahanani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 28 September 2022 | Revised: 15 November 2022 | Accepted: 17 November 2022

How to cite: Qur'Anna Savitri Bella Santoso, "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 244-256.

### ABSTRACT:

*In dealing with life, humans basically want all their desires to be fulfilled. Moreover, as technology and science advance at an increasing rate in today's times, so does the quality of life of the people. This will result in a greater need for life, which causes people to tend to fulfill their basic needs. However, the COVID-19 pandemic is currently underway, and its effects are being felt by many. Factors such as job loss, lonely work, and restrictions imposed by the government will certainly have a significant impact on people's economic life. In the midst of the COVID-19 pandemic, people continue to think creatively and devise strategies to survive. They don't just sit still. As a result, there are many financial institutions available to help with the problems facing society today. In this case the community is assisted by a Limited Liability Company (PT) Pegadaian (Persero). One company that has an official license to do business in Indonesia is a Limited Liability Company (PT) Pegadaian (Persero) between the customer and the pawning institution. In addition to improving the welfare of the underprivileged and supporting government initiatives in the field of economy and national development, PT. The main purpose of Pegadaian is to help those who need money or funds so that they do not fall into the hands of loan sharks or bondmen who charge relatively high interest rates. The method used is empirical juridical, using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the settlement of default at PT. Pegadaian Jemursari Branch by conducting an auction of the customer's collateral. This has been agreed by the customer if he is unable to pay the collateral installments. Constraints in the settlement are unclear customer data because customers change identities but do not notify the pawnshop, jewelery models that are too old to make old goods to be sold and people are not interested in buying the auctioned goods. The solution in the settlement is to increase the loan amount so that it can pay off the previous loan shortfall, provide a longer loan period, and ask if there are other items that can be guaranteed.*

**Keywords:** Agreement, Gold Pawn, Default

### **ABSTRAK:**

Dalam menghadapi kehidupan, manusia pada dasarnya ingin semua keinginannya terpenuhi. Selain itu, seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada tingkat yang meningkat di zaman sekarang, begitu pula kualitas hidup masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang lebih besar, yang menyebabkan orang cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pandemi COVID-19 saat ini sedang berlangsung, dan dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Faktor-faktor seperti kehilangan pekerjaan, pekerjaan yang sepi, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah tentu akan berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat terus berpikir kreatif dan menyusun strategi untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya duduk diam. Akibatnya, ada banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini masyarakat dibantu oleh Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero). Salah satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk melakukan usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero) antara nasabah dengan lembaga gadai. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan mendukung inisiatif pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, PT. Tujuan utama Pegadaian adalah membantu mereka yang membutuhkan uang atau dana agar tidak jatuh ke tangan rentenir atau bondman yang memungut bunga relatif tinggi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari dengan cara dilakukannya lelang terhadap barang jaminan nasabah. Hal tersebut telah disetujui oleh nasabah apabila ia tidak sanggup untuk membayar angsuran jaminan. Kendala dalam penyelesaiannya yaitu data nasabah yang tidak jelas dikarenakan nasabah mengganti identitas tetapi tidak memberitahuka kepada pihak pegadaian, model perhiasaan yang terlalu lama sehingga membuat barang lama untuk terjual dan masyarakat tidak berminat untuk membeli barang yang dilelang. Solusi dalam penyelesaiannya yaitu dengan menambah jumlah pinjaman sehingga dapat membayar kekurangan pinjaman sebelumnya, memberikan jangka waktu pinjaman lagi, serta menanyakan apakah ada barang lain yang dapat dijamin.

**Kata Kunci :** *Perjanjian, Gadai Emas, Wanprestasi*

## Pendahuluan

Dalam menghadapi kehidupan, manusia pada dasarnya ingin semua keinginannya terpenuhi. Selain itu, seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada tingkat yang meningkat di zaman sekarang, begitu pula kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan orang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kebutuhannya, yang akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Namun pada saat pandemi covid-19, banyak sekali masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi ini. Seperti kehilangan pekerjaan, usaha yang sepi, serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang pastinya akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomii masyarakat.

Akibatnya, ada banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini, PT. Pegadaian siap membantu masyarakat setempat. Salah satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan penyaluran dana menurut hukum gadai di Indonesia adalah PT. Pegadaian. Secara umum gadai diartikan sebagai suatu kegiatan yang menjaminkan harta benda kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu, dengan pengertian bahwa barang tersebut akan ditebus sesuai dengan ketentuan kontrak nasabah dengan lembaga gadai.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung inisiatif pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan nasional, PT. Tujuan utama Pegadaian adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan uang atau dana agar tidak jatuh ke tangan rentenir atau penjiilat yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Sementara itu sifat orientasi keuntungan menurut pegadaian dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman gadai dapat mencakup perhiasan, teknologi, dan perabotan rumah. Sertifikat untuk kendaraan bermotor roda dua atau empat serta sertifikat tanah termasuk dalam jaminan pinjaman fidusia. Gadai emas adalah salah satu jenis pinjaman yang tersedia; Layanan ini merupakan layanan yang paling sering diminta oleh masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. Emas digunakan sebagai jaminan pinjaman gadai emas, yaitu pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan konsumen untuk keperluan konsumsi dan produksi.

Inventasi emas atau logam mulia di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap inventasi yang paling aman, karena nilai jualnya terus naik, dan juga selalu stabil. Oleh karena itu banyak masyarakat yang banyak menggadaikan perhiasan emasnya.<sup>3</sup> Ketika para pihak dalam

---

<sup>1</sup> Haris, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Puspitasari, *Seluk Beluk Pegadaian*, Yogyakarta, PT Intan Sejati Klaten, 2011, hlm. 10.

<sup>3</sup> Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Pada Inventasi Emas Pada Pegadaian

suatu perjanjian melaksanakan kewajiban atau prestasi masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, tidak akan ada masalah bagi para pihak.<sup>4</sup>

Akan tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan, masih terdapat nasabah yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan dengan kesepakatan sebelum melakukan transaksi dalam perjanjian gadai. Ketika seorang nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang memahami bahwa, apabila masyarakat melakukan wanprestasi tentu akan menimbulkan suatu permasalahan hukum. Serta dapat memberikan masukan bagi nasabah dan pengelola pegadaian, yang sekiranya dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat.

Seperti yang terjadi pada nasabah Ibu Julia, beliau menggadaikan perhiasan emasnya berupa gelang dan cincin di Pegadaian Cabang Jemursari dengan meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Awalnya, Ibu Julia terbiasa membayar cicilan pinjaman tepat waktunya yakni dari bulan pertama hingga bulan ketiga, akan tetapi dia tidak dapat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga membuat pembayaran cicilan lewat tanggal jatuh tempo.

Sebelumnya pihak pegadaian telah memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa angsuran dari Ibu Julia akan jatuh tempo, peringatan tersebut merupakan peringatan 1 yang akan diterima oleh nasabah, sampai nasabah

akan mengonfirmasikan kapan pembayaran akan dilakukan sebelum adanya peringatan 2. Pada peringatan 1 tersebut nasabah diperbolehkan untuk memperpanjang jatuh tempo untuk pembayaran, hal tersebut dengan cara membayar sewa modal pinjaman. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan yang diberikan nasabah, dalam hal ini emas perhiasan, secara lelang, tentunya jika nasabah tidak memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran. Pada saat perjanjian, kedua belah pihak menyetujui hal ini.

Jika para pihak dalam suatu perjanjian melakukan prestasi masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati, tidak akan ada masalah. Namun lain halnya apabila para pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini terdapat masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah berubah karena efek dari pandemi ini. Tentunya hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan bagi para pihak, sehingga perlu ada yang namanya penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Dengan mengingat konteks di atas, rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian?
2. Apa kendala dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian?

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada

---

Syariah.", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

dimasyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan sosiologis hukum ini digunakan untuk mengkaji segi-segi hukum dari interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan memperjelas temuan bahan non-hukum untuk penelitian atau penulisan hukum.<sup>6</sup> Untuk mempelajari dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan, penelitian yuridis empiris adalah jenis lain dari penyelidikan hukum yang meneliti situasi atau kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. Setelah data dikumpulkan, ini akan membantu mengidentifikasi masalah, yang kemudian akan membantu pemecahan masalah.<sup>7</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara kepada narasumber. Penelitian hukum ini difokuskan untuk menguji dan mengamati kepatuhan serta kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Sehingga jelas bahwa tujuan dari penelitian ini yang menggunakan metodologi hukum empiris adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari terselesaikan.

### **Hasil dan Pembahasan Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Emas di PT Pegadaian**

PT. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan

hukum gadai. Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Banyak orang memutuskan untuk mengambil pinjaman sebagai gadai, demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Pegadaian Jemursari. Penelitian ini berbeda dengan aspek yang sebelumnya pernah peneliti terdahulu kaji dan telaah karena akan lebih mencermati pelaksanaan wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di Pegadaian, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan gadai emas.

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara istilah gadai diartikan sebagai suatu hak jaminan kebendaan atas barang-barang bergerak tertentu milik debitur atau orang lain atas nama debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang-utang tertentu dengan memberikan hak didahulukan. (*voorang*, preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur." lainnya, setelah mempertimbangkan biaya pelelangan dan pengambilan barang yang digadaikan.<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :

1. Adanya jaminan untuk pelunasan hutang disebut gadai.
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak *preferent* pelunasan hutang kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.
3. Yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 52.

<sup>6</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.

<sup>7</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 15.

<sup>8</sup> Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, hlm 93.

---

<sup>9</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 105.

<sup>10</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta 2004, hlm 228.

Salah satu jasa pinjaman yang ditawarkan yaitu gadai emas, jasa tersebut termasuk layanan yang paling banyak diminati selama adanya pandemi covid-19. Emas batangan dan perhiasan emas diterima sebagai jaminan untuk semua jenis pinjaman konsumen dan bisnis dengan sistem gadai, yang dikenal sebagai "pinjaman gadai emas".<sup>11</sup> Fungsi utama dari sebuah jaminan adalah untuk meyakinkan pihak penerima gadai (pihak pegadaian) bahwa pemberi gadai (nasabah) mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman gadai yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama.<sup>12</sup>

Terlebih lagi pada saat pandemi covid-19 dilihat dari data jumlah nasabah yang melakukan gadai emas mengalami kenaikan. Masyarakat berpendapat bahwa proses pengajuan untuk gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari dirasa mudah dan tidak rumit. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih menggadaikan emasnya daripada menjualnya.

Seperti halnya dalam kasus ini, Ibu Julia menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian Cabang Jemursari. Beliau dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan tidak membayar angsuran pinjaman. Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah keadaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan yang menghalangi debitur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam kontrak tanpa menggunakan paksaan. Mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa

kegagalan untuk melakukan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam kesepakatan yang dicapai merupakan wanprestasi.<sup>13</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji atau kewajiban dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>14</sup> Pasal 1238 KUHPerduta lebih lanjut menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan perbuatan yang serupa, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan berjalannya perikatan itu. waktu yang ditentukan."

Dalam hal ini isi perjanjian tertulis didalam Surat Bukti Gadai (SBG), yang sudah tertulis isi perjanjian apa saja yang harus disepakati, ketika kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian tersebut maka telah setuju dengan akibat hukum yang timbul akan perjanjian tersebut. Perjanjian sah apabila telah memenuhi 4 unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPerduta disebutkan yaitu :

1. Adanya kesepakatan.  
Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang akan ditanda tangani.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap mampu bertindak secara hukum apabila telah dewasa, yang didefinisikan telah mencapai usia 21 tahun atau, jika di bawah 21 tahun, telah menikah.
3. Adanya sesuatu yang diperjanjikan.

---

<sup>11</sup> Nursyamsu, "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH", *Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 113-132.

<sup>12</sup> Hermansyah and Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2005, hlm. 11.

---

<sup>13</sup> Salim and SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 180.

<sup>14</sup> Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.

Pada pasal 1333 KUHPdata telah menentukan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok perjanjian berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dalam kasus ini barang yang diperjanjikan yaitu sebuah perhiasan emas yang menjadi jaminan dalam perjanjian antara Ibu Julia dengan pihak Pegadaian.

4. Ada suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri seperti apa, yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Selain itu menurut ahli hukum,

A. Qirom Syamsudin dan Meliala wanprestasi dapat berupa tiga macam yakni :

1. Benar-benar gagal dalam memenuhi kewajibannya. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa nasabah wanprestasi jika sama sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Pegadaian dimana ia melakukan perjanjian gadai emas.
2. Mencapai tujuan, tetapi tidak tepat waktu. Jika kinerja klien masih dapat diharapkan untuk diselesaikan, debitur atau pelanggan dianggap telah menyelesaikan tugas, tetapi tidak segera, meninggalkan pelanggan dalam wanprestasi. Dalam situasi saya, itu termasuk dalam kategori gagal bayar karena pelanggan yang sebelumnya mampu membayar cicilan pinjaman, terlambat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya dan tidak melakukan

---

<sup>15</sup> Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, hlm. 651-667.

pembayaran selama tiga bulan. Akibatnya, nasabah dianggap wanprestasi.

3. Mencapai tujuan namun tidak tepat atau salah. Jika seorang debitur memenuhi kewajiban tetapi kewajiban itu tidak benar, dan prestasi yang salah itu tidak dapat diubah, maka debitur dapat dianggap gagal menyelesaikan kewajibannya.<sup>16</sup>

Nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan mengakibatkan akibat hukum atas kelalaian atau kecerobohan yang tidak bertanggung-jawab. Adapun hukuman atau akibat yang akan didapat oleh nasabah apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tanggungannya :

1. Kewajiban membayar ganti rugi. Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam pasal 1246 KUHPdata yang terdiri dari tiga macam, yaitu : biaya, rugi, dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian antara para pihak. Hal ini merupakan sanksi sebagai akibat dari kelalaian seseorang nasabah yaitu berupa pembatalan perjanjian.
3. Peralihan risiko. Peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang.<sup>17</sup>

Seorang kreditur dapat meminta ganti rugi, tetapi ia harus dapat menunjukkan bahwa wanprestasi debitur menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Menurut pasal 1244 KUHPdata, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar

---

<sup>16</sup> Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.

<sup>17</sup> Umami, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14, No. 2, hlm 22

ganti rugi apabila ia dapat menunjukkan bahwa tidak dapat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan merupakan bukan kesalahannya.

Debitur dalam keadaan lalai dapat dikenakan akibat-akibat tersebut diatas jika, meskipun telah diperingatkan atau ditagih secara tegas atas janjinya sebagaimana telah diuraikan diatas.

Nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan diberikan pemberitahuan oleh pihak pegadaian, yakni melalui pesan singkat maupun telepon. Sebelum pihak pegadaian memberikan pemberitahuan terkait tanggal jatuh tempo, pihak pegadaian akan memberikan informasi kekuarangan pembayaran yang harus dibayarkan, lalu apabila nasabah tetap tidak merespon dan belum melakukan pembayaran angsuran sehingga telah sampai pada jatuh tempo. Maka pihak pegadaian akan menghubungi serta memberi peringatan kepada nasabah kembali untuk mengonfirmasi bahwa nasabah telah dalam waktu jatuh tempo pembayaran. Peringatan tersebut termasuk kedalam peringatan 2, yang mana apabila sampai pada peringatan 3 yaitu pihak pegadaian akan mendatangi ke alamat tempat tinggal nasabah.

Lalu jika nasabah tersebut memang belum mampu untuk melakukan pembayaran maka upaya yang akan dilakukan adalah lelang terhadap barang jaminan. Hal tersebut telah diatur dan telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu "Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pegadaian dapat melelang barang jaminan".

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari sebelum sampai setelah diadakannya lelang yaitu :

#### 1. Pemberitahuan Lelang

Sebelum diadakannya lelang pihak pegadaian selalu memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, melalui sosialisasi, promosi, serta menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman bahwa akan diadakannya lelang. Selain itu pihak pegadaian juga melakukan promosi melalui sosial media, dimana pada saat ini kemajuan ilmu teknologi sangat berkembang dengan cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi seputar pegadaian. Terlebih adanya informasi mengenai lelang yang diadakan oleh PT. Pegadaian.

#### 2. Pelaksanaan Lelang

Pada saat pelaksanaan lelang barang akan dihitung dan ditimbang terlebih dahulu, sehingga pihak pegadaian tidak merasa dirugikan apabila nilai lelang berkurang dari nilai jaminan.

Pelelangan barang jaminan dapat dilaksanakan di kantor pegadaian dimana saja, biasanya akan terpajang dibagian etalase dekat kasir, sehingga masyarakat dapat memilih dan melihat dengan sesuka hati dengan jelas.

#### 3. Hasil Lelang

Dari hasil lelang apabila terdapat barang jaminan yang tidak laku maka akan menjadi barang sisa lelang, yang mana dikemudian hari barang tersebut harus dilelang kembali. Barang sisa lelang harus sebisa mungkin terjual dengan cepat karena apabila lama terjualnya, maka model dari perhiasaan tersebut akan dianggap sudah tidak bagus

lagi oleh masyarakat yang bermiat untuk membelinya.

Hal tersebut akan membuat perusahaan pegadaian merugi. Namun apabila nasabah pemilik perhiasan tersebut ingin membeli barang jaminannya yang telah dilelang namun belum terjual maka masih bisa dengan membayar pokok pinjaman, biaya lelang, pajak pph, serta bunga terlebih dahulu.

Pegadaian akan menempuh jalur non-litigasi jika timbul sengketa setelah pelelangan di kemudian hari. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika suatu perselisihan diselesaikan tanpa melalui pengadilan dengan menggunakan proses atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada dua opsi penyelesaian sengketa non-litigasi yang tersedia di Indonesia (UU AAPS).<sup>18</sup>

Pegadaian awalnya akan berusaha mencari solusi melalui musyawarah dan mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Usaha Pegadaian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan jenisnya lelang dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang disamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Lelang sendiri termasuk kedalam penyelesaian non litigasi dikarenakan lelang yang diadakan oleh PT. Pegadaian merupakan lelang yang secara sukarela. Karena pihak nasabah dengan sukarela untuk melelang barang jaminannya melalui PT. Pegadaian yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Bahtiar Sibarani menyatakan dalam Jurnal Keadilan bahwa penjualan lelang pada hakekatnya adalah penjualan barang didepan orang banyak atau penjualan dimuka umum, mekanisme lelang pada dasarnya menghasilkan penjualan dengan harga tinggi dan wajar, oleh karena itu penggunaan mekanisme lelang sebagaimana mekanisme pasar telah disetujui dan diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup>

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu pihak pemberi gadai (nasabah) dan penerima gadai (pihak pegadaian), dimana adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga ; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak. Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan

---

<sup>18</sup> Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, hlm. 7.

---

<sup>19</sup> Sibarani, "Masalah Hukum Privatisasi Lelang." *Jurnal Keadilan*, Vol. 4, No.1, hlm. 18.

khusus dalam *Vendu Reglement*, namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan KUH Perdata mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata.<sup>20</sup>

Apabila nasabah dalam hal ini melunasi hutang atau kewajibannya kepada pihak pegadaian, yang meliputi hutang pokok dan bunga (*capital lease*) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dibayarkan, maka perjanjian gadai akan berakhir. Perjanjian pokok yang berupa pinjam meminjam uang telah selesai oleh pegadaian terhadap barang yang digadaikan. Selain itu, perjanjian gadai dapat dicabut sesuai dengan pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, kecuali barang yang digadaikan hilang atau dicuri dari penerima gadai, jika tidak lagi dikuasainya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Ahli Hukum J. Satrio hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya gadai yaitu :

1. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.
2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
3. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.
4. Dengan lepasnya benda gadai secara sukarela.
5. Dengan percampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut.

---

<sup>20</sup> Mboeik, "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Benda Tidak Bergerak.", *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

<sup>21</sup> Liana, "Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia.", *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 5, hlm.7.

## Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian

1. Kendala dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari  
Dalam proses penyelesaian wanprestasi gadai emas di Kantor PT Pegadaian tidaklah selalu berjalan dengan mulus, pastinya tentu akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi selama dalam proses penyelesaian.

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian Jemursari dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas yaitu :

- a. Adanya i'tikad kurang baik dari para nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban kepada PT. Pegadaian Cabang Jemursari.
- b. Data informasi nasabah yang tidak jelas dan berubah, sehingga menyulitkan pihak pegadaian saat akan memberitahukan informasi mengenai tanggal jatuh tempo maupun pada saat akan dilakukan pelelangan.
- c. Harga emas yang tidak stabil atau berubah-ubah, hal ini membuat masyarakat memilih waktu yang tepat untuk mengikuti pelelangan selain itu masyarakat juga tidak mau rugi.
- d. Tidak adanya masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang, hal tersebut dikarenakan penawaran yang diajukan biasanya terlalu tinggi.
- e. Model perhiasan yang dirasa kuno dan sudah lama, dalam hal ini juga membuat masyarakat semakin pilih-pilih saat mengikuti lelang. Perhiasan yang diminati oleh

masyarakat biasanya yang terlihat *simple* dan elegan, hal tersebut karena sudah semakin banyak inovasi model perhiasan yang kekinian dan tidak terlihat jadul.

2. Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari.

Dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas pihak pegadaian selalu berusaha untuk bersikap sekooperatif mungkin. Hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan lelang nasabah harus mengetahuinya terlebih dahulu, meskipun didalam isi perjanjian tertera apabila nasabah tidak dapat dihubungi maka lelang dapat dilaksanakan. Namun pihak pegadaian akan melakukan upaya untuk dapat menghubungi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Selain itu PT. Pegadaian Cabang Jemursari memiliki solusi bagi nasabah yang belum bisa untuk membayar angsuran pinjamannya yaitu dengan cara :

1. Pihak Pegadaian Akan memberikan jangka waktu 15 hari untuk nasabah, jangka waktu tersebut ditujukan agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Dimana nantinya nasabah akan mendapatkan bunga sebesar 1% per 15 harinya.
2. Pihak Pegadaian akan menawarkan untuk menambah jumlah pinjaman. Hal ini ditawarkan apabila nasabah masih memiliki cukup pinjaman untuk ditambahkan, dalam artian jumlah taksirannya masih mencukupi untuk nasabah

apabila setuju untu menambahkan jumlah pinjaman. Nantinya akan dibayarkan ke jumlah angsuran yang sebelumnya terdapat kekurangan.

3. Pihak Pegadaian akan menanyakan apakah nasabah masih memiliki barang yang masih bisa dijaminakan, hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menutup kekurangan pembayaran nasabah sebelumnya.

### Penutup

1. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penyelesaian wanprestasi gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari masih banyak ditemukan nasabah yang melakukan wanprestasi, nasabah tersebut telah dinyatakan wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dalam hal ini Ibu Julia dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan belum membayar angsuran atas pinjamannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian Surat Bukti Gadai yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebelum diadakannya lelang, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah secara persuasif, dengan memberikan pesan singkat, melalui telepon, serta surat yang akan dikirimkan ke alamat nasabah.

Adanya tahapan-tahapan sebelum dilakukannya lelang yaitu :

- a. Persiapan Lelang : Dengan cara menghubungi pihak nasabah

- terlebih dahulu untuk mengonfirmasikan bahwa barang jaminannya akan dilelang, serta bertanya apakah bersedia jika barangnya akan dilelang.
- b. Pelaksanaan Lelang : Dengan menghitung terlebih dahulu jumlah taksiran sehingga dapat menutup jumlah kekurangan pembayaran dari nasabah.
  - c. Hasil lelang : hasil dari penjualan barang lelang akan digunakan untuk membayar cicilan yang belum dibayarkan, lalu apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi untuk pembayaran cicilan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Barang lelang yang belum terjual disebut barang sisa lelang. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan dengan jalur non-litigasi yakni secara musyawarah terlebih dahulu, apabila tidak ditemukan kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kendala yang dialami oleh PT Pegadaian yaitu :
- a. Tidak ada I'tikad baik dari para nasabah yang sudah melakukan wanprestasi.
  - b. Data nasabah yang salah, sehingga menyulitkan pihak pegadaian pada saat akan dihubungi.
  - c. Model perhiasan yang sudah terlalu lama dan tidak *modern*.
  - d. Tidak ada minat dari masyarakat yang ingin membeli barang hasil lelang.
  - e. Barang lelang yang tidak terjual. Untuk solusinya PT. Pegadaian mempunyai solusi yaitu :

- a. Pihak Pegadaian memberikan nasabah jangka waktu tambahan untuk pembayaran.
- b. Menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah pinjaman kepada nasabah.
- c. Menanyakan kepada nasabah apakah memiliki barang jaminan lain yang dapat dijaminkan.

#### Saran

1. Bagi PT Pegadaian Cabang Jemursari selaku pihak penerima gadai atau yang disebut sebagai kreditur, untuk dapat tetap mempertahankan kepedulian terhadap nasabah, terutama nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Dengan cara menghubungi nasabah setiap saat, mengirimkan surat ke alamat nasabah, dan juga menandatangani nasabah. Hal tersebut patut untuk dipertahankan dan dijaga untuk kedepannya. Serta juga untuk sering mengadakan sosialisasi dan promosi mengenai layanan terbaru dari pegadaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jelas dan luas apa saja layanan yang ada di pegadaian.
2. Bagi Ibu Julia selaku nasabah, diharapkan untuk dapat bersikap kooperatif apabila pihak pegadaian menghubungi untuk meminta informasi kapan pembayaran angsuran akan dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk mencegah meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari, serta mencegah untuk meningkatnya bunga yang harus dibayarkan oleh Ibu Julia atas keterlambatan pembayaran.
3. Bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman dengan menggunakan layanan gadai emas, diharapkan dapat lebih memahami tentang layanan gadai emas itu

seperti apa, informasi dapat diperoleh melalui web resmi pegadaian. Pentingnya mengetahui dan paham akan layanan tersebut dapat mempermudah pada saat proses pinjaman dan meminimalisir terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5, no. No. 2 (2016): hlm. 7.
- Habibah, Nunung. "Perkembangan Gadai Emas Pada Inventasi Emas Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 2.
- Haris, Abdul. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi." *Legalitas : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 2.
- Hermansyah, S H, and M Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Liana, Silvana. "Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 5 (2015): 7.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.
- Mboeik, Megarina Carisa. "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Benda Tidak Bergerak." *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 2 (2019): 7.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" Vol. 5, no. No. 3 (2006): Hlm. 93.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Nursyamsu, Nursyamsu. "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 10, no. No. 2 (2016): hlm. 113-132.
- Panggabean, R M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, no. No. 4 (2010): hlm. 651-667.
- Puspitasari, Fiki. *Seluk Beluk Pegadaian*. Edisi Pertama, Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2011.
- Salim, H S, and M S SH. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.
- Sibarani, Bachtiar. "Masalah Hukum Privatisasi Lelang." *Jurnal Keadilan* 4, no. 1 (2006): 18.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsudin, A Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Umami, Yurida. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (2021): 22.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Bumi Aksara, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008.

## Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

**Heri Susanto**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [heri.dppkd@gmail.com](mailto:heri.dppkd@gmail.com)

**Firdaus**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [dauslaw07@yahoo.com](mailto:dauslaw07@yahoo.com)

**Danial**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [bontobangun@gmail.com](mailto:bontobangun@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 26 September 2022 | Revised: 21 Desember 2022 | Accepted: 22 Desember 2022

How to cite: Heri Susanto, Firdaus, Danial, "Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 257-267.

### ABSTRACT:

*Management of regional property areas that are increasingly developing and complex needs to be supported by comprehensive arrangements adapted to developing needs so that the planning, implementation, and supervision processes can be managed optimally, effectively, and efficiently. Two problems need to be discussed and analyzed. First, what is the function of the Supervision of the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) on the security of regional property in terms of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury? Second, how is the implementation of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury 1 of 2004? Whether the State Treasury can guarantee the Protection and Security of Regional Property. The research was conducted in a qualitative descriptive analysis with a normative juridical approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out in a documentary and interview. The results show that the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) Supervision Function on the Security of Regional Property in Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury has been implemented by the Regional Finance and Assets Agency. Belonging to the region in the form of securing building land; Security of buildings and/or buildings; Security of official vehicles; Statehouse security; Security of supplies; Security other than building land and buildings; Security of intangible goods. The Implementation of Law No. 1 of 2004 concerning the State Treasury can guarantee the Protection and Security of Regional Property following the Supervision Function of the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) on the Security of Regional Property.*

**Keywords:** *Supervision, Security, Property of Local Government*

### **ABSTRAK:**

Pengelolaan barang milik daerah Daerah yang semakin berkembang dan kompleks sangat perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Terdapat dua permasalahan yang perlu dibahas dan dilakukan analisis yaitu, pertama Bagaimana fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan kedua, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Metode penelitian dilakukan secara analitis deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui cara yuridis normatif. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumenter dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal yaitu, pertama Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pola pengamanan terhadap barang milik daerah berupa Pengamanan tanah bangunan; Pengamanan gedung dan/atau bangunan; Pengamanan kendaraan dinas; Pengamanan rumah negara; Pengamanan barang persediaan; Pengamanan selain tanah gedung dan bangunan; Pengamanan barang tak berwujud dan kedua Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Pengamanan, Barang Milik Daerah.*

## **Pendahuluan**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>2</sup>

Menurut Sholeh dan Rohmatsyah, secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).<sup>3</sup> Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD.

Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4)

tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.<sup>4</sup> Pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.<sup>5</sup>

Peran penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai subyek hukum publik yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pengendalian barang milik daerah untuk melaksanakan Pengamanan barang milik daerah. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset dan kondisi di masing-masing daerah.

Meskipun demikian, sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga

---

<sup>1</sup> "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara" (n.d.).

<sup>2</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28" (n.d.).

<sup>3</sup> Chabib Sholeh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Fokusmedia, 2010).

---

<sup>4</sup> S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 7th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Sistem Pengawasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andriany (2009), mengungkapkan bahwa variabel inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah.<sup>6</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mizan Ahmad Siregar, mengungkapkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengamanan aset Daerah pada Kabupaten Deli Serdang.<sup>7</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap pengamanan Barang Milik Daerah serta implementasinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Keuangan Dan Aset Darah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bertitik pada latar belakang diatas dalam penelitian ini, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara?.
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah kabupaten Lebak?.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

Pendekatan analisis dalam hal ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus menganalisis penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

*Statute approach* dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normative sejatinya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif sebagai ilmu

---

<sup>6</sup> Ayu Andriyani, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan" (Medan, 2009).

<sup>7</sup> Mizan Ahmad Siregar, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2008.

---

<sup>8</sup> Masri Singarimbun and Sofyan Effendi, "Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT," *Pustaka LP3ES, Jakarta*, 1995.

hukum yang objek nya hukum itu sendiri.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui data sekunder.<sup>9</sup> Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara tanya jawab secara lisan kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa dikembangkan terhadap hasil yang ingin diperoleh dari ahlinya atau dalam hal ini ialah dokter spesialis kejiwaan.

Metode analisa data yang digunakan ialah analisis kualitatif, dengan menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara sistematis dan terhadap bahan hukum sekunder dalam yang dikaitkan. Data sekunder ketika telah berhasil dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif

### **Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Hak menguasai Negara berdasarkan UUD 1945 dan UU 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria tersebut, pada gilirannya secara langsung ataupun tidak langsung dianggap menjiwai pengaturan keuangan Negara, perbendaharaan Negara dan pengelolaan barang milik Negara/daerah. Kenyataan tersebut tercermin dari ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>10</sup>

Sedangkan "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>11</sup> Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 62.

---

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Butir 10

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Butir 11

<sup>12</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rafika Aditama, 1990).

<sup>13</sup> Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007).

Maksud dan tujuan pengawasan adalah:<sup>14</sup>

- a) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Keseluruhan siklus pengelolaan barang daerah akan berjalan baik apabila dilaksanakan pengawasan yang baik. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah<sup>15</sup> dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah<sup>16</sup>, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

- i. pejabat pengelola BMD;
- ii. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- iii. pengadaan;
- iv. penggunaan;
- v. pemanfaatan;
- vi. pengamanan dan pemeliharaan;
- vii. penilaian;
- viii. pemindahtanganan;
- ix. pemusnahan;
- x. penghapusan;
- xi. penatausahaan;
- xii. pengawasan dan pengendalian;
- xiii. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- xiv. BMD berupa rumah negara; dan
- xv. ganti rugi dan sanksi.

Pengamanan barang milik daerah diatur pada perda Pasal 163 ayat (1) dan (2) bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.<sup>17</sup>

Pengawasan barang milik daerah diatur pada pasal 230 (b) bahwa Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang melalui pemantauan

<sup>14</sup> Handayaniingrat dalam Sopi, "Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Bandung," 2013.

<sup>15</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 105" (n.d.).

<sup>16</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 Ayat (1)" (n.d.).

<sup>17</sup> "Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 Ayat (1) Dan (2)" (n.d.).

dan investigasi.<sup>18</sup> Dalam pasal 232 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 232 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD. Pada pasal 232 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data melalui wawancara yang dilandasi dengan beberapa pertanyaan yang menghasilkan data primer, adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan barang milik daerah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

---

<sup>18</sup> Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 230 (b)

<sup>19</sup> Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 232 ayat (1), (2), (3)

- c) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Adapun pengamanan barang milik daerah meliputi : pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.<sup>20</sup> Fungsi Pengawasan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan barang milik daerah dalam penguasaannya dengan tata cara Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum meliputi: Pengamanan Tanah Bangunan, Pengamanan Gedung, Pengamanan Kendaraan Dinas, Pengamanan Rumah Negara, Pengamanan Barang Persediaan, Pengamanan Barang Selain Tanah Gedung Bangunan, Pengamanan Barang Tak Berwujud.

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah**

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan

---

<sup>20</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296" (n.d.).

pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.<sup>21</sup> Pasal tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah daerah.. Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.<sup>23</sup> Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.<sup>24</sup>

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah dalam ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<sup>25</sup> Pada Bab VII Bagian Kesatu pengamanan mulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 45.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, gedung dan

bangunan yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya gedung pasar yang berlokasi di Desa Haur Gajrug Kecamatan Cipanas yang dibangun pada tahun 2018 sedangkan gedung dan bangunan yang digunakan oleh Perangkat Daerah lainnya belum dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kondisi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 Ayat 2 yang menyatakan : bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan milik pemerintah dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, Pengamanan administrasi kendaraan dinas yang dilakukan dengan langkah mencatat dan menatausahakan secara tertib dan teratur menggunakan kartu pemeliharaan belum dilakukan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 308 ayat (1) huruf d yang menyatakan : Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi pengamanan administrasi kendaraan dinas dengan kartu pemeliharaan

---

<sup>21</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 43 ayat 2

<sup>22</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 1

<sup>23</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 2

<sup>24</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 3

<sup>25</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 6

Implementasi Pengamanan rumah negara. Berdasarkan hasil analisa kartu inventaris barang gedung dan bangunan (KIB C) dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, terdapat rumah negara 252 unit yang terdiri dari rumah negara, mess/wisma, asrama, flat.

Untuk pengamanan administrasi rumah negara berupa kelengkapan sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah telah dilakukan, namun masih terdapat pengamanan administrasi rumah negara yang belum dilengkapi dokumen dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat Izin Penghunian (SIP);
- b) keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- c) gambar/legger bangunan; dan
- d) data daftar barang;

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 317, yang menyatakan: "Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen" antara lain:

- a) sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b) Surat Izin Penghunian (SIP);
- c) keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- d) gambar/legger bangunan;
- e) data daftar barang; dan
- f) keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi

pengamanan administrasi rumah negara dengan membuat :

- a) Surat Izin Penghunian (SIP);
- b) Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- c) Gambar/legger bangunan; dan
- d) data daftar barang;

Berdasarkan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, telah dilaksanakan pengamanan barang persediaan melalui Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan dengan membuat buku persediaan, kartu barang, BAST, berita acara pemeriksaan fisik barang dan membuat Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dan laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan serta dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

### **Penutup**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pola pengamanan terhadap barang milik daerah berupa Pengamanan tanah bangunan; Pengamanan gedung dan/atau bangunan; Pengamanan kendaraan dinas; Pengamanan rumah negara; Pengamanan barang persediaan; Pengamanan selain tanah gedung dan bangunan; Pengamanan barang tak berwujud;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat

menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

Dalam Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah disarankan agar melaksanakan langkah sebagai berikut: Menjadikan prioritas untuk tanah yang belum bersertifikat agar segera diproses langkah pengamanan hukum yaitu pembuatan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah. Menelusuri tanah atau lahan milik pemerintah daerah yang sudah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A namun belum diketahui lokasi keberadaannya.

Menginventarisasi tanah/lahan barang milik pemerintah daerah yang belum dioptimalkan dan sudah bersertifikat untuk dimanfaatkan dengan cara menyewakan tanah/lahan kepada mitra pemanfaatan dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Bukti kepemilikan barang milik daerah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sertifikat, dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya disimpan oleh Pejabat Penatausahaan Barang bukan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah). Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah.

#### Daftar Pustaka

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Andriyani, Ayu. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan." Medan, 2009.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rafika Aditam, 1990.

Kartono, Kartini. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296 (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1) (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat 28 (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 105 (n.d.).

Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2) (n.d.).

Sholeh, Chabib, and Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Siagian, S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 7th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Singarimbun, Masri, and Sofyan Effendi. "Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT." *Pustaka LP3ES, Jakarta*, 1995.

Siregar, Mizan Ahmad. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2008.

Sopi. "Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Bandung," 2013.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (n.d.).

## Previous Issue

### **Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir**

#### **Volume 1, issue 1, Agustus 2021**

- Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
- Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
- Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
- Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang
- Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)
- Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)
- Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir  
Volume 1, Number 2, Desember 2021**

- Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/ 2019/PN.Srg)
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire
- Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
- Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
- Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang
- Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019
- Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir**  
**Volume 2, Number 1, April 2022**

- Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya
- Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional
- Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
- Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri
- Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)
- Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
- Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

## **Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir**

### **Volume 2, Number 2, Agustus 2022**


- Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
- Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya
- Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KL)
- Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping Di Polda Jawa Timur
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)
- Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawan dalam Penetapan Wali Adhal
- Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia
- Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
- Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

## **AUTHOR GUIDELINES**

1. Manuscripts written for Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the [yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id) or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



*Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code*

Editors dari Yustisia Tirtayasa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 2 No. 3 Desember 2022, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Aliyth Prakarsa, Sinta ID: 6697550, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Mokhamad Gisa Vitrana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Mohamad Hidayat Muhtar, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Afriman Oktavianus, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Eko Mukminto, Sinta ID: 6743034, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Danu Aris Setiyanto, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Muhamad Muslih, Sinta ID: 6666477, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Hera Susanti, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Robby Nurtresna, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Qotrun Nida, Sinta ID: 6717571, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia



**Afandi Sitamala**

*Editor in Chief,*

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

E-mail: [yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id)



**P-ISSN**



**E-ISSN**